

**ANALISIS AKAD MUDHARABAH MUTLAQAH PADA
PRODUK SIMPANAN HAJI DAN UMRAH (SAHARA) DI
KSPPS BMT NU CABANG WRINGIN BONDOWOSO
BERDASARKAN PERSPEKTIF DSN-MUI DAN PSAK 105**

SKRIPSI



Oleh :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Shilfi Diana Putri
NIM. 212105030001
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
MARET 2025

**ANALISIS AKAD MUDHARABAH MUTLAQAH PADA
PRODUK SIMPANAN HAJI DAN UMRAH (SAHARA) DI
KSPPS BMT NU CABANG WRINGIN BONDOWOSO
BERDASARKAN PERSPEKTIF DSN-MUI DAN PSAK 105**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :
Shilfi Diana Putri
NIM. 212105030001

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
MARET 2025**

**ANALISIS AKAD MUDHARABAH MUTLAQAH PADA
PRODUK SIMPANAN HAJI DAN UMRAH (SAHARA) DI
KSPPS BMT NU CABANG WRINGIN BONDOWOSO
BERDASARKAN PERSPEKTIF DSN-MUI DAN PSAK 105**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh:

Shilfi Diana Putri
NIM. 212105030001

Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Dr. Hj Mahmudah, S.Ag., M.E.I.
NIP. 197507021998032002

**ANALISIS AKAD MUDHARABAH MUTLAQAH PADA
PRODUK SIMPANAN HAJI DAN UMRAH (SAHARA) DI
KSPPS BMT NU CABANG WRINGIN BONDOWOSO
BERDASARKAN PERSPEKTIF DSN-MUI DAN PSAK 105**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari : Rabu

Tanggal : 19 Maret 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Ana Pratiwi, M.S.A.
NIP : 198809232019032003


Ari Fahimatussyam PN, S.E., M.AK.
NIP : 199406302022032005

Anggota:

1. Dr. Pongky Arie Wijaya, M.M.

2. Dr. Mahmudah, M.E.I.

Menyetujui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. H. Ubaidillah, M. Ag.
NIP. 196812261996031001

MOTTO

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ
وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمَهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ
الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ

“(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji, dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku hai orang-orang yang berakal. (Q.S. Al-Baqarah: 197).”*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Qur'an Kemenag, 2:197

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, atas rahmat, taufiq, hidayat, serta pertolongan-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Dengan penuh syukur, cinta, dan kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak (Junaedi), dan Ibu (Yuni Iswanti) adalah sosok luar biasa yang selalu menjadi sumber semangat. Dengan penuh cinta dan rasa hormat, penulis mengucapkan rasa terimakasih atas kasih sayang, doa, serta motivasi, dan dukungan, baik secara moral maupun material, yang tiada henti diberikan demi pendidikan anaknya. Ketulusan dan pengorbanan yang diberikan selalu menjadi inspirasi untuk terus menuntut ilmu setinggi-tingginya. Sebagai bentuk penghormatan dan rasa syukur, penulis mempersembahkan karya ini bersama dengan gelar yang diraih untuk ibu dan bapak.
2. Seluruh keluarga besar saya, terimakasih atas doa, dukungan, semangat, dan motivasi yang selalu mengiringi setiap langkah. Kebersamaan ini sungguh berharga dan menjadi sumber kekuatan yang berarti bagi peneliti, sehingga peneliti semangat mengerjakan skripsi ini hingga selesai.

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Akad *Mudharabah Mutlaqah* Pada Produk *Simpanan Haji dan Umrah* (Sahara) Di KSPPS BMT NU Cabang Wringin Bondowoso Berdasarkan Perspektif DSN-MUI Dan PSAK 105”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai suri teladan dalam kehidupan.


Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program sarjana. Dalam proses penyusunannya, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa dukungan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M selaku rektor Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Dr. H. Ubaidillah, M., Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Islam, Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Dr. H. M.F. Hidayatullah, S.H.I, M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam.
4. Dr. Nur Ika Mauliyah, M.AK. selaku Koordinator Prodi Akuntansi Syariah.
5. Dr. Hj. Mahmudah, SAg., M.E.I. selaku dosen pembimbing penulis yang sangat sabar dalam membimbing dan memberikan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Suprianik, SE., M.Si. selaku Dosen Penasihat Akademik (DPA).

7. Seluruh dosen Universitas Islam Kiai Achmad Siddiq Jember yang telah mengajari dan menyalurkan ilmunya kepada penulis, semoga Allah SWT membalas jasa beliau dengan pahala yang tak terhingga, amiin yarabbal alamin.
8. Almamater Universitas Islam Kiai Achmad Siddiq Jember beserta seluruh civitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
9. Kepada sahabat yang tak kalah penting kehadirannya, Divia Permatasari terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga, dukungan, motivasi, dan menjadi tempat keluh kesah, serta memberikan semangat luar biasa sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini, terimakasih selalu ada dalam setiap masa-masa sulit peneliti.
10. Teman penulis dibangku perkuliahan yang kebersamai dalam empat tahun ini: Wardatul Hasanah dan Vita Yogi Agustina yang membantu menemani dan memberikan dukungan, motivasi kepada penulis.
11. Seluruh teman-teman kelas akuntansi syariah 2 yang menemani perkuliahan penulis.
12. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam bentuk apa pun selama penyusunan skripsi ini.

Tiada balasan yang dapat penulis sampaikan kecuali “*Jazakumulloh Khairan Katsir*” dan semoga semua amal baktinya dicatat oleh Allah SWT. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin dari

penulis menyadari bahwa skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna, apabila ditinjau dari kacamata keilmuan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.



Jember, 24 Februari 2025

Penulis,

Shilfi Diana Putri
NIM. 212105030001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Shilfi Diana Putri, Mahmudah, 2025: *Analisis Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Produk Simpanan Haji dan Umrah (Sahara) Di KSPPS BMT NU Cabang Wringin Bondowoso Berdasarkan Perspektif DSN-MUI Dan PSAK 105.*

Kata Kunci : *Mudharabah mutlaqah, Simpanan Haji dan Umrah (Sahara), KSPPS BMT NU, DSN-MUI, PSAK 105.*

Tujuan dari penelitian ini yaitu: 1. Mendeskripsikan pelaksanaan akad *mudharabah mutlaqah* pada produk Simpanan Haji dan Umrah di KSPPS BMT NU Cabang Wringin Bondowoso; 2. Mendeskripsikan penerapan sistem bagi hasil dan kesesuaian penggunaan akad *mudharabah mutlaqah* pada produk *Simpanan Haji dan Umrah (Sahara)* di KSPPS BMT NU Cabang Wringin Bondowoso Berdasarkan Persepektif Fatwa DSN-MUI; 3. Menganalisis perlakuan pencatatan akuntansi pada produk *Simpanan Haji dan Umrah (Sahara)* di KSPPS BMT NU Cabang Wringin Bondowoso Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.105.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik pengumpulan data yang digali hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan cara terjun langsung ke lapangan dan langsung mewawancarai pihak terkait. Kemudian untuk analisis data peneliti menggunakan tiga hal, yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan, selain itu untuk keabsahan data dengan menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Pelaksanaan akad *mudharabah mutlaqah* pada produk Simpanan Haji dan Umrah di KSPPS BMT NU Cabang Wringin Bondowoso telah memenuhi ketentuan DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan dalam sistem keuangan syariah. 2. Penerapan sistem bagi hasil dan kesesuaian penggunaan akad *mudharabah mutlaqah* pada produk *Simpanan Haji dan Umrah (Sahara)* di KSPPS BMT NU Cabang Wringin Bondowoso Berdasarkan Perspektif Fatwa DSN-MUI telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000. 3. Pengakuan pencatatan akuntansi pada produk *Simpanan Haji dan Umrah (Sahara)* di KSPPS BMT NU Cabang Wringin Bondowoso berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 105 telah sesuai dengan PSAK No. 105/DSN-MUI/X/2016 tentang akuntansi *mudharabah*.

Penelitian ini menegaskan bahwa kepatuhan terhadap DSN-MUI dan PSAK 105 dalam penerapan akad *mudharabah mutlaqah* pada *Simpanan Haji dan Umrah (Sahara)* di KSPPS BMT NU Cabang Wringin Bondowoso sangat penting untuk menjaga kredibilitas dan transparansi keuangan. Kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah, meningkatkan kepercayaan anggota dan calon jamaah, Sementara itu, penerapan PSAK 105 dalam pencatatan dan pelaporan bagi hasil memperkuat akuntabilitas dan kejelasan informasi keuangan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah	12
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kajian Teori	34
BAB III METODE PENELITIAN	69
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	69
B. Lokasi Penelitian	70
C. Subyek Penelitian	72
D. Teknik Pengumpulan Data.....	74
E. Analisis Data.....	76
F. Keabsahan Data	79
G. Tahap - Tahap Penelitian	80

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	83
A Gambar Objek Penelitian	83
B Penyajian Data dan Analisis	96
C Pembahasan Temuan	142
BAB V PENUTUP	151
A Simpulan	151
B Saran- saran	152
DAFTAR PUSTAKA	154
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran 1. Pernyataan Keaslian Tulisan	
Lampiran 2. Surat Keterangan Lulus Plagiasi	
Lampiran 3. Surat Selesai Bimbingan	
Lampiran 4. Surat Keterangan izin Penelitian	
Lampiran 5. Surat Keterangan Selesai Penelitian	
Lampiran 6. Matrik Penelitian	
Lampiran 7. Pedomn Wawancara	
Lampiran 8. Jurnal kegiatan Penelitian	
Lampiran 9. Dokumentasi	
Lampiran 10. Biodata Penulis	



 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

DAFTAR TABEL

No. Uraian	Hal
2.1 Penelitian Terdahulu	31
4.1 Struktur Organisasi KSPPS BMT NU Cabang Wringin Bondowoso.....	89
4.2 Flowchart Alur Prosedur Pembukaan Rekening Produk <i>Simpanan Haji dan Umrah</i> (Sahara) di KSPPS BMT NU Cabang Wringin.....	111
4.3 Laporan Posisi Keuangan.....	138
4.4 Laporan Laba Rugi.....	140
4.5 Pelaksanaan Akad <i>Mudharabah Mutlaqah</i> Pada Produk Sahara.....	145
4.6 Sistem Bagi Hasil, Pengelolaan, dan Kesesuaian Akad <i>Mudharabah Mutlaqah</i> Pada <i>Simpanan Haji dan Umrah</i> (Sahara).....	148
4.7 Perlakuan Pencatatan Akuntansi.....	149



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

No	Uraian	Hal
2.1	Skema Mudharabah Mutlaqah	50
2.2	Skema Mudharabah Muqayyadah.....	56



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*) merupakan sebuah koperasi yang menyediakan berbagai produk keuangan, seperti tabungan, pembiayaan, serta layanan gadai atau rahn, di mana nasabah dapat memperoleh pinjaman dengan jaminan barang tertentu sesuai kesepakatan jatuh tempo. Keberadaan BMT sangat penting karena berperan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai konsep dan sistem keuangan.² Selain itu, dengan mempromosikan produk simpanan dan pinjaman guna meningkatkan kualitas ekonomi, serta mendukung berbagai kegiatan sosial lainnya, seperti optimalisasi penyaluran sesuai regulasi dan kebutuhan masyarakat, BMT juga berkontribusi dalam meningkatkan produktivitas dan investasi untuk memperkuat pertumbuhan perekonomian.³

Lembaga keuangan syariah terbagi menjadi dua kategori, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang beroperasi di sektor keuangan dengan mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan. Ketentuan mengenai lembaga keuangan bank diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang pembiayaan, yang

² Luluk Budi Astutik, Siti Horirin, Siti Elita, Muhammad Saiful Anam, "Strategi Penanganan Kolektabilitas Berdasarkan Akad Mudharabah Di BMT NU Cabang Kalisat Kabupaten Jember. *Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 2 (2024) : 1.

³ Imroatus Sadidatil Izzah, "Implementasi Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Qardhul Hasan di KSPPS BMT NU Cabang Balung Kabupaten Jember" (Skripsi, UIN Kiai Achmad Siddiq Jember, 2023), 1.

kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Sementara itu, aturan terkait Bank Indonesia tercantum dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2004. Adapun aktivitas perbankan syariah memiliki regulasi tersendiri yang tertuang dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2008.⁴

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memiliki sejumlah tujuan yang ingin dicapai dalam menjalankan strategi pemasaran. Sebagai institusi keuangan yang berlandaskan prinsip syariah, keberhasilan pemasaran sangat bergantung pada pencapaian tujuan tersebut, terutama dalam meningkatkan kualitas layanan bagi nasabah serta menyediakan produk dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Untuk mencapai hal ini, setiap LKS harus merancang perencanaan pemasaran yang efektif. Dengan menerapkan strategi yang tepat, LKS dapat menciptakan produk yang selaras dengan kebutuhan nasabah, menyesuaikan diri dengan dinamika pasar, dan mengelola pemasaran secara efisien guna menarik lebih banyak nasabah. Seiring waktu, upaya ini akan membantu LKS berkembang lebih baik, baik dalam hal perolehan dana maupun jumlah nasabah yang dilayani.⁵

Seperti halnya bank, BMT juga memiliki dua peran utama, yaitu *funding* dan *lending*. *Funding* merujuk pada aktivitas BMT dalam

⁴ Nur Fitriana, "Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Produk Tabungan Haji Indonesia Di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Teluk Kuantan" (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), 1-2.

⁵ Hali Makki, Muhammad Yunus, "Implementasi Akad Mudharabah Muthlaqah Terhadap Produk Simpanan Haji dan Umrah (Sahara) di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Sumbersari Jember." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam* 4, no. 2 (2023) : 2 - 3.

menghimpun dana, sedangkan *lending* berkaitan dengan pengelolaan keuangan dalam bentuk pembiayaan. Dalam praktiknya, BMT menawarkan berbagai produk pembiayaan, termasuk skema bagi hasil dengan akad *mudharabah*, *musyarakah*, *muzara'ah*, dan *musaqah*. Selain itu, BMT juga menyediakan pembiayaan berbasis sewa melalui akad *ijarah* dan *Ijarah Muntahiyah bit Tamlik* (IMBT). Sementara itu, pembiayaan dengan sistem jual beli mencakup akad *murabahah*, *salam*, dan *istisna'*.⁶

Simpanan merupakan dana yang disetorkan oleh nasabah ke bank, baik sebagai bentuk titipan maupun investasi. Istilah lain yang umum dipakai untuk menyebut simpanan adalah rekening atau *account*. Nasabah yang menyimpan dana, berhak menerima imbalan atas dana yang mereka tempatkan di bank. Di bank konvensional, imbalan ini berupa bunga, sedangkan di bank syariah diberikan dalam bentuk bagi hasil. Besarnya imbalan, baik bunga maupun bagi hasil, bergantung pada kebijakan masing-masing bank. Oleh karena itu, simpanan menjadi salah satu layanan yang ditawarkan bank kepada calon nasabah sebagai sarana penyimpanan dana. Dana tersebut akan dikelola oleh bank dan dapat dicairkan kapan saja, serta nasabah akan memperoleh keuntungan dari hasil pengelolaan dana tersebut.⁷

⁶ Mundhori, Muhammad Nashrullah, "Implementasi Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah di BMT NU Ngasem Bojonegoro." *Jurnal Of Islamic Economics and Business* 14, no. 1 (2021): 2- 3.

⁷ Anggriani Syafrudin, "Strategi Pemasaran Produk Simpanan Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Di BMT Fauzan Azhiima Parepare" (Skripsi, IAIN Parepare, 2020), 20.

KSPPS BMT NU Cabang Wringin menawarkan berbagai jenis produk simpanan, seperti: *Simpanan Anggota (SIAGA)*, *Simpanan Berjangka Mudharabah (SIBERKAH)*, *Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah (SAJADAH)*, *Simpanan Pendidikan Fathonah (SIDIK Fathanah)*, *Simpanan Haji dan Umrah (SAHARA)*, *Simpanan Lebaran (SABAR)*, *Tabungan Mudharabah (TABAH)*, *Tabungan Ukhrawi (TARAWI)*. Meskipun demikian, tidak semua jenis simpanan tersebut menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*, karena beberapa di antaranya menerapkan akad *wadiah*, dan *musyarakah*.⁸

Tabungan haji adalah jenis simpanan yang dibuat khusus untuk membantu nasabah dalam mewujudkan niat menunaikan ibadah haji dan umrah, sesuai dengan kondisi keuangan dan jadwal yang telah direncanakan.⁹ Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor: 15/DSN-MUI/IX/2000, tabungan didefinisikan sebagai simpanan yang hanya dapat ditarik dalam kondisi tertentu yang telah disepakati, serta tidak dapat dicairkan menggunakan cek, giro, atau instrumen serupa. Sementara itu, Fatwa DSN-MUI Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan bahwa terdapat dua jenis simpanan, yaitu simpanan berbasis bunga yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, serta simpanan yang diperbolehkan dalam

⁸ Matnin, Nailatul Maghfiroh, Nabilatus Soleh, dan Nasihah, "Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan Tabah di KSPPS BMT NU Cabang Laranjan Pamekasan." *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 2 (2022) : 2.

⁹ Ana Pratiwi, Lilis Wahyuningsih, dan Shofia Auliya Az, "Sosialisasi Pelayanan dan Produk di Bank Muamalat KCP Banyuwangi." *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Lingkungan* 1, no. 2 (2023) :14.

Islam, yaitu yang menggunakan akad *mudharabah, ijarah, musyarakah, dan wadiah*.¹⁰

Produk tabungan Haji dan Umrah menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*, yakni bentuk kerja sama antara dua pihak di mana BMT bertindak sebagai pengelola dana, sedangkan pembagian keuntungan dilakukan sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak. Besarnya minat masyarakat untuk menunaikan ibadah haji mengakibatkan daftar tunggu keberangkatan semakin panjang di suatu negara. Keinginan untuk melaksanakan ibadah haji datang dari berbagai kalangan, mulai dari generasi muda hingga lansia. Menunaikan ibadah haji adalah kewajiban bagi mereka yang memiliki kemampuan, baik secara fisik maupun spikis. Namun, dengan semakin tingginya minat masyarakat untuk berhaji setiap tahun, waktu tunggu keberangkatan pun semakin panjang. Saat ini, calon jamaah haji harus menunggu minimal 10 tahun sejak pendaftaran haji pada usia 50 tahun kemungkinan baru bisa berangkat saat berusia 60 tahun. Untuk memfasilitasi calon jamaah dalam menunaikan rukun Islam yang kelima, BMT NU Jawa Timur menjadi salah satu lembaga yang menyediakan layanan terkait.¹¹

Pada produk tabungan haji dan umrah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memahami ketentuan akad. Nasabah akan diberikan

¹⁰ Evita Premila Djiham Nuhqila, "Pengelolaan Tabungan Haji Perspektif Hukum Perjanjian Syariah." *Jurnal Hukum Islam* 18, no. 1 (2020) : 8, <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/jbi/article/view/2659>.

¹¹ Muhammad Ali, Ibnu Rusydi, Didik Himmawan, dan Ahmad Saeful Muslikh, "Analisis Produk Tabungan Haji & Umrah IB Dengan Menggunakan Akad Mudharabah Mutlaqah (Studi pada BTN Syariah KCPS Indramayu)." *Jurnal of Sharia, Economic, and Finance* 1, no. 2 (2022) : 3-4, <https://jsef.faiunwir.ac.id>.

penjelasan terkait akad yang digunakan, yaitu *mudharabah mutlaqah*. Setelah memahami ketentuan tersebut, nasabah kemudian melakukan akad sebagai bentuk perjanjian. Setelah itu, nasabah perlu membuka rekening dengan menyerahkan fotokopi KTP atau dokumen identitas lainnya, mengisi formulir baik secara langsung di kantor BMT NU maupun secara online, serta membayar biaya administrasi sebesar Rp.5.000. Setoran awal yang harus disetorkan dalam tabungan ini adalah Rp.1.000.000. Selanjutnya, sistem bagi hasil ditetapkan berdasarkan kesepakatan awal, dengan pembagian 65% untuk BMT NU dan 35% untuk nasabah. Tabungan Sahara sendiri merupakan produk Simpanan Haji dan Umrah yang menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* dengan sistem bagi hasil tersebut. Selain itu, nasabah memiliki fleksibilitas untuk menabung kapan saja dan di mana saja tanpa adanya batasan tertentu.¹²

Fenomena yang relevan seperti pada aspek pembiayaan misalnya, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat mengembangkan dan meningkatkan dana yang dimiliki dengan menyalurkannya kepada pihak lain melalui skema *mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* ini diberikan untuk mendukung usaha produktif, seperti proyek berbasis syariah atau modal kerja syariah. Dalam praktiknya, LKS bertindak sebagai pemilik modal dengan menyediakan dana sepenuhnya kepada nasabah yang membutuhkan, sementara nasabah berperan sebagai pengelola dana. Kesepakatan antara kedua belah pihak mencakup jangka waktu usaha,

¹² Jannah Siti Nurul, "Tlanakan Pamekasan Mengenai Produk Simpanan Haji dan Umrah" (Skripsi, IAIN Madura, 2021), 46.

mekanisme pengembalian dana, serta pembagian keuntungan. Sebagai penyedia dana, LKS menanggung seluruh kerugian usaha kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau tindakan disengaja dari pihak pengelola dana atau nasabah.¹³

Akad *mudharabah mutlaqah* dalam produk Simpanan Haji dan Umrah di KSPPS BMT NU memiliki konsep yang sejalan dengan pembiayaan *mudharabah*. Dalam produk ini, anggota yang menabung untuk keperluan haji dan umrah berhak mendapatkan imbal hasil berdasarkan skema *mudharabah*. Sebagai pengelola dana, BMT memiliki keleluasaan untuk menginvestasikan dana yang disimpan dalam usaha yang halal, selama tetap mematuhi prinsip syariah. Pengelolaan dana ini bertujuan untuk memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, baik anggota sebagai penyimpan dana maupun BMT sebagai pengelola dana.

Pengelolaan dana dalam produk Simpanan Haji dan Umrah di KSPPS BMT NU dilakukan dengan mencatat dana nasabah sebagai investasi yang dikelola oleh BMT sebagai *mudharib*. Dalam akad *mudharabah mutlaqah*, keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Pengelolaan dana harus sejalan dengan prinsip akuntansi syariah yang diatur dalam PSAK Syariah, dengan pencatatan dan pelaporan keuangan yang mengedepankan transparansi serta akuntabilitas agar lebih terstruktur. Dengan demikian,

¹³ Zulkifli Rusby, *Lembaga Keuangan Syariah* (Pekanbaru : Pusat Kajian Pendidikan Islam UIR, 2015), 59.

pengelolaan dana ini tetap mengedepankan prinsip syariah dan tata kelola yang baik.¹⁴

Penelitian ini memiliki peran penting dalam memahami pelaksanaan akad *mudharabah mutlaqah* pada produk Simpanan Haji dan Umrah di KSPPS BMT NU Cabang Wringin Bondowoso. Studi ini tidak hanya menguraikan penerapan akad tersebut, tetapi juga menilai sejauh mana kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Selain itu, penelitian ini mengeksplorasi keuntungan serta tantangan yang muncul dalam pelaksanaan akad *mudharabah mutlaqah* pada produk *Simpanan Haji dan Umrah* (Sahara) di KSPPS BMT NU. Analisis terhadap fenomena ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai kontribusi produk tersebut dalam optimalisasi dana dan peningkatan pelayanan bagi anggota, serta bagaimana risiko dikelola secara adil dalam skema *mudharabah mutlaqah*.

Dengan demikian, pelaksanaan akad *mudharabah mutlaqah* dalam produk *Simpanan Haji dan Umrah* (Sahara) di KSPPS BMT NU Cabang Wringin Bondowoso memiliki peran penting dalam memastikan kepatuhannya terhadap prinsip syariah serta regulasi yang berlaku. Selain itu, pelaksanaan akad ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai sejauh mana efektivitas pengelolaan dana, tingkat kepuasan nasabah, dan kontribusi lembaga dalam mendukung perencanaan keuangan haji dan umrah secara optimal. Oleh karena itu, aspek-aspek

¹⁴ Luluk Maulidiyah, "Strategi Pemasaran Produk Tabungan Mudharabah Dalam Meningkatkan Jumlah Anggota di KSPPS BMT NU." *Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2022), 45-56.

tersebut menjadi landasan bagi peneliti dalam menentukan judul “**Analisis Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Produk Simpanan Haji dan Umrah (Sahara) Di KSPPS BMT NU Cabang Wringin Bondowoso Berdasarkan Perspektif DSN-MUI Dan PSAK 105**”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan akad *mudharabah mutlaqah* pada produk Simpanan Haji dan Umrah di KSPPS BMT NU Cabang Wringin Bondowoso?
2. Bagaimana penerapan sistem bagi hasil dan kesesuaian penggunaan akad *mudharabah mutlaqah* pada produk *Simpanan Haji dan Umrah (Sahara)* di KSPPS BMT NU Cabang Wringin Bondowoso berdasarkan perspektif fatwa DSN-MUI?
3. Bagaimana perlakuan pencatatan akuntansi pada produk *Simpanan Haji dan Umrah (Sahara)* di KSPPS BMT NU Cabang Wringin Bondowoso berdasarkan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan pelaksanaan akad *mudharabah mutlaqah* pada produk Simpanan Haji dan Umrah di KSPPS BMT NU Cabang Wringin Bondowoso.
2. Mendeskripsikan penerapan sistem bagi hasil dan kesesuaian penggunaan akad *mudharabah mutlaqah* pada produk *Simpanan Haji dan Umrah* (Sahara) di KSPPS BMT NU Cabang Wringin Bondowoso berdasarkan perspektif fatwa DSN-MUI.
3. Menganalisis perlakuan pencatatan akuntansi pada produk *Simpanan Haji dan Umrah* (Sahara) di KSPPS BMT NU Cabang Wringin Bondowoso berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.105.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi Islam, khususnya terkait penerapan akad *mudharabah mutlaqah* pada produk keuangan syariah. Penelitian ini dapat memperkaya literatur tentang implementasi akad syariah dalam produk Simpanan Haji dan Umrah, serta menjembatani teori akad *mudharabah* dengan praktik yang diterapkan di lembaga keuangan mikro syariah. Selain itu, hasil

penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi pengembangan teori tentang akad *mudharabah mutlaqah* dalam konteks spesifik.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini, dapat memberikan peningkatan pemahaman tentang akad syariah terutama mengenai konsep akad *mudharabah mutlaqah* pada produk Simpanan Haji dan Umrah, dapat meningkatkan kemampuan analisis dalam keuangan syariah yang ada di lapangan, dan peningkatan keterampilan riset dalam proses penelitian.

b. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Peneliti berharap dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta dijadikan untuk penelitian selanjutnya.

c. Bagi KSPPS BMT NU

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan dan masukan bagi KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso dalam menetapkan kebijakan pelaksanaan akad *mudharabah muthlaqah* terhadap produk *Simpanan Haji dan Umrah (Sahara)*.

d. Bagi Masyarakat Umum

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menambah kepercayaan nasabah terhadap pengelolaan produk Simpanan Haji dan Umrah di KSPPS BMT NU Cabang Wringin Bondowoso.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah mencakup penjelasan mengenai istilah-istilah penting yang menjadi fokus utama dalam penelitian.¹⁵

Adapun definisi dari variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Akad *Mudharabah Mutlaqah*

Akad *mudharabah mutlaqah* merupakan salah satu bentuk akad dalam ekonomi Islam, di mana pemilik modal (*shahibul maal*) menyerahkan dana kepada pengelola (*mudharib*) untuk dikelola dalam suatu usaha atau investasi tanpa adanya batasan khusus dari pemilik modal. Dalam akad ini, pengelola bebas menentukan jenis usaha, lokasi, serta cara pengelolaannya, selama tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹⁶

2. Produk Simpanan Haji dan Umrah

Produk simpanan merupakan layanan yang disediakan oleh lembaga keuangan, seperti bank, yang memberikan kemudahan bagi nasabah untuk menyimpan dana mereka dengan aman serta memperoleh keuntungan atau imbal hasil. Produk ini dibuat untuk

¹⁵ Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021).

¹⁶ Mahmudah, *Islam & Bisnis Kontemporer* (Jember : STAIN Jember Press, 2024), 79.

memenuhi beragam kebutuhan nasabah dalam mengelola keuangan, baik untuk keperluan pribadi maupun bisnis.

Produk Haji dan Umrah merupakan layanan keuangan yang dirancang untuk membantu calon jamaah dalam menyusun rencana dan mengumpulkan dana guna melaksanakan ibadah haji.¹⁷ Produk ini biasanya ditawarkan oleh bank dan lembaga keuangan syariah, yang memberikan kemudahan bagi nasabah untuk menyimpan dana sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, Simpanan Haji dan Umrah kerap dilengkapi dengan berbagai fitur tambahan, seperti perlindungan asuransi perjalanan serta layanan bimbingan. Beberapa lembaga juga menyediakan program tabungan dengan sistem *autodebet*, memungkinkan nasabah untuk menyisihkan sebagian pendapatnya secara otomatis. Dengan adanya produk ini, pengelolaan keuangan menjadi lebih mudah, sekaligus membantu jamaah dalam merencanakan perjalanan ibadah mereka dengan lebih terorganisir dan efisien.¹⁸

3. DSN-MUI dan PSAK No. 105

Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia, dengan tugas dan wewenang untuk mengeluarkan fatwa mengenai produk, layanan, dan aktivitas

¹⁷ Ilma Musdalifah, Dian Cahyani Putri, dan Nadia Azalia Putri, "Implementasi Pembukaan Tabungan IB Hijrah Haji Melalui MDIN Pada Bank Muamalat KC Jember." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 4 (2023) : 4.

¹⁸ Ali, Rusydi, Himmawan, dan Muslikh, Analisis Produk Tabungan Haji & Umrah IB Dengan Menggunakan Akad Mudharabah Mutlaqah (Studi pada BTN Syariah KCPS Indramayu), 3-4.

bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Secara fundamental, pembentukan DSN bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan koordinasi para ulama dalam merespons berbagai isu terkait ekonomi dan keuangan. Selain itu, DSN juga diharapkan berperan dalam mengawasi, mempengaruhi, dan mendorong penerapan nilai-nilai serta prinsip ajaran Islam dalam aktivitas ekonomi.¹⁹

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan lembaga yang mewadahi serta menghimpun para ulama dan cendekiawan Muslim di Indonesia dengan tujuan mengoordinasikan langkah serta kegiatan umat Islam di Tanah Air. MUI didirikan pada 26 Juli 1975 di Jakarta sebagai hasil musyawarah para ulama dan cendekiawan Muslim. Pembentukan MUI dipelopori oleh organisasi Islam tingkat pusat, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah syarikat Islam, Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI), Al-Wasliyah, Math'laul Anwar, Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam (GUPPI), Perguruan Tingkat Dakwah Islam (PTDI), Dewan Masjid Indonesia (DMI), dan Al-Itihadiyyah. Selain itu, MUI juga melibatkan empat ulama dari dinas rohani Islam TNI/POLRI serta 13 tokoh dan cendekiawan yang mewakili perorangan.²⁰

Sedangkan PSAK No. 105 adalah standar akuntansi keuangan syariah yang mengatur perlakuan akuntansi terkait transaksi

¹⁹ Alfina Rohmatil Aliyah, "Peran Fatwa DSN-MUI Terhadap Operasional Dan Aktivitas Bisnis Pada Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS). " *Jurnal Studi Kemahasiswaan* 3, no. 2 (2023) : 6.

²⁰ Aliyah, 9.

mudharabah, mencakup aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Standar ini berfungsi sebagai panduan untuk memastikan bahwa lembaga keuangan syariah menjalankan transaksi *mudharabah* sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariah.²¹

Penelitian dengan judul “Analisis Akad *Mudharabah Mutlaqah* Pada Produk *Simpanan Haji dan Umrah* (Sahara) di KSPPS BMT NU Cabang Wringin Bondowoso Berdasarkan Perspektif DSN-MUI Dan PSAK 105.” bertujuan untuk menganalisis penerapan akad *mudharabah mutlaqah* dalam produk *Simpanan Haji dan Umrah* (Sahara). Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi apakah penerapan akad tersebut telah sesuai dengan prinsip syariah serta ketentuan yang ditetapkan oleh DSN-MUI dan PSAK 105. Penelitian ini juga mengkaji kebijakan dan strategi yang diterapkan oleh KSPPS BMT NU dalam mengoptimalkan manfaat produk Sahara, baik bagi nasabah maupun bagi lembaga itu sendiri.

F. Sistematika Pembahasan

Struktur pembahasan skripsi, mulai dari bab pendahuluan hingga bab terakhir, dijelaskan dalam sistematika pembahasan. Berikut ini adalah panduan umum dalam penulisan skripsi:

BAB I: Pendahuluan. Bab ini menguraikan dasar utama penelitian, yang mencakup beberapa bagian, yaitu: latar belakang, fokus penelitian,

²¹ Tri Agustina, “Analisis Penerapan PSAK 105 Pembiayaan *Mudharabah* Pada PT. Bank Muamalat KC Palembang” (Skripsi, UIN Tridianti Palembang, 2020), 3.

tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II: Kajian Kepustakaan. Bab ini terdapat penelitian terdahulu yang bersangkutan dengan akad *mudharabah mutlaqah* terhadap produk *Simpanan Haji dan Umrah* (Sahara) di KSPPS BMT NU Cabang Wringin Bondowoso.

BAB III: Metode Penelitian. Bab ini menguraikan pendekatan serta jenis penelitian yang digunakan yaitu: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data yang ditetapkan.

BAB IV: Penyajian dan Analisis Data. Bab ini merangkum temuan-temuan penelitian, meliputi rangkuman objek penelitian, penyajian data, analisis data, dan, kesimpulan yang ditarik dari percakapan yang terjadi di lokasi penelitian.

BAB V: Penutup. Bab ini memuat kesimpulan yang ditarik dari pembahasan temuan penelitian dan saran-saran yang berkaitan dengan topik penelitian.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merujuk pada studi yang telah dilakukan sebelumnya dan masih memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan akad *mudharabah mutlaqah* dalam produk *Simpanan Haji dan Umrah* (Sahara) di KSPPS BMT NU Cabang Wringin Bondowoso. Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang relevan dengan studi ini antara lain:

1. Penelitian oleh Saadah, Auliatus (2021)²² dengan judul “Efektivitas Simpanan Tabungan Haji dan Umrah di BMT UGT Sidogiri KCP Lamandau Kalimantan Tengah” bertujuan untuk menganalisis tingkat efektivitas program pendampingan dalam mendorong peningkatan jumlah nasabah yang menggunakan produk tabungan haji.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemasaran produk tabungan haji di BMT UGT Sidogiri KCP Lamandau telah berhasil menarik minat calon jamaah haji. Pemasaran dilakukan melalui berbagai cara, seperti pemanfaatan media sosial, penyebaran brosur, serta pendekatan langsung oleh staf marketing BMT. Meskipun demikian, masih terdapat kendala, terutama rendahnya tingkat literasi keuangan

²² Saadah, Auliatus, “Efektivitas Simpanan Tabungan Haji dan Umrah di BMT UGT Sidogiri KCP Lamandau Kalimantan Tengah” (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), 12-35.

masyarakat terkait produk tabungan haji. Oleh karena itu, pendampingan yang diberikan dalam penelitian ini lebih menekankan pada edukasi dan peningkatan pemahaman masyarakat.

Penelitian ini mempunyai beberapa kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti, di antaranya penggunaan metode kualitatif serta fokus pada pembahasan mengenai Simpanan Haji dan Umrah. Namun, perbedaannya terletak pada aspek yang menjadi fokus penelitian, di mana penelitian ini lebih menitikberatkan pada efektivitas program Simpanan Haji dan Umrah dalam meningkatkan minat nasabah, sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat akad *mudharabah mutlaqah*.

2. Penelitian oleh Hayatul Millah, Uswatun Hasanah (2021)²³ dengan judul “Implementasi Nisbah Bagi Hasil Produk Tabungan Mabruur Melalui Akad Mudharabah Mutlaqah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah” bertujuan untuk mewujudkan keadilan dalam pembagian keuntungan dari pengelolaan dana tabungan, yang didasarkan pada kesepakatan nisbah antara bank dan nasabah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan nisbah bagi hasil dalam produk tabungan mabrur telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam akad *mudharabah mutlaqah*. Dalam akad ini, dana yang dihimpun dari

²³ Hayatul Millah, Uswatun Hasanah, “Implementasi Nisbah Bagi Hasil Produk Tabungan Mabruur Melalui Akad Mudharabah Mutlaqah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. “Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 7, no. 1 (2021) : 8 – 11.

nasabah dikelola oleh lembaga keuangan syariah (BMT) tanpa adanya batasan tertentu, asalkan tetap sesuai dengan ketentuan syariah. Namun, penelitian ini juga mengungkap bahwa transparansi dalam pengelolaan dana pada produk tabungan mabrur masih belum optimal, terutama dalam penyampaian informasi terkait nisbah bagi hasil. Pihak BMT cenderung memberikan penjelasan yang terbatas mengenai pembagian keuntungan, sehingga sebagian nasabah merasa kurang mendapatkan informasi yang jelas mengenai hasil investasi mereka, baik keuntungan maupun potensi kerugian.

Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti, yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis serta menerapkan akad *mudharabah mutlaqah*. Namun, perbedaannya terletak pada aspek yang menjadi fokus penelitian, di mana penelitian ini lebih menekankan pada analisis nisbah bagi hasil.

3. Penelitian oleh Soffi Ramadhana Azhar (2022)²⁴ dengan judul “Analisis Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan Mabrur Untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Studi pada Bank Syariah Indonesia KCP Stabat)”.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad *mudharabah mutlaqah* pada tabungan mabrur di Bank

²⁴ Soffi Ramadhana Azhar, “Analisis Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan Mabrur Untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji.” *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (2022) : 3-7.

Syariah Indonesia KCP Stabat telah sesuai dengan prinsip syariah. Dalam akad ini, nasabah berperan sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) yang menyetorkan dana, sedangkan bank bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) yang mengelola dana tersebut untuk memperoleh keuntungan. Laporan keuangan dari penerapan akad ini disajikan secara transparan dalam laporan keuangan bank, sesuai dengan standar PSAK Syariah. Dana yang digunakan dalam tabungan mabrur sepenuhnya berasal dari nasabah dan dialokasikan untuk investasi yang halal serta sesuai dengan prinsip syariah. Namun, dalam praktiknya, bank tidak menjelaskan secara rinci mengenai alokasi investasi yang dilakukan, sehingga nasabah tidak memiliki kejelasan penuh mengenai bagaimana dana mereka dikelola.

penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti, yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis, menerapkan akad *mudharabah mutlaqah*, serta membahas penerapan akad tersebut pada *Simpanan Haji dan Umrah* (Sahara). Namun, perbedaannya terletak pada aspek yang menjadi fokus penelitian, di mana penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis spesifik terkait biaya dan perlengkapan perjalanan ibadah haji.

4. Penelitian oleh Hali Makki, Muhammad Yunus (2023)²⁵ dengan judul “Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah Terhadap Produk Simpanan Haji dan Umrah (Sahara) di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Sumbersari Jember” bertujuan untuk menganalisis penerapan akad *mudharabah mutlaqah* dalam produk *Simpanan Haji dan Umrah* (Sahara) di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Sumbersari Jember serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis sebagai dasar penulisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad *mudharabah mutlaqah* pada produk *Simpanan Haji dan Umrah* (Sahara) di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Sumbersari Jember telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dana yang disimpan berasal dari nasabah dan dikelola secara profesional oleh BMT. Akad ini memberikan kebebasan bagi pengelola (*mudharib*) untuk mengelola dana sesuai kesepakatan, tanpa adanya batasan tertentu dari pemilik modal (*shahibul maal*). Namun, dalam praktiknya terdapat beberapa tantangan, seperti kurangnya pemahaman nasabah mengenai akad *mudharabah mutlaqah* serta potensi risiko akibat keleluasaan pengelola dalam pengelolaan dana. Selain itu, sistem pengelolaan keuntungan dan pembagian bagi hasil dilakukan berdasarkan rasio yang telah disepakati sejak awal akad, sesuai dengan ketentuan PSAK Syariah. Terdapat faktor pendukung

²⁵ Makki, Yunus, Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah Terhadap Produk Simpanan Haji dan Umrah (Sahara) di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Sumbersari Jember, 2-3.

yang berkontribusi terhadap keberhasilan penerapan akad *mudharabah mutlaqah* pada produk Simpanan Haji dan Umrah di BMT NU Cabang Sumpster Jember. Faktor tersebut meliputi profesionalisme dan dedikasi karyawan dalam menjalankan tugasnya, strategi jempot tabungan, dukungan dari pasar terdekat, serta loyalitas tinggi dari masyarakat terhadap BMT NU. Hal ini menjadikan kekuatan bagi lembaga untuk membuka cabang baru serta mendorong pertumbuhan dan perkembangan yang berkelanjutan.

Penelitian ini mempunyai beberapa kesamaan dengan penelitian yang akad diteliti, yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis, serta membahas penerapan akad *mudharabah mutlaqah* dalam produk *Simpanan Haji dan Umrah* (Sahara). Namun, terdapat perbedaan, di mana penelitian ini lebih berfokus pada transparansi dalam pengelolaan dana Simpanan Haji dan Umrah serta alokasi investasinya.

5. Penelitian oleh Tri Wulandari, Ardhansyah Putra Harahap (2023)²⁶ dengan judul “Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan Haji Di Bank Syariah Indonesia KCP Medan Juanda” bertujuan untuk menganalisis keunggulan serta tantangan yang muncul dalam penerapan akad *mudharabah* pada produk Simpanan Haji dan Umrah di BSI KCP Medan Juanda.

²⁶ Tri Wulandari, Ardhansyah Putra Harahap, “Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan Haji di Bank Syariah Indonesia KCP Medan Juanda. “ *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 2, no. 9 (2023) ; 4-6.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad *mudharabah mutlaqah* pada produk Simpanan Haji dan Umrah di BSI KCP Medan Juanda telah sesuai dengan prinsip syariah. Dalam akad ini, nasabah berperan sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) yang menyetorkan dana untuk keperluan ibadah haji, sedangkan bank bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) yang bertanggung jawab mengelola dana tersebut guna memperoleh keuntungan. Dana yang dihimpun melalui akad *mudharabah* sepenuhnya diinvestasikan pada sektor-sektor yang halal dan sesuai dengan ketentuan syariah. Laporan keuangan terkait akad ini disajikan secara transparan dan mengacu pada standar akuntansi syariah, yakni PSAK Syariah. Namun, penelitian ini juga mengungkap bahwa pihak bank tidak memberikan informasi detail kepada nasabah mengenai alokasi investasi dana mereka. Akibatnya, meskipun dana telah dipastikan digunakan untuk investasi yang halal dan sesuai prinsip syariah, nasabah tetap memiliki keterbatasan informasi terkait pengelolaannya.

Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti, yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis serta menerapkan akad *mudharabah mutlaqah*. Namun, terdapat perbedaan terletak pada aspek yang menjadi fokus penelitian, di mana penelitian ini lebih menitikberatkan

pada evaluasi kesesuaian akad *mudharabah mutlaqah* dengan prinsip-prinsip syariah serta transparansi dalam pengelolaan dana oleh bank.

6. Penelitian oleh Guruh Abriadi Sireger (2023)²⁷ dengan judul “Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan Mabruur Untuk Perjalanan Haji (Studi pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung)” bertujuan untuk mengembangkan mekanisme investasi syariah di mana bank dan nasabah bekerja sama dalam pengelolaan dana dengan sistem bagi hasil yang adil, sesuai dengan prinsip hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad *mudharabah mutlaqah* dalam produk tabungan mabruur untuk perjalanan haji di PT. BPRS Aman Syariah telah sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku. Dana yang dihimpun berasal dari setoran nasabah tanpa adanya batasan penggunaan, sehingga bank memiliki fleksibilitas dalam mengelola dana tersebut sesuai dengan prinsip *mudharabah mutlaqah*. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa transparansi terkait pembagian hasil yang diperoleh nasabah masih belum optimal, sehingga nasabah kurang memahami keuntungan yang dihasilkan dari akad ini. Selain itu, tidak adanya pemisahan laporan keuangan antara dana tabungan haji dan produk keuangan lainnya

²⁷ Guruh Abriadi Sireger, “Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan Mabruur Untuk Perjalanan Haji (Studi pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung)” (Skripsi, IAIN Metro, 2023), 24-42.

menyebabkan kurangnya kejelasan dalam pengelolaan dana secara terperinci.

Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti, yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis serta menerapkan akad *mudharabah mutlaqah*. Namun, terdapat perbedaannya terletak pada aspek yang menjadi fokus penelitian, di mana penelitian ini lebih menitikberatkan pada optimalisasi pengelolaan dana serta edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat Simpanan Haji dan Umrah.

7. Penelitian oleh Dea (2023)²⁸ dengan judul “Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan Mabrur Bank Syariah Indonesia di Palopo” bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan dana nasabah agar dapat menghasilkan keuntungan yang dapat dibagikan secara adil kepada mereka.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan nisbah bagi hasil dalam produk tabungan mabrur dengan akad *mudharabah mutlaqah* telah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, di mana nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan antara nasabah dan lembaga keuangan. Namun, penelitian ini menemukan bahwa sebagian nasabah masih kurang memahami mekanisme bagi hasil serta risiko yang terkait dengan akad *mudharabah mutlaqah*.

²⁸ Dea, “Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan Mabrur Bank Syariah Indonesia di Polopo” (Skripsi, IAIN Polopo, 2023), 36-4.

Selain itu, penelitian ini menyoroti bahwa penerapan akad tersebut telah sesuai dengan PSAK Syariah, di mana dana nasabah dimanfaatkan untuk kegiatan usaha produktif yang dijalankan oleh lembaga keuangan. Meskipun demikian, kurangnya transparansi dalam penyajian laporan keuangan menyebabkan sebagian nasabah merasa ragu terhadap perhitungan bagi hasil yang diterapkan.

Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti, yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis serta menerapkan akad *mudharabah mutlaqah*. Namun, perbedaannya terletak pada aspek yang menjadi fokus penelitian, di mana penelitian ini lebih menitikberatkan pada nisbah bagi hasil serta memberikan edukasi kepada nasabah.

8. Penelitian oleh Dewi Hidayati, Soimah (2024)²⁹ dengan judul “Implementasi Akad *Mudharabah Muthlaqah* Pada Produk Tabungan Sahara (*Simpanan Haji dan Umrah*) di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Sepulu” bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan akad *mudharabah mutlaqah* dalam produk tabungan Sahara (*Simpanan Haji dan Umrah*) serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip syariah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad *mudharabah mutlaqah* pada produk tabungan Sahara

²⁹ Dewi Hidayati, Soimah, “Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Produk Tabungan Sahara (*Simpanan Haji dan Umrah*) di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Sepulu.” *E Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2024) : 4-9, <https://e-journal.stai-almaliki.ac.id/index.php/ekonomisyariah>.

di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Sepulu telah sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku. Akad ini diterapkan dalam produk Simpanan Haji dan Umrah dengan tujuan memberikan keuntungan kepada nasabah melalui sistem bagi hasil yang adil. Namun, terdapat catatan mengenai transparansi dalam pemisahan aliran dana yang dapat mempengaruhi persepsi nasabah terkait kehalalan dan keadilan pembagian hasil. Penelitian ini juga menemukan bahwa dana yang digunakan dalam produk Simpanan Haji dan Umrah berasal dari simpanan nasabah sendiri, bukan dari dana *zakat, infaq, dan sedekah* (ZIS). Produk ini tidak hanya diperuntukkan bagi karyawan atau pegawai, tetapi juga terbuka bagi seluruh nasabah yang ingin menabung untuk ibadah haji dan umrah. Temuan ini mengindikasikan adanya variasi dalam penerapan akad *mudharabah mutlaqah* di berbagai lembaga keuangan syariah.

Penelitian ini mempunyai beberapa kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti, yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis, serta membahas penerapan akad *mudharabah mutlaqah* dalam produk *Simpanan Haji dan Umrah* (Sahara). Namun, terdapat perbedaan, di mana penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek transparansi dan alokasi dana dalam penerapan akad *mudharabah mutlaqah*.

9. Penelitian oleh Siti Aminah, Nikmatul Masruroh, dan Firmansyah Shidiq Wardhana (2024)³⁰ dengan judul “*The Institutional Innovation Through The Integrated Halal System In Management Of Hajj Fund Investment In Indonesia*” bertujuan untuk menjamin bahwa pengelolaan dana investasi haji tidak hanya menghasilkan manfaat secara finansial, tetapi juga tetap mematuhi dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi kelembagaan melalui sistem halal yang terintegrasi dalam pengelolaan investasi dana haji di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan. Penelitian ini menyoroti bagaimana lembaga pengelolaan dana haji, seperti *Bank Syariah Indonesia* (BSI) dan institusi keuangan lainnya, menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam mengelola dana haji guna memastikan bahwa pengelolaan dana tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga tetap sesuai dengan ketentuan syariah. Penerapan sistem halal yang terintegrasi bertujuan untuk meningkatkan transparansi, keadilan, dan keberlanjutan dalam investasi dana haji. Namun, penelitian ini mengidentifikasi beberapa tantangan, terutama dalam hal pengawasan dan transparansi pelaporan investasi, yang dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap

³⁰ Siti Aminah, Nikmatul Masruroh, dan Firmansyah Shidiq Wardhana, “*The Institutional Innovation Through The Integrated Halal System In Management Of Hajj Fund Investment In Indonesia.*” *Jurnal Ekonomi Islam* 13, no. 2 (2020) : 2-6, <https://doi.org/10.54471/iqtishoduna.v13i22626>.

pengelolaan dana tersebut. Selain itu, meskipun sistem ini telah diterapkan, belum semua lembaga pengelolaan dana haji sepenuhnya menerapkan prinsip syariah secara konsisten dalam seluruh aspek operasionalnya.

Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti, yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif, membahas pengelolaan dana haji dalam konteks sistem keuangan, serta menerapkan prinsip-prinsip syariah. Namun, terdapat perbedaan, di mana penelitian ini mengandalkan data sekunder sebagai sumber utama dan menggunakan studi pustaka untuk mengeksplorasi model pengelolaan investasi dana haji.

10. Penelitian oleh Hasriani (2024)³¹ dengan judul “Implementasi *Mudharabah* Pada Tabungan Haji Indonesia Di BSI KCP Pinrang” bertujuan untuk bagaimana model *mudharabah mutlaqah* diterapkan dalam produk Simpanan Haji dan Umrah di BSI.

Penelitian Ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad *mudharabah mutlaqah* dalam produk Simpanan Haji dan Umrah di *Bank Syariah Indonesia* (BSI) KCP Pinrang telah sesuai dengan prinsip syariah. Dalam akad ini, nasabah bertindak sebagai *shahibil maal* (pemilik modal) yang menyetorkan dana, sedangkan bank berperan sebagai *mudharib* (pengelola) yang menginvestasikan

³¹ Hasriani, “Implementasi Akad Mudharabah Pada Tabungan Haji Indonesia Di BSI KCP Pinrang” (Skripsi, IAIN Parepare, 2024).

dana tersebut untuk memperoleh keuntungan. Laporan keuangan dari penerapan akad *mudharabah* disajikan secara transparan sesuai dengan standar PSAK Syariah. Dana yang dihimpun dari nasabah sepenuhnya dialokasikan untuk investasi yang halal dan sejalan dengan prinsip syariah. Namun, meskipun akad *mudharabah* telah diterapkan sesuai dengan ketentuan syariah, informasi mengenai alokasi investasi yang dilakukan oleh bank tidak dijelaskan secara rinci. Kurangnya transparansi ini dapat menyebabkan nasabah tidak memiliki pemahaman yang jelas mengenai pengelolaan dana mereka, yang berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan terhadap pengelolaan dana haji.

Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti, yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis serta menerapkan akad *mudharabah mutlaqah*. Namun, terdapat perbedaan terletak pada aspek yang menjadi fokus penelitian, di mana penelitian ini lebih menitikberatkan pada identifikasi tantangan yang dihadapi BSI KCP Pinrang dalam menerapkan akad *mudharabah mutlaqah*, seperti rendahnya pemahaman nasabah terhadap keterbatasan informasi terkait investasi.

Berdasarkan 10 penelitian terdahulu di atas bisa ditabulasi sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Saadah, Auliatus (2012)	Efektifitas Simpanan Tabungan Haji Dan Umrah di UGT Sidogiri KCP Lamandau Kalimantan Tengah	a. Metode penelitian kualitatif b. Menggunakan pendekatan deskriptif analisis	Penelitian ini, menitikberatkan pada efektifitas program <i>Simpanan Haji dan Umrah</i> dalam meningkatkan minat nasabah, sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat akad <i>mudharabah mutlaqah</i>
2.	Hayatul Millah, Uswatun Hasanah (2021)	Implementasi Nisbah Bgai Hasil Produk Tabungan Mabrur Melalui Akad Mudharabah Mutlaqah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah	a. Metode penelitian kualitatif b. Menggunakan pendekatan deskriptif analisis c. Menggunakan akad <i>mudharabah mutlaqah</i>	Penelitian ini, menekankan pada analisis nisbah bagi hasil
3.	Soffi Ramadhana Azhar (2022)	Analisis Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan	a. Metode penelitian kualitatif b. Menggunakan pendekatan deskriptif	a. Penelitian ini, menitikberatkan pada analisis spesifik terkait biaya

No	Penelitian	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Mabrur Untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Studi pada Bank Syariah Indonesia KCP Stabat)	Analisis c. Menggunakan akad <i>mudharabah mutlaqah</i>	Dan perlengkapan perjalanan ibadah haji
4.	Hali Makki, Muhammad Yunus (2023)	Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah Terhadap Produk Simpanan Haji dan Umrah (Sahara) di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Sumpalsari Jember	a. Metode penelitian kualitatif b. Menggunakan pendekatan deskriptif analisis c. Menggunakan akad <i>mudharabah mutlaqah</i>	Penelitian ini, menekankan pada transparansi dalam pengelolaan dana Simpanan Haji dan Umrah serta alokasi investasi
5.	Tri Wulandari, Ardhansyah Putraharapan (2023)	Implementasi <i>Mudharabah</i> Pada Tabungan Haji Indonesia Di BSI KCP Pinrang	a. Metode Penelitian kualitatif b. Menggunakan pendekatan deskriptif analisis c. Menggunakan akad <i>mudharabah mutlaqah</i>	Penelitian Ini, menekankan pada aspek promosi dan pendampingan pada produk <i>Simpanan Haji dan Umrah (Sahara)</i>
6.	Guruh Abriadi Sireger (2023)	Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan Mabrur Untuk Perjalanan	a. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif b. Menggunakan pendekatan	a. Penelitian ini, menekankan optimalisasi pengelolaan dana dan edukasi kepada masyarakat

No	Penelitian	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Haji (Studi Pada PT. BPRS Aman)	Deskriptif analisis	Tentang manfaat akad <i>mudharabah mutlaqah</i>
7.	Dea	Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan Mabrur Bank Syariah Indonesia di Polopo	a. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif b. Menggunakan pendekatan deskriptif analisis c. Menggunakan akad <i>mudharabah mutlaqah</i>	Penelitian ini, menekankan pada nisbah bagi hasil serta memberikan edukasi kepada nasabah
8.	Dewi Hidayati, Soimah (2024)	Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Produk Tabungan Sahara	a. Menggunakan metode penelitian kualitatif b. Menggunakan pendekatan deskriptif analisis c. Menggunakan akad <i>mudharabah mutlaqah</i>	a. Penelitian ini, menekankan pada implementasi akad <i>mudharabah mutlaqah</i> pada tabungan Sahara b. Penelitian ini, menekankan pada transparansi dan alokasi dana dalam penerapan akad <i>mudharabah mutlaqah</i>
9.	Siti Aminah, Nikmatul Musruroh,	<i>The Institutional Innovation Through The</i>	a. Metode penelitian kualitatif b. Menggunakan	a. Penelitian ini, mengandalkan data

No	Penelitian	Judul	Persamaan	Perbedaan
	Dan Firmansyah Shidiq Wardhana (2024)	<i>Integrated Halal System In Management Of Hajj Fund Investment In Indonesia</i>	N penerapan prinsip-prinsip syariah c. Membahas pengelolaan dana haji dalam konteks sistem keuangan	Sekunder sebagai sumber utama b. Penelitian ini, menggunakan studi pustaka untuk mengeksplorasi model pengelolaan investasi dana haji
10	Hasriani (2024)	Implementasi Mudharabah Pada Tabungan Haji Indonesia Di BSI KCP Pinrang	a. Menggunakan metode penelitian kualitatif b. Menggunakan pendekatan deskriptif analisis c. Menggunakan akad <i>mudharabah mutlaqah</i>	Penelitian ini, menekankan pada aspek promosi dan pendampingan pada produk Simpanan Haji dan Umrah

Sumber: data diolah peneliti tahun 2024

B. Kajian Teori

1) *Mudharabah*

a) Pengertian

Akad *mudharabah* merupakan suatu kesepakatan antara dua pihak, di mana *shahibul maal* bertindak sebagai pemilik modal dan *mudharib* sebagai pengelola. Dalam perjanjian ini, masing-masing pihak menjalankan usaha sesuai dengan perannya,

dengan keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan.³²

b) Dasar Hukum

Hukumnya adalah jaiz atau boleh dengan ijma', bahkan dianjurkan oleh *syara'* karena di dalamnya terdapat unsur tolong menolong dalam hal kebaikan.

1. Al-Qur'an

a. Dalam QS. Al-Maidah ayat 2:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحُلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ
وَلَا أَهْدَى وَلَا الْقَلْتِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ
فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا
تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا
تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hady, dan binatang-binatang qalca-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji,

³² Ismail Pane, Hasan Syazali, dan Syaflin Halim, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Sumatra Barat : Penerbitzaini, 2021), 175.

maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka) dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

b. Dalam QS. Al-Jumuah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

c. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ﴿١٩٨﴾

Tidak ada dosa bagi mu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhan mu.

2. As-Sunnah

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ : الْبَيْعُ إِلَى الْأَجَلِ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَالْإِخْلَاطُ الْبَرَّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ.

Dari Shalih bin Shuhaib ra. bahwa Rasulullah SAW, bersabda,

“tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan : jual beli secara tangguh, *muqaradh* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah No. 2270, kitab at-Tijarah).

3. Ijma'

Imam Zailani dalam kitabnya *Nasbu ar Rayah* telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengelolaan harta yatim secara *mudharabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadis yang dikutip oleh Abaid dalam Kitabnya *Al-Anwal*.³³

4. *Mudharabah* menurut Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/ 2000

Menetapkan fatwa tentang pembiayaan *mudharabah*, sebagai berikut:

a. Ketentuan pembiayaan:

1. Pembiayaan *mudharabah* merupakan bentuk pendanaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada pihak lain untuk menjalankan usaha yang bersifat produktif.

2. Dalam skema ini, LKS bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) yang menanggung seluruh kebutuhan finansial proyek atau usaha, sementara pengusaha (nasabah) berperan sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.

³³ Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah* (Jawa Barat : CV. Adanu Abimata, 2021), 44-45.

3. Jangka waktu usaha, mekanisme pengembalian modal, serta sistem pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara LKS dan pengusaha.

4. *Mudharib* diperbolehkan menjalankan berbagai jenis usaha yang telah disepakati bersama, asalkan sesuai dengan prinsip syariah. LKS tidak terlibat langsung dalam manajemen usaha atau proyek, tetapi tetap memiliki hak untuk memberikan bimbingan serta melakukan pengawasan.

5. LKS sebagai pemilik modal menanggung seluruh kerugian yang terjadi dalam *mudharabah*, kecuali jika *mudharib* (nasabah) terbukti melakukan kesalahan dengan sengaja, kelalaian, atau pelanggaran terhadap perjanjian.

6. Secara prinsip, pembiayaan *mudharabah* tidak mensyaratkan adanya jaminan. Namun, untuk mencegah kemungkinan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan jika *mudharib* terbukti melanggar ketentuan yang telah disepakati dalam akad.

7. LKS mengatur kriteria perusahaan, prosedur pembiayaan, serta sistem pembagian keuntungan dengan berpedoman pada fatwa DSN-MUI.

8. Segala biaya operasional dalam pelaksanaan usaha menjadi tanggung jawab *mudharib*.

9. Jika LKS sebagai pemilik dana tidak memenuhi kewajibannya atau melanggar kesepakatan, maka *mudharib* berhak memperoleh kompensasi atau penggantian atas biaya yang telah dikeluarkan.³⁴

b. Rukun dan Syarat pembiayaan:

1. Baik penyedia dana (*shahibul maal*) maupun pengelola usaha (*mudharib*) harus memiliki kapasitas hukum yang sah.

2. Pernyataan ijab dan qabul wajib disampaikan oleh kedua belah pihak sebagai bentuk kesepakatan dalam akad.

3. Penawaran dan penerimaan harus secara jelas mencerminkan tujuan dari akad yang dibuat.

4. Penerimaan terhadap penawaran dilakukan pada saat akad disepakati.

³⁴ Fahrurrozi, *Pembiayaan Mudharabah & Musyarakah* (Jawa Tengah ; CV. Pena Persada, 2022), 35-36.

5. Akad harus dibuat secara tertulis, dapat melalui surat-menyerat, atau menggunakan metode komunikasi modern yang sah.³⁵

c. Modal merupakan sejumlah dana atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk menjalankan usaha, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jumlah dan jenis modal harus jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak.
2. Modal dapat berupa uang atau barang yang memiliki nilai. Jika diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada saat akad dilakukan.
3. Modal tidak boleh berupa piutang dan harus diserahkan kepada *mudharib*, baik secara penuh maupun bertahap, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.³⁶

d. Keuntungan *mudharabah* merupakan selisih lebih dari modal yang diperoleh dalam usaha. Ketentuan mengenai keuntungan harus memenuhi syarat berikut:

1. Harus dibagi antara kedua belah pihak dan tidak boleh diperuntukkan hanya untuk salah satu pihak.
2. Proporsi pembagian keuntungan harus ditentukan dengan jelas dan disepakati pada saat akad, dinyatakan dalam bentuk nisbah dari keuntungan. Perubahan

³⁵ Fahrurrozi, 36.

³⁶ Fahrurrozi, 36-37.

nisbah hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama.

3. Penyedia dana bertanggung jawab atas seluruh kerugian dalam *mudharabah*, sementara pengelola tidak dibebani tanggung jawab atas kerugian kecuali jika terjadi kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran terhadap kesepakatan.³⁷

e. Sebagai bentuk tanggung jawab atas modal yang diberikan oleh penyedia dana, kegiatan usaha yang dijalankan oleh pengelola (*mudharib*) harus memenuhi ketentuan berikut:

1. Pengelolaan usaha sepenuhnya menjadi hak *mudharib* tanpa campur tangan langsung dari penyedia dana, namun penyedia dana tetap berhak melakukan pengawasan.

2. Penyedia dana tidak boleh membatasi ruang gerak pengelola secara berlebihan sehingga dapat menghambat tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu memperoleh keuntungan.

3. Pengelola wajib menjalankan usaha sesuai dengan prinsip syariah dan mengikuti praktik yang lazim berlaku dalam bidang usaha tersebut.³⁸

³⁷ Fahrurrozi, 37.

³⁸ Fahrurrozi, 37.

f. Ketentuan Hukum dalam Pembiayaan *Mudharabah*:

1. *Mudharabah* dapat dibatasi dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.
2. Akad tidak boleh bergantung pada suatu peristiwa di masa depan yang belum pasti terjadi.
3. Secara prinsip, *mudharabah* tidak mewajibkan adanya ganti rugi karena didasarkan pada asas amanah, kecuali jika terdapat kesengajaan, kelalaian, atau pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati.
4. Jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya atau terjadi sengketa, maka penyelesaiannya akan dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.³⁹

c) **Syarat dan Rukun *Mudharabah***

Akad *mudharabah* memiliki beberapa rukun yang harus dipenuhi agar sah, yaitu:

1. Pemilik modal dan pengelola, dalam akad *mudharabah* harus ada minimal dua pihak yang memiliki peran berbeda, yakni pemilik modal dan pengelola usaha.
2. Ucapan serah terima (*Shighat ijab qabul*), akad ini memerlukan kesepakatan kedua belah pihak berdasarkan prinsip *an-taradin minkum* (saling ridha). Pemilik modal menyetujui untuk menyerahkan dananya, sementara pengelola

³⁹ Fahrurrozi, 37-39.

usaha berkomitmen untuk menjalankan bisnis. Ijab qabul tidak harus menggunakan lafadz tertentu, tetapi dapat dilakukan dengan berbagai cara selama mengandung makna *mudharabah*.

3. Modal dan kerja, akad *mudharabah* juga harus mencakup modal dan kerja sebagai unsur utama. Pemilik modal menyediakan dana dalam bentuk uang, bukan barang, karena barang dapat menimbulkan ketidakpastian (*gharar*). Namun, menurut ulama Hanafiyah, modal dalam bentuk barang diperbolehkan asalkan nilainya dapat ditentukan secara jelas. Sementara itu, pengelola usaha berkontribusi melalui keahlian, keterampilan, atau kemampuan manajerialnya sebagai bagian dari akad *mudharabah*.

4. Nisbah keuntungan, dalam akad *mudharabah* harus dibagi berdasarkan kesepakatan antara kedua pihak. Pemilik modal memperoleh bagian keuntungan dari dana yang telah diinvestasikan, sedangkan pengelola usaha mendapatkan imbalan atas kerja yang telah dilakukan. Pembagian nisbah ini menjadi ciri khas akad *mudharabah* yang membedakannya dari akad jual beli.

Perbedaan dalam pembagian keuntungan dan kerugian disebabkan oleh perbedaan kemampuan masing-masing pihak dalam menanggung risiko. Jika usaha

menghasilkan keuntungan, kedua belah pihak bebas menikmati hasil sesuai kesepakatan tanpa masalah. Namun, dalam kondisi rugi, pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*) memiliki tanggung jawab yang berbeda. Karena pemilik modal menyertakan seluruh dana, ia menanggung 100% kerugian finansial. Sementara itu, pengelola usaha tidak menanggung kerugian dalam bentuk finansial, melainkan kehilangan waktu dan tenaga yang telah dikeluarkan.⁴⁰

Syarat-syarat dalam akad *mudharabah* meliputi:

1. Syarat terkait pelaku transaksi pihak yang terlibat dalam akad harus memiliki kecakapan hukum serta memenuhi syarat untuk bertindak sebagai wakil.
2. Syarat terkait modal harus berbentuk uang, memiliki jumlah yang jelas, diserahkan secara tunai, dan sepenuhnya diberikan kepada pengelola usaha.
3. Syarat terkait keuntungan, harus ditentukan dengan jelas sejak awal agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.⁴¹

d) Jenis-jenis Akad *Mudharabah*

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis:

mudharabah mutlaqah dan *mudharabah muqayyadah*.

⁴⁰ Fahrurrozi, 31-32.

⁴¹ Fahrurrozi, 34.

1. *Mudharabah muthlaqah*

a) Pengertian

Mudharabha muthlaqah adalah akad kerja sama di mana pengelola usaha memiliki kebebasan penuh dalam mengelola modal tanpa batasan terkait tempat, jenis, atau tujuan usaha.

Dalam skema pembiayaan ini, *shahibul maal* (pemilik modal) tidak menetapkan bentuk usaha, jangka waktu, atau lokasi bisnis, sehingga seluruh keputusan diserahkan kepada *mudharib* (pengelola usaha). Dengan kata lain, pemilik modal tidak turut campur dalam pengelolaan bisnis. Namun, terdapat satu batasan yang harus dipatuhi oleh *mudharib*, yaitu tidak diperbolehkan meminjamkan modal tersebut kepada pihak lain tanpa izin dari *shahibul maal*.⁴²

b) Dasar Hukum

1. Al-Qur'an

Dalam QS. An-Nisa ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

⁴² Fahrurrozi, 29.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.

2. As-Sunnah

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَذِنَ لِصَاحِبِهِ أَنْ يُدَارِبَ فِي إِمْرَتِهِ إِلَّا بَأْنِ لَا يَأْخُذَ
أَمْوَالًا غَيْرَ مَشْرُوعَةٍ

Rasulullah membolehkan seorang pengelola modal untuk bekerja sama, namun dengan syarat bahwa modal yang digunakan tidak melanggar hukum syariah. (HR. Tirmidzi).

3. Ijma'

Para ulama sepakat bahwa akad *mudharabah* diperbolehkan karena telah dipraktikkan sejak masa Rasulullah SAW hingga generasi sahabat dan *tabi'in*. Mereka mengakui keabsahan akad ini selama memenuhi syarat dan rukun syariah.⁴³

c) Syarat dan Rukun

Syarat *mudharabah mutlaqah* sebagai berikut:

1. Modal harus jelas
 - a. Modal harus diberikan dalam bentuk uang tunai atau aset yang memiliki nilai uang.
 - b. Modal harus diserahkan sepenuhnya kepada pengelola usaha untuk dikelola.

⁴³ Mubarak, Jaih, *Hukum Ekonomi Syariah Akad Mudharabah* (Bandung : Fokus Media, 2019), 102.

2. Keuntungan harus jelas

- a. Pembagian keuntungan antara *shahibul maal* dan *mudharib* harus disepakati sejak awal dalam bentuk proporsi.
- b. Keuntungan tidak boleh ditetapkan dalam jumlah nominal tetap (misalnya Rp. 10 juta), karena hal ini bertentangan dengan prinsip syariah.

3. Tidak ada jaminan keuntungan

Pemilik modal (*shahibul maal*) tidak diperbolehkan menetapkan pengembalian modal atau keuntungan dengan jumlah yang pasti.

4. Pembagian resiko sesuai peran

Apabila terjadi kerugian, pemilik modal menanggung kerugian atas modal yang diberikan, sedangkan pengelola usaha (*mudharib*) mengalami kerugian dalam bentuk waktu dan tenaga yang telah dikeluarkan

5. Keabsahan pengelola usaha

Pengelola usaha memiliki kebebasan dalam memilih jenis usaha dan cara menjalankannya, selama tetap berpedoman pada prinsip-prinsip syariat Islam.⁴⁴

⁴⁴ Umi Hani, *Fiqh Muamalah* (Banjarmasin : UIN Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2022), 93-94.

Rukun *mudharabah mutlaqah* sebagai berikut:

1. Pelaku akad

- a. *Shahibul maal* (pemilik modal) yang menyerahkan modal kepada pengelola.
- b. *Mudharib* (pengelola) yang bertanggung jawab menjalankan usaha.

2. Modal

Harus berupa aset atau uang yang jelas nilainya, tidak dalam bentuk utang.

3. Usaha

Jenis usaha yang dijalankan harus halal dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

4. Keuntungan

Keuntungan harus ditentukan di awal secara proporsional dan adil, serta menjadi tujuan utama akad.

5. Ijab dan Qabul

Harus ada kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak.⁴⁵

d) Sistem bagi hasil *mudharabah mutlaqah*

Pada akad *mudharabah mutlaqah*, pembagian hasil dilakukan berdasarkan kesepakatan nisbah antara pemilik


⁴⁵ Hani, 94-95.

modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*). Pengelola usaha memiliki kebebasan penuh dalam mengelola dana tanpa batasan khusus dari pemilik modal, asalkan tetap berpedoman pada prinsip syariah. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sejak awal. Jika terjadi kerugian, pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali jika penyebabnya adalah kelalaian, pelanggaran, atau penyimpangan yang dilakukan oleh pengelola usaha. Sistem ini memberikan fleksibilitas kepada pengelola dalam menjalankan usaha selama tetap sesuai dengan aturan syariah.⁴⁶



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁴⁶ Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah*, 44-46.

e) Skema *mudharabah mutlaqah*

Gambar 2.1
Skema *mudharabah mutlaqah*⁴⁷

2. *Mudharabah Muqayyadah*

a) Pengertian

Mudharabah muqayyadah adalah bentuk penyerahan modal yang disertai dengan persyaratan tertentu

⁴⁷ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dan Teori Ke Praktik* (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), 22.

dari pemilik modal, yang harus dipatuhi oleh pengelola dana. Persyaratan ini dapat mencakup jenis barang yang diperdagangkan, lokasi usaha, atau tempat pembelian barang. Pemilik modal menetapkan aturan tersebut untuk mengurangi risiko kerugian. Jika pengelola dana melanggar ketentuan yang telah disepakati, maka ia bertanggung jawab atas segala kerugian yang terjadi.⁴⁸

b) Dasar Hukum

1. Al-Qur'an

Dalam QS. Al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu.

2. As-Sunnah

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ مَالًا مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يُسَافِرَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يُنْزِلَ بِهِ بَطْنَ

⁴⁸ Ismail Pane, Hasan Syazali, dan Syaflin Halim, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 175-176.

وَادٍ، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً، فَإِنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ كَانَ ضَامِنًا، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ فَأَجَازَهُ.

Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu' anhum, ia berkata:” Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan harta dalam akad *mudharabah*, ia mensyaratkan kepada mitranya agar tidak membawa harta itu melewati lautan, tidak menurunkannya di lembah yang berbahaya, dan tidak membeli hewan ternak. Jika melanggar, ia harus mengganti rugi. Ketika hal ini disampaikan kepada Rasulullah SAW, beliau membolehkannya.” (HR. Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra, No. 10415)

3. Ijma'

Para ulama sepakat bahwa *mudharabah*, termasuk bentuk *muqayyadah*, adalah akad yang diperbolehkan dalam Islam, asalkan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan syariat.⁴⁹

c) Syarat dan Rukun

Syarat *mudharabah muqayyadah* sebagai berikut:

1. Modal harus jelas

a. Modal harus diberikan dalam bentuk uang tunai atau aset lain yang memiliki nilai uang.

b. Jumlah modal harus ditentukan dengan jelas dan diserahkan secara penuh kepada *mudharib*

⁴⁹ Antonio, Muhammad Syafii, *Bank Syariah : Dan Teori Ke Praktik* (Jakarta : Gema Insani, 2020), 150.

2. Keuntungan harus disepakati
 - a. Persentase pembagian keuntungan antara *shahibul maal* dan *mudharib* harus disepakati dengan jelas sejak awal perjanjian.
 - b. Keuntungan tidak boleh ditetapkan dalam jumlah nominal yang tetap.

3. Kerugian ditanggung sesuai peran

- a. Pemilik modal (*shahibul maal*) menanggung kerugian atas modal yang diinvestasikan, sementara pengelola dana (*mudharib*) menanggung kerugian dalam bentuk tenaga dan waktu yang telah dicurahkan.
- b. Pengelola dana (*mudharib*) tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat risiko usaha, kecuali jika terjadi kelalaian atau tindakan kecurangan dari pihaknya.

4. Batasan pengelolaan

- a. Pemilik modal (*shahibul maal*) menetapkan batasan tertentu, seperti bidang usaha, lokasi operasional, atau pihak yang dapat dijadikan mitra dalam kerja sama.
- b. Pengelola dana (*mudharib*) wajib menaati batasan tersebut, dan jika terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan, maka akad dianggap tidak sah.

5. Usaha harus halal

Usaha yang dijalankan harus sejalan dengan prinsip syariah dan tidak melanggar ketentuan dalam hukum Islam.⁵⁰

Rukun *mudharabah muqayyadah* sebagai berikut:

a. Pelaku akad

1. *Shahibul maal* (pemilik modal) yang memberikan dana.
2. *Mudharib* (pengelola) yang bertanggung jawab menjalankan usaha.

b. Modal

Modal harus berupa aset atau uang tunai, tidak dalam bentuk utang atau barang yang tidak dapat dinilai.

c. Keuntungan

Pembagian Keuntungan harus disepakati di awal dengan jelas dalam bentuk rasio (persentase)

d. Usaha

Jenis usaha harus ditentukan sesuai dengan batasan yang diberikan oleh *shahibul maal*, tanpa melanggar syariah.

e. Ijab dan Qabul

Harus ada pernyataan kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak.⁵¹

⁵⁰ Hani, *Fiqh Muamalah*, 93-94.


d) Sistem bagi hasil *mudharabah muqayyadah*

Dalam akad *mudharabah muqayyadah*, sistem bagi hasil diterapkan berdasarkan nisbah yang telah disepakati antara pemilik modal dan pengelola usaha. Berbeda dengan *mudharabah mutlaqah*, akad ini menetapkan batasan atau persyaratan tertentu terkait penggunaan dana, seperti bidang usaha yang harus dijalankan, lokasi investasi, atau mitra bisnis yang diperbolehkan. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang telah ditetapkan sejak awal perjanjian. Jika terjadi kerugian, maka pemilik modal yang menanggungnya, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola usaha. Dengan adanya batasan ini, pemilik modal memiliki kendali lebih besar atas penggunaan dana, sehingga investasi dapat lebih terarah sesuai dengan kepentingan dan tujuan yang diharapkan.⁵²

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁵¹ Hani, 94-95.

⁵² Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah*, 47- 48.

e) Skema *mudharabah muqayyadah*

Gambar 2.2
Skema *mudharabah muqayyadah*⁵³

2) *Mudharabah* Pada Produk Simpanan

Dalam produk simpanan, konsep *mudharabah* umum diterapkan di Lembaga Keuangan Syariah, di mana nasabah bertindak sebagai pemodal, sementara bank berperan sebagai pengelola dana.

⁵³ Antonio, *Bank Syariah Dan Teori Ke Praktik*, 22.

Simpanan merupakan dana yang diberikan oleh masyarakat kepada bank sesuai dengan kesepakatan penyimpanan, yang dapat berupa giro, deposito, sertifikat deposito, atau tabungan.

Tabungan *mudharabah* adalah salah satu produk penghimpunan dana di Bank Syariah yang menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*. Seperti halnya giro *mudharabah*, dalam tabungan ini, bank syariah berperan sebagai *mudharib* (pengelola dana), sementara nasabah berperan sebagai *shahibul maal* (pemilik modal). Karena menggunakan akad *mudharabah*, dana dalam tabungan ini bersifat berjangka, sehingga memiliki jangka waktu yang harus ditentukan dan disepakati sejak awal. Oleh karena itu, dana dalam tabungan *mudharabah* tidak dapat ditarik sewaktu-waktu oleh nasabah yang membutuhkannya.⁵⁴

Produk perbankan syariah dalam bidang penghimpunan dana dari masyarakat (*funding*) memiliki kesamaan dengan produk *funding* di bank konvensional. Nama-nama produknya, seperti giro, tabungan, dan deposito, juga digunakan oleh kedua jenis perbankan tersebut. Namun, perbedaannya terletak pada prinsip dan akad yang diterapkan, yang berpengaruh pada jenis keuntungan yang diberikan kepada nasabah.

Giro *mudharabah* adalah jenis giro yang beroperasi berdasarkan prinsip *mudharabah*, yang terbagi menjadi dua bentuk,

⁵⁴ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2017), 8 - 12.

yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Pemilik rekening giro *mudharabah* berhak menerima bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sejak awal. Sementara itu, bank syariah menanggung seluruh biaya operasional giro dengan menggunakan bagian bagi hasil yang menjadi haknya. Jika akad yang digunakan adalah *mudharabah mutlaqah*, bank syariah memiliki kebebasan dalam mengelola dana tanpa batasan dari nasabah. Namun, jika menggunakan akad *mudharabah muqayyadah*, bank syariah harus mengikuti ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh nasabah dalam pengelolaan dananya.⁵⁵

Rekening giro *mudharabah* hanya diperuntukkan bagi pengusaha dengan aliran keuangan yang rutin, namun terbatas dalam beberapa transaksi dalam periode tertentu. Jangka waktu investasi harus ditetapkan dengan jelas agar bank syariah, sebagai pengelola dana, dapat menghitung bagi hasil dengan lebih mudah. Hal ini penting karena keuntungan yang di peroleh bank dari investasi dana nasabah akan dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sejak awal.

Setelah mengelola dana nasabah, bank syariah memperoleh keuntungan dari investasi yang dilakukan. Keuntungan tersebut kemudian dibagikan kepada nasabah sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati sejak awal pembukaan rekening. Karena

⁵⁵ Abdul Naser Hasibuan, Nofinawati, *Pemahaman Masyarakat Kota Padangsidimpuan Tentang Produk Perbankan Syariah* (Tulungagung : Akedemik Pustaka, 2021), 14-15.

menggunakan akad *mudharabah*, tabungan *mudharabah* bersifat berjangka, sehingga jangka waktunya harus ditentukan dan disepakati di awal. Oleh karena itu, dana dalam tabungan ini tidak dapat ditarik sewaktu-waktu sesuai kebutuhan nasabah. Beberapa contoh produk tabungan *mudharabah* adalah tabungan haji, tabungan pendidikan, dan lainnya.⁵⁶

3) Pandangan DSN-MUI dan PSAK No. 105 Terhadap Akad *Mudharabah*

a) DSN-MUI terhadap akad *mudharabah*

Majelis Ulama Indoensia (MUI) sebagai otoritas tertinggi dalam perbankan syariah di Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam mengawasi pelaksanaan sistem perbankan di negara ini. Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut adalah dengan nerbitkan fatwa-fatwa yang mengatur hukum perbankan syariah, yang sangat dibutuhkan oleh umat Islam. Fatwa ini berfungsi sebagai pedoman hukum dalam menjalankan praktik perbankan di lapangan. Selain itu, fatwa yang dikeluarkan MUI juga menjadi acuan bagi lembaga perbankan syariah agar operasional mereka tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.⁵⁷

Salah satu fatwa yang berkaitan dengan perbankan syariah adalah fatwa MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017, yang secara

⁵⁶ Hasibuan, Nofinawati, *Pemahaman Masyarakat Kota Padangsidempuan Tentang Produk Perbankan Syariah*, 19.

⁵⁷ Wiedya Giadicolla Puspa, "Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Sistem Ganti Rugi Praktik Mudharabah di KSPPS BMT NU Sejahtera Kota Semarang" (Skripsi, UIN Walisongo, 2019), 25.

khusus membahas tentang akad *mudharabah*. Fatwa ini menjadi referensi utama bagi seluruh lembaga keuangan syariah yang menjalankan akad tersebut. Seperti halnya fatwa MUI lainnya, fatwa ini menguraikan prinsip-prinsip dasar dalam *mudharabah*. Keberadaan fatwa ini sangat penting sebagai pedoman bagi perbankan yang menawarkan dan mengelola produk berbasis akad *mudharabah*. Berikut ketentuan-ketentuan fatwa No. 115/DSN-MUI/IX/2017 sebagai berikut:

1. Ketentuan hukum bentuk *mudharabah*

Fatwa MUI mengatur bentuk-bentuk akad *mudharabah* yang diperbolehkan dalam operasional lembaga perbankan syariah. Dalam fatwa ini, terdapat empat jenis akad *mudharabah* yang dapat diterapkan, yaitu:

- a. *Mudharabah muqayyadah*, yaitu akad *mudharabah* dengan batasan tertentu terkait jenis usaha, jangka waktu, dan/atau lokasi usaha.
- b. *Mudharabah muthlaqah*, yaitu akad *mudharabah* tanpa batasan spesifik mengenai jenis usaha, jangka waktu, maupun lokasi usaha.
- c. *Mudharabah tsuna' iyyah*, yaitu akad *mudharabah* yang dilakukan secara langsung antara pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola usaha (*mudharib*).

d. *Mudharabah musytarakah*, yaitu akad *mudharabah* di mana mudharib turut menyertakan modalnya dalam kerja sama usaha.⁵⁸

2. Ketentuan shighat akad

Shighat akad merupakan elemen penting dalam pelaksanaan akad *mudharabah*, karena menentukan keabsahan transaksi yang dilakukan. Oleh karena itu, fatwa MUI secara khusus membahas ketentuan terkait akad ini, yang mencakup hal-hal berikut:

a. Akad *mudharabah* harus disampaikan secara tegas, jelas, serta mudah dipahami dan disetujui oleh semua pihak yang terlibat.

b. Akad *mudharabah tsuna' iyyah*, pengelola dana (*mudharib*) tidak diperbolehkan mengalihkan akad *mudharabah* kepada pihak lain (*mudharib yudharib*), kecuali jika telah mendapatkan izin dari pemilik modal (*shahib al-mal*).⁵⁹

3. Ketentuan para pihak

Salah satu aspek *fundamental* dalam pelaksanaan akad *mudharabah* adalah ketentuan mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam kerja sama ini. Ketentuan ini berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan bahwa akad *mudharabah*

⁵⁸ Puspa, 27.

⁵⁹ Puspa, 27.

dijalankan oleh individu atau entitas yang memiliki kompetensi yang memadai. Dengan adanya aturan ini, kualitas dan keabsahan transaksi *mudharabah* dapat lebih terjamin. Adapun ketentuan mengenai para pihak dalam akad *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a. Pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola usaha (*mudharib*) dapat berupa individu (*syakhshiyah thabi'iyah*) maupun entitas lain yang dipersamakan dengan individu, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
- b. *Shahibul mal* dan *mudharib* harus memiliki kecakapan hukum sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. *Shahibul mal* wajib memiliki modal yang dapat diserahkan kepada *mudharib* sebagai dasar dalam menjalankan usaha.⁶⁰
- d. *Mudharib* harus memiliki keterampilan atau keahlian dalam mengelola usaha guna memperoleh keuntungan.

4. Ketentuan terkait nisbah bagi hasil

Dalam akad *mudharabah*, mekanisme pembagian keuntungan dapat berpotensi menimbulkan ketidakadilan jika tidak diatur dengan jelas. Oleh karena itu, MUI menetapkan

⁶⁰ Puspa, 29.

ketentuan mengenai nisbah bagi hasil sebagai pedoman bagi lembaga perbankan syariah guna memastikan keseimbangan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya praktik yang merugikan salah satu pihak. Adapun aturan mengenai nisbah bagi hasil dalam fatwa MUI adalah sebagai berikut:

- a. Metode pembagian keuntungan harus disepakati secara jelas dan dituangkan dalam akad.
- b. Nisbah bagi hasil harus ditetapkan dan disepakati oleh kedua belah pihak saat akad dibuat.
- c. Nisbah bagi hasil tidak boleh dinyatakan dalam bentuk nominal atau persentase tetap dari modal usaha.
- d. Nisbah bagi hasil tidak boleh ditetapkan dengan persentase yang menyebabkan hanya satu pihak yang memperoleh keuntungan, sementara pihak lainnya tidak mendapatkan bagian dari hasil usaha *mudharabah*.
- e. Nisbah bagi hasil dapat diubah berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.
- f. Nisbah bagi hasil dapat dinyatakan dalam bentuk multinisbah atau lebih dari satu ketentuan nisbah sesuai kesepakatan.⁶¹

⁶¹ Puspa, 29-30.

b) PSAK NO. 105 terhadap *mudharabah*

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 tentang Akuntansi *Mudharabah* pertama kali diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada 27 Juni 2007. PSAK 105 merupakan standar yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *mudharabah*. Standar ini berlaku bagi entitas yang terlibat dalam transaksi *mudharabah*, baik sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) maupun sebagai pengelola dana (*mudharib*).⁶² Adapun ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh PSAK 105 sebagai berikut:

1. Modal *mudharabah*

- a. Dana yang diberikan oleh pemilik dana dalam skema *mudharabah* diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat terjadi pembayaran tunai atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana.

b. Investasi *mudharabah* diukur sebagai berikut:

- 1) Jika dalam bentuk kas, investasi diakui sebesar jumlah yang dibayarkan.
- 2) Jika dalam bentuk aset non-kas, investasi diukur berdasarkan nilai wajar aset pada aset penyerahan.

⁶² Dewi Sartika. "Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Parepare" (Skripsi, IAIN Parepare, 2021), 21.

- c. Jika nilai wajar lebih rendah dari nilai tercatatnya, selisihnya dicatat sebagai kerugian.
- d. Jika nilai wajar lebih tinggi dari nilai tercatatnya, selisih tersebut diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai dengan periode akad *mudharabah*.
- e. Jika sebelum usaha berjalan, nilai investasi mengalami penurunan akibat kerusakan, kehilangan, atau faktor lain yang bukan disebabkan oleh kelalaian pengelola dana, maka penurunan tersebut dicatat sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi *mudharabah*.
- f. Apabila sebagian investasi hilang setelah usaha dimulai tanpa adanya kesalahan atau kelalaian pengelola dana, maka kerugian tersebut akan diperhitungkan saat pembagian hasil usaha.
- g. Usaha *mudharabah* dianggap mulai berjalan sejak modal diterima oleh pengelola dana.
- h. Jika investasi diberikan dalam bentuk barang (aset non-kas) dan mengalami penurunan nilai setelah barang digunakan dalam usaha *mudharabah*, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi nilai investasi, tetapi diperhitungkan dalam pembagian hasil usaha.⁶³

⁶³ Muhammad Fahmul Iltiham, "Implementasi Akad Mudharabah Berdasarkan PSAK 105 Tentang Akuntansi Mudharabah Dan Fatwa DSN-MUI Pada Produk Pembiayaan." *Jurnal Ekonomi Islam* 11, n0. 1 (2019) 4-5.

2. Kelalaian atau kesalahan pengelola dana dapat ditunjukkan oleh:

- a. Tidak terpenuhinya syarat yang telah disepakati dalam akad.
- b. Tidak adanya kondisi luar biasa (*force majeure*) yang sah atau telah disepakati dalam akad.
- c. Adanya keputusan dari lembaga berwenang yang menyatakan kesalahan pengelola dana.
- d. Jika akad *mudharabah* berakhir sebelum atau pada saat jatuh tempo dan pengelola dana belum mengembalikan dana tersebut, maka investasi *mudharabah* diklasifikasikan sebagai piutang.⁶⁴

3. Penghasilan usaha

- a. Jika investasi *mudharabah* berlangsung lebih dari satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui berdasarkan

hak bagi hasil yang terjadi dalam periode tersebut sesuai nisbah yang telah disepakati.

- b. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad *mudharabah* berakhir diakui sebagai kerugian, dan dibentuk cadangan penyesihan kerugian investasi.

- c. Pengakuan penghasilan usaha *mudharabah* hanya dapat dilakukan berdasarkan laporan realisasi bagi hasil dari pengelola dana, bukan berdasarkan proyeksi pendapatan.

⁶⁴ Iltiham, 5.

- d. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana menjadi tanggung jawab pengelola dana dan tidak mengurangi nilai investasi *mudharabah*.
- e. Bagian hasil usaha belum dibayarkan oleh pengelola dana, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang.⁶⁵

4. Penyajian

- a. Pemilik dana mencatat investasi *mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatatnya.
- b. Pengelola dana menyajikan transaksi *mudharabah* dalam laporan keuangan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis *mudharabah*.
 - 2) Bagian bagi hasil dana syirkah temporer yang telah jatuh tempo tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana dicatat sebagai kewajiban.
 - 3) Bagian bagi hasil yang telah diperhitungkan tetapi belum jatuh tempo disajikan dalam pos bagi hasil yang belum dibagikan.⁶⁶

⁶⁵ Iltiham, 6.

⁶⁶ Iltiham, 7.

5. Pengungkapan

a. Pemilik dana harus mengungkapkan informasi terkait transaksi *mudharabah*, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Rincian investasi *mudharabah* berdasarkan jenisnya.
- 2) Penyisihan kerugian investasi *mudharabah* selama periode berjalan.
- 3) Informasi tambahan sesuai ketentuan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.

b. Pengelola dana juga wajib mengungkapkan informasi terkait *mudharabah*, seperti:

- 1) Rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya.
- 2) Penyaluran dana dari *mudharabah muqayyadah*.
- 3) Informasi lain yang diperlukan sesuai dengan PSAK

101 tentang penyajian laporan keuangan.⁶⁷

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁶⁷ Iltiham, 9.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah pendekatan yang terstruktur dan sistematis untuk memperoleh pengetahuan baru, menyelesaikan permasalahan, atau mengembangkan berbagai produk, proses, maupun layanan. Pendekatan ini digunakan di berbagai disiplin ilmu, termasuk sains, teknologi, bisnis, dan industri, dengan tujuan meningkatkan wawasan, mendorong inovasi, serta menciptakan keunggulan kompetitif.⁶⁸

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metodologi kualitatif sendiri merupakan metode penelitian yang bersifat mendalam dan menyeluruh dalam menganalisis serta menjelaskan fenomena sesuai dengan konteks alaminya. Penggunaan metode ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai berbagai aspek kompleks dalam kehidupan manusia, baik dalam ranah sosial maupun budaya.⁶⁹

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan atau *field research*, di mana peneliti akan terjun langsung ke lokasi penelitian dan menerapkan berbagai teknik pengumpulan data, seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Wawancara

⁶⁸ Hery Purnomo, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Universitas Nusantara PGRI Kediri: CV. Saba Jaya Publisher, 2024), 69.

⁶⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2022), 139.

mendalam bertujuan untuk memperoleh perspektif serta pemahaman yang lebih kaya dari narasumber, sementara observasi partisipatif memungkinkan peneliti mengamati konteks secara langsung. Selain itu, analisis dokumen digunakan untuk memahami latar belakang dan konteks data yang telah tersedia.⁷⁰ Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini membantu peneliti memperoleh wawasan yang lebih mendalam terkait penerapan akad *mudharabah mutlaqah* dalam produk *Simpanan Haji dan Umrah* (Sahara).

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian mengacu pada tempat di mana penelitian akan dilakukan, sehingga peneliti perlu merencanakannya dengan cermat dan memilih lokasi yang sesuai sejak awal. Dalam penelitian ini, lokasi yang dipilih adalah BMT NU Cabang Wringin Bondowoso, Jawa Timur. Sebagai lembaga keuangan syariah, BMT NU Cabang Wringin berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya anggota Nahdlatul Ulama. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada hasil observasi awal yang menunjukkan bahwa lembaga tersebut memiliki karakteristik serta permasalahan yang relevan dengan penelitian, terutama terkait penerapan akad *mudharabah mutlaqah* dalam produk *Simpanan Haji dan Umrah* (Sahara). Selain itu, BMT NU Cabang Wringin telah memberikan izin penelitian, sehingga mempermudah akses terhadap data yang dibutuhkan.

⁷⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2005), 5.

Selain itu, Selain itu, BMT NU Cabang Wringin menawarkan peluang untuk meneliti tantangan serta strategi adaptasi Lembaga Keuangan Mikro di wilayah pedesaan. Dalam konteks geografis dan budaya lokal, BMT NU dihadapkan pada berbagai kendala, seperti rendahnya literasi keuangan masyarakat, keterbatasan infrastruktur, serta persaingan dengan Lembaga Keuangan Konvensional. Penelitian ini berpotensi memberikan wawasan baru mengenai efektivitas manajemen BMT dalam menghadapi tantangan tersebut, sekaligus mengusulkan solusi yang berbasis pada kearifan lokal. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi dalam memperkaya literatur ekonomi syariah, tetapi juga mendukung pengembangan model pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas.

BMT NU Cabang Wringin juga memberikan kesempatan untuk meneliti berbagai tantangan yang dihadapi lembaga keuangan syariah di daerah pedesaan, termasuk rendahnya literasi keuangan konvensional. Selain itu, faktor sosial dan budaya setempat juga berperan dalam membentuk pola perilaku masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan syariah. Peneliti mengamati bahwa strategi adaptasi yang diterapkan oleh lembaga ini dapat memberikan wawasan baru dalam pengelolaan dan pengembangan produk keuangan syariah di tingkat mikro, terutama dalam menyesuaikan produk dan layanan agar lebih mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat pedesaan.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengeksplorasi penerapan akad *mudharabah mutlaqah* pada produk Simpanan Haji dan Umrah di BMT NU Cabang Wringin serta dampaknya terhadap kepercayaan dan kepuasan nasabah. Kajian ini menjadi penting karena kepercayaan nasabah terhadap sistem keuangan syariah sangat dipengaruhi oleh pemahaman mereka terhadap akad yang digunakan. Penelitian ini diharapkan tidak hanya berkontribusi pada pengembangan literatur ekonomi syariah, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis bagi pengembangan produk keuangan syariah yang lebih berbasis komunitas dan selaras dengan kebutuhan masyarakat setempat.

3. Subyek Penelitian

Metode penelitian kualitatif yang umum digunakan lebih menekankan pada kedalaman informasi yang didapat dari informan yang memiliki pemahaman terkait dengan topik penelitian. Dalam menentukan subjek penelitian, peneliti menerapkan teknik *purposive sampling*, yaitu metode pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu.

Pertimbangan ini mencakup pemilihan individu yang dianggap memiliki pemahaman mendalam mengenai aspek yang diteliti atau yang dapat membantu peneliti dalam mengeksplorasi objek maupun situasi sosial yang dikaji.⁷¹ Oleh sebab itu, subyek yang akan peneliti jadikan informan sebagai berikut:

⁷¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 142.

- a) Moh. Khairul Wasil selaku kepala cabang BMT NU Cabang Wringin
- b) Layli Nur Diana selaku bagian Keuangan dan Administrasi di BMT NU Cabang Wringin
- c) Dian Faiqul Himam selaku bagian Tabungan BMT NU Cabang Wringin.
- d) Siti Alwin Nova selaku nasabah *Simpanan Haji dan Umrah* (Sahara) di BMT NU Cabang Wringin.
- e) Ali Wafa selaku nasabah *Simpanan Haji dan Umrah* (Sahara) di BMT NU Cabang Wringin.
- f) Yardan Fahri selaku nasabah *Simpanan Haji dan Umrah* (Sahara) di KSPPS BMT NU Cabang Wringin.

Pemilihan informan dalam penelitian kualitatif dengan teknik *porposive sampling* sudah tepat, sehingga tujuan penelitian adalah untuk mengeksplorasi secara mendalam aspek terkait *Simpanan Haji dan Umrah* (Sahara) di BMT NU Cabang Wringin. Informan yang dipilih mencakup pihak internal, yaitu Moh. Khairul Wasil selaku Kepala Cabang yang memahami kebijakan dan operasional lembag, Laily Nur Diana sebagai bagian Keuangan dan Administrasi yang mengerti aspek teknis keuangan serta pencatatan administratif, serta Dian Faiqul Himam sebagai bagian Tabungan yang memiliki wawasan langsung mengenai produk tabungan, termasuk Sahara. Selain itu, informan juga mencakup pihak eksternal, yakni nasabah *Simpanan Haji dan Umrah* (Sahara), yaitu Siti Alwin Nova, Ali Wafa, dan Yardhan Fahri, yang dapat memberikan perspektif

mengenai pengalaman mereka dalam menggunakan layanan tersebut. Dengan komposisi ini, data yang diperoleh dapat memberikan wawasan yang komprehensif, baik dari segi kebijakan, operasional, maupun kepuasan pengguna.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah penting dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah memperoleh data yang valid. Tanpa teknik yang tepat, data yang dikumpulkan tidak akan memenuhi standar yang ditetapkan.⁷² Oleh karena itu, dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a) Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap objek, individu, atau fenomena tertentu. Metode ini bertujuan untuk memahami berbagai karakteristik, perilaku, serta interaksi dalam suatu konteks. Dalam penelitian, observasi dapat dilakukan secara sistematis, di mana peneliti mencatat data dengan cara yang terstruktur, atau secara tidak sistematis yang lebih bersifat intuitif.

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah observasi langsung. Teknik ini diterapkan untuk memperoleh data mengenai mekanisme transaksi yang berlangsung, prosedur pemberian pembiayaan kepada calon jamaah, pengelolaan dana nasabah, serta

⁷² Sugiyono, 143.

interaksi antara pihak KSPPS dan nasabah dalam pelaksanaan akad. Selain itu, penelitian ini juga mencermati penerapan prinsip-prinsip syariah dalam praktik sehari-hari di lembaga tersebut.

Adapun observasi yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini yakni untuk mengobservasi :

- 1) Letak lokasi Penelitian yaitu KSPPS Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin.
- 2) Transaksi akad *mudharabah mutlaqah*.
- 3) Dokumen nasabah yang menabung menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*.

a) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang akurat dalam rangka menyelesaikan suatu permasalahan berdasarkan data yang ada. Metode ini dilakukan melalui interaksi langsung antara pewawancara dan narasumber dalam bentuk tanya jawab lisan serta pertemuan tatap muka. Peneliti menggunakan wawancara untuk menggali informasi lebih mendalam mengenai pandangan informan terhadap suatu permasalahan dalam perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan pengendalian persediaan. Adapun data yang diperoleh peneliti dalam wawancara ini diantaranya:

- 1) Proses pelaksanaan akad *mudharabah mutlaqah* pada produk *Simpanan Haji dan Umrah* (Sahara).

- 2) Skema pembagian hasil (nisbah) antara BMT dan nasabah, termasuk perhitungan, pelaporan untuk memastikan transparansi, dan kepatuhan pada ketentuan DSN-MUI.

b) Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh bukti penelitian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, dokumentasi dapat berbentuk foto atau video yang merekam proses penelitian.⁷³ Data yang dikumpulkan melalui metode ini meliputi berbagai aspek yang mendukung keabsahan penelitian, di antaranya:

Struktur lembaga KSPPS BMT NU Cabang Wringin

- 1) Visi dan Misi KSPPS BMT NU Cabang Wringin
- 2) Data berupa laporan keuangan yang berkaitan dengan penerapan pelaksanaan akad *mudharabah mutlaqah* terhadap produk *Simpanan Haji dan Umrah (Sahara)*
- 3) Brosur atau media promosi produk *Simpanan Haji dan Umrah (Sahara)*

5. Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan kualitatif. Pendekatan deskriptif merupakan prosedur pemecahan masalah dengan menggambarkan objek penelitian berdasarkan kondisi aktual yang didukung oleh fakta, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dalam bentuk studi perkembangan. Analisis data

⁷³ Sugiyono, 143.

berperan sebagai dasar penelitian. Sementara itu, pendekatan kualitatif dilakukan dengan mengelompokkan data ke dalam kategori berdasarkan kesamaan jenis, sehingga menghasilkan gambaran menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti. Proses pengumpulan dan analisis data ini berfokus pada pemahaman mendalam dengan menekankan makna yang terkandung atau tersembunyi di balik realitas yang diamati.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan dalam bentuk kata-kata, gambar, dan bukan angka. Data yang diperoleh dari teks tertulis, wawancara, catatan lapangan, dokumen, dan sumber lainnya kemudian dijelaskan secara rinci agar dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas.⁷⁴ Tahapan analisis data menurut Sugiyono, secara umum sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses merangkum, memilah informasi utama, serta memfokuskan pada aspek-aspek penting yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, reduksi data juga bertujuan untuk mengidentifikasi tema dan pola yang muncul, sehingga memberikan gambaran yang lebih jelas serta mempermudah proses pengumpulan data berikutnya. Dalam mereduksi data, peneliti mengikuti tujuan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses ini membutuhkan pemikiran kritis, kecerdasan, serta wawasan yang

⁷⁴ Sugiyono, 144.

luas dan mendalam. Dalam reduksi data, peneliti menyederhanakan, mengabstraksikan, serta mentransformasikan data yang diperoleh dari wawancara dengan informan agar lebih terstruktur dan mudah dipahami.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikannya. Dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan dalam berbagai bentuk, seperti ringkasan singkat, diagram, hubungan antar kategori, atau alur proses. Namun, bentuk penyajian yang paling umum adalah dalam bentuk teks naratif. Namun, bentuk yang paling umum digunakan adalah teks naratif. Penyajian data ini bertujuan untuk mengorganisasikan dan menyusun informasi agar lebih mudah dipahami. Dalam proses ini, peneliti akan menguraikan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dengan informan, khususnya terkait efektivitas program CSR dan peran tanggung jawab sosial, sehingga memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai temuan penelitian.

c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion drawing/Verification*)

Langkah terakhir dalam analisis penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian ini merupakan hasil temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang awalnya kurang jelas, namun setelah diteliti menjadi lebih terang dan dapat dipahami dengan lebih baik.

6. Keabsahan Data

Dalam memastikan keabsahan data, peneliti menerapkan tiga jenis metode triangulasi untuk meningkatkan validitas dan keandalan data yang dikumpulkan. Beberapa teknik yang dilakukan dalam menguji keabsahan data meliputi:

- a) Triangulasi Sumber, yaitu metode untuk menguji kredibilitas data dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan akurat dan relevan.
- b) Triangulasi Teknik, yaitu metode untuk menguji kredibilitas data dengan menggunakan berbagai teknik pada sumber yang sama. Data yang diperoleh kemudian diverifikasi melalui observasi, dokumentasi, atau kuesioner guna memastikan keakuratan dan konsistensinya.⁷⁵

Dengan menerapkan dua jenis triangulasi, peneliti dapat meningkatkan validitas data sehingga hasil penelitian lebih terpercaya dan dapat diterima secara ilmiah. Setiap jenis triangulasi memiliki peran khusus dalam memperkuat keabsahan data. Kombinasi triangulasi sumber dan triangulasi teknik memungkinkan peneliti untuk mengurangi bias, memverifikasi kebenaran data dari berbagai sudut pandang, serta mengidentifikasi perbedaan atau ketidaksesuaian informasi yang mungkin muncul. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan objektivitas penelitian,

⁷⁵ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta : Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat UPN, 2020), 52.

tetapi juga memastikan bahwa temuan yang diperoleh lebih akurat dan menyeluruh.

7. Tahap-tahap Penelitian

Bagian ini menguraikan strategi pelaksanaan penelitian yang akan diterapkan oleh peneliti, mulai dari tahap perencanaan awal hingga penyusunan laporan akhir. Proses ini mencakup penelitian pendahuluan, perancangan desain penelitian, hingga pelaksanaan penelitian utama.⁷⁶

a) Tahap Pra Laporan

1) Menyusun rancangan penelitian

Setelah mengajukan judul skripsi ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Kiai Achmad Siddiq Jember, peneliti akan mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing yang bertugas mengarahkan jalannya penelitian. Proposal penelitian disusun setelah peneliti berdiskusi dan menyusun matriks penelitian bersama dosen pembimbing, kemudian diselesaikan sebelum dipresentasikan dalam seminar.

2) Menentukan lapangan penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah BMT-NU Cabang Wringin, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Keputusan ini didasarkan pada kajian awal mengenai kelayakan lokasi penelitian yang sebelumnya telah dilakukan dalam pembahasan mengenai lokasi penelitian.

⁷⁶ Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*.

3) Mengurus Perizinan

Sebelum penelitian dimulai, peneliti harus memperoleh izin resmi dengan mengajukan surat permohonan izin dari UIN Kiai Achmad Siddiq Jember kepada pihak BMT-NU Cabang Wringin, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Langkah ini dilakukan untuk memastikan legitimasi penelitian.

4) Melakukan Observasi Awal

Tahap ini bertujuan untuk mengenali dan menilai kondisi lapangan sebagai dasar persiapan dalam pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan.

5) Menentukan dan Memanfaatkan Sumber Informasi

Dalam tahap ini, peneliti memilih informan utama, termasuk Kepala Cabang dan staf BMT-NU Cabang Wringin, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, serta informan lain yang dianggap relevan.

6) Mempersiapkan Perlengkapan Penelitian


Sebelum memasuki lapangan, peneliti perlu memastikan bahwa seluruh peralatan yang dibutuhkan telah siap. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peralatan yang diperlukan mencakup panduan wawancara, alat perekam, serta perlengkapan lain yang mendukung pengumpulan informasi secara efektif.

b) Tahap pekerjaan Lapangan

Peneliti diwajibkan untuk segera mengunjungi lokasi penelitian guna melakukan observasi langsung, mewawancarai pihak terkait, serta mendokumentasikan berbagai informasi yang diperlukan untuk mengumpulkan data yang relevan.

c) Tahap pasca Lapangan

Setelah proses pengumpulan data selesai, tahap selanjutnya adalah pengolahan dan analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Sebagai langkah akhir, peneliti menyusun laporan hasil penelitian berdasarkan temuan yang telah diperoleh.




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambar Objek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Bondowoso



BMT NU (*Baitul Maal wat Tamwil Nahdlatul Ulama*) Cabang Wringin didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kecamatan Wringin terhadap layanan keuangan berbasis syariah. Pendirian lembaga ini diprakaisai oleh *Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama* (MWC NU) Wringin yang memahami pentingnya keberadaan institusi keuangan yang mendukung perekonomian lokal sekaligus memperkuat kemandirian organisasi NU. Masyarakat di daerah Wringin ini, yang sebagian besar bermata pencarian sebagai petani, pedagang, dan pelaku usaha rumahan seperti industri tape, menghadapi kendala besar berupa ketergantungan terhadap pinjaman berbunga tinggi dari rentenir, yang sering kali menghambat perkembangan usaha mereka.

Keberadaan lahan sawah yang subur menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk berprofesi sebagai petani, sementara produksi tape yang menjadi ciri khas Bondowoso menjadi andalan banyak warga dalam menopong perekonomian keluarga. Profesi pedagang pun berkembang pesat karena lokasi strategis Wringin

sebagai penghubung beberapa kecamatan di Bondowoso. Namun, baik petani, pengrajin tape, maupun pedagang membutuhkan dukungan lembaga keuangan untuk memperoleh modal, khususnya guna membeli bahan baku, dengan pelunasan yang dapat dilakukan setelah masa panen atau produksi selesai, serta untuk menyimpan pendapatan dengan aman untuk kebutuhan di masa depan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, MWC NU Wringin mengajukan permohonan kepada pengurus pusat BMT NU guna membuka cabang di wilayah Wringin. Tujuan utamanya adalah menghadirkan lembaga keuangan berbasis syariah yang dapat menjadi solusi alternatif bagi masyarakat, sehingga terhindar dari praktik pinjaman berbunga tinggi (rentenir). Selain itu, kehadiran BMT pengelolaan dana NU secara mandiri demi keberlangsungan berbagai program organisasi yang bertujuan memberdayakan masyarakat. Pada tahap awal pendirian, MWC NU secara aktif menggalang dana dari masyarakat lokal untuk menunjukkan komitmen dalam menciptakan kemandirian finansial. Setelah melalui berbagai proses administrasi, evaluasi, dan persetujuan dari pengurus pusat, BMT NU Cabang Wringin secara resmi berdiri dan mulai beroperasi.⁷⁷

Dalam implementasi, BMT NU Wringin memainkan peran penting dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. Melalui produk keuangan berbasis syariah, seperti pembiayaan

⁷⁷ Moh. Khairul Wasil, diwawancara oleh Penulis, Jember, 1 Desember 2024.

murabahah, lembaga ini memberikan kemudahan akses modal bagi petani untuk membeli kebutuhan usaha, termasuk bibit, pupuk, dan alat produksi. Selain itu, pelaku industri rumahan, terutama produsen tape, mendapatkan dukungan pembiayaan untuk meningkatkan kapasitas usaha mereka tanpa harus menggunakan jasa rentenir. Keberadaan lembaga ini memberikan alternatif pembiayaan yang lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan syariah, sehingga mampu mengurangi ketergantungan masyarakat pada sumber dana konvensional yang membebani.

Sejak pendiriannya, BMT NU Wringin telah memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung berbagai program Nahdlatul Ulama di tingkat lokal. Pada tahun 2021, lembaga ini berhasil mengelola dana pengembangan organisasi dengan jumlah yang cukup besar, yang dialokasikan untuk kegiatan keumatan dan penguatan program strategis NU. Keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa lembaga keuangan syariah ini tidak hanya berperan sebagai institusi ekonomi, tetapi juga menjadi penggerak kesejahteraan sosial di masyarakat.

Dengan visi untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat sekaligus mendukung eksistensi NU di tingkat lokal, BMT NU Cabang Wringin terus tumbuh sebagai mitra strategis bagi petani, pedagang, dan pelaku usaha kecil. Beroperasi berdasarkan prinsip syariah, lembaga ini berkontribusi dalam membangun kemandirian

ekonomi dan memperkuat peran NU sebagai penggerak kesejahteraan umat di Kabupaten Bondowoso.⁷⁸

2. Visi & Misi BMT NU

a) Visi

“Menjadi BMT NU yang amanah, mandiri, berkah, dan bermanfaat sehingga unggul dalam layanan maupun kinerja secara berkelanjutan menuju Tahun 2028 dengan 128 kantor cabang dan aset 1,8 Triliun untuk kemandirian dan kesejahteraan anggota dan umat”.

b) Misi

1) Mewujudkan pertumbuhan yang berkesinambungan menuju terbentuknya 128 kantor cabang dengan aset 1,8 Triliun pada tahun 2028.

2) Mengembangkan budaya dan lingkungan kerja yang ramah dan amanah sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berpretasi dalam mengabdikan tanpa batas dan melayani dengan ikhlas sebagai perwujudan ibadah.

3) Menyiapkan dan mengembangkan SDI yang amanah dan profesional dengan memiliki integritas dan loyalitas.

4) Memperkuat keunggulan pelayanan, kinerja dan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan sesuai management berbasis kehati-hatian.

⁷⁸ KSPPS BMT NU Cabang Wringin, “Sejarah BMT NU Cabang Wringin, “ 5 Desember 2024.

- 5) Memperkuat kepedulian anggota serta sinergi ekonomi antar anggota dan umat.
- 6) Menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai syariah sesuai *Ahlussunnah wal Jama'ah an nahdliyah* secara murni dan konsekuen sehingga menjadi acuan tata kelola usaha yang amanah dan berkah.
- 7) Mengoptimalkan penghimpunan dan penyaluran infaq, shodaqoh dan waqaf.
- 8) Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada Anggota dan Umat dengan berbasis dana Tamwil dan Maal.
- 9) Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada anggota, umat dan lingkungan sesuai jati diri Nahdlatul Ulama.⁷⁹

3. Badan hukum BMT NU

- a) Nama Koperasi : KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH BAITUL MAAL WA TAMWIL, NUANSA UMAT PROVINSI JAWA TIMUR (KSPPS SYARIAH BMT NU JAWA TIMUR).

- b) Badan Hukum Koperasi

- Nomor : 188.4/11/BH/XVI.26/435.113/2007
- Tanggal : 19 Februari 2016
- Alamat : Jl. Raya Gapura, Desa Gapura Tengah, Kecamatan

⁷⁹ KSPPS BMT NU Cabang Wringin, "Tagline Pengelolaan BMT NU dan Visi Misi BMT NU Jawa Timur," 5 Desember 2024.

Gapura, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa

Timur.

- NPWP : 02.599.962.4-608.000
- SIUP : 503/6731/SIUP-K/435.114/2007

c) Kelembagaan : Koperasi Simpan Pinjam⁸⁰

4. Struktur Organisasi Instansi/ Perusahaan

Berikut struktur organisasi yang terdapat pada KSPPS BMT NU Cabang Wringin Bondowoso dapat digambarkan melalui bagan sebagai berikut:




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁸⁰ KSPPS BMT NU Cabang Wringin, "Profil BMT NU Jawa Timur," 5 Desember 2024.

Tabel 4.1

Struktur Organisasi KSPPS BMT NU Cabang Wringin Bondowoso



Sumber : KSPPS BMT NU Cabang Wringin (2024)

5. Lokasi/ letak Geografis KSPPS BMT NU Cabang Wringin Bondowoso

BMT NU Cabang Wringin adalah koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam dan pembiayaan berbasis syariah yang beroperasi di wilayah Kecamatan Wringin. Alamat lengkap KSPPS BMT NU Cabang Wringin Bondowoso yakni Jalan Raya Wringin, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur 68252, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a) Sebelah utara KSPPS BMT NU berbatasan dengan desa Sumber Canting
- b) Sebelah selatan berbatasan dengan desa Jatitamban
- c) Sebelah barat berbatasan dengan desa Banyuputih
- d) Sebelah timur berbatasan dengan desa Banyuwulu⁸¹

6. Produk KSPPS NMT NU Cabang Wringin

Produk-produk yang dimiliki KSPPS BMT NU Cabang Wringin terdiri dari produk tabungan dan juga produk pembiayaan yaitu sebagai berikut:

- a) Produk Tabungan
 - 1) SIAGA (*Simpanan Anggota*)

Bagi hasil yang menggiurkan sebesar 70% SHU (maksimal 60% sebagai modal peserta dan minimal 10% sebagai dana cadangan) disediakan bagi mereka yang berminat

⁸¹ Moh. Khairul Wasil, diwawancara oleh Penulis, Jember, 5 Desember 2024.

untuk bergabung dan memiliki BMT NU melalui akad *musyarakah*. SIAGA terdiri dari tiga bagian yaitu pokok (dibayarkan sekali sebesar Rp. 100.000,-), wajib (dibayarkan sebulan sekali sebesar Rp. 20.000,-), dan khusus (dibayarkan setiap kali dengan setoran minimal Rp. 100.000,-). SIAGA utama dan wajib hanya dapat ditarik saat keluar dari keanggotaan, sedangkan SIAGA khusus dapat ditarik kembali sesuai aturan yang berlaku.

Ketentuan penarikan SIAGA:

- a) Penarikan Siaga khusus dapat dilakukan 1 tahun sekali dengan sekali jumlah penarikan sampai dengan Rp.25.000.000
- b) Penarikan Siaga khusus dapat dilakukan 2 tahun sekali dengan sekali jumlah penarikan di atas Rp.25.000.000 s/d Rp.50.000.000
- c) Penarikan Siaga khusus dapat dilakukan 3 tahun sekali dengan sekali jumlah penarikan di atas Rp.50.000.000
- d) Tahun yang dimaksud pada ketentuan di atas adalah tahun buku

2) SIDIK Fathonah (*Simpanan Pendidikan Fathonah*)

Tabungan bagi orang tua dan siswa yang ingin mencapai tujuan pendidikan mereka dengan pembagian keuntungan sebesar 45% yang menarik. Menggunakan akad

mudharabah mutlaqah yang memungkinkan penarikan dan penyetoran kapan saja untuk persiapan tahun ajaran atau semester baru. Setoran awal adalah Rp. 2.500, dan untuk setoran berikutnya minimal sebesar Rp. 500.

3) SAJADAH (*Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah*)

Tabungan ini memberikan manfaat langsung sejak awal berupa hadiah tanpa undian dan dapat dicairkan kapan saja sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menggunakan akad *wadiah yad al-dhamanah*. Setoran awal minimal sebesar Rp. 5.000.000 dengan jangka waktu penyimpanan antara 9 hingga 36 bulan.

4) SIBERKAH (*Simpanan Berjangka Mudharabah*)

Dengan menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*, nasabah dapat berhemat sambil memperoleh keuntungan yang optimal dengan skema bagi hasil sebesar 65%. Setoran awal minimal Rp. 500.000, dengan jangka waktu simpanan mulai dari 1 tahun hingga maksimal 36 bulan.

5) SAHARA (*Simpanan Haji dan Umrah*)

Memperoleh keuntungan berlimpah dengan imbal hasil 65% sebagai tambahan bekal biaya haji dan umrah melalui tabungan dapat mempermudah pelaksanaan ibadah haji dan umrah, memanfaatkan akad *mudharabah mutlaqah*. Persyaratan biaya administrasi sebesar Rp. 5.000 dan uang

muka awal sebesar Rp. 100.000,- dengan setoran selanjutnya sesuai kemampuan. Penyetoran dapat dilakukan sewaktu-waktu, sedangkan penarikan hanya dapat dilakukan pada saat menunaikan ibadah haji dan umrah, kecuali udzur syari'ah.

6) SABAR (*Simpanan Lebaran*)

Tabungan ini dirancang untuk membantu memenuhi kebutuhan lebaran dengan memberikan pendapatan dari bagi hasil sebesar 55%. Menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*, tabungan ini memiliki setoran awal 10.000 dan setoran minimum selanjutnya Rp.5.000. Penarikan hanya dapat dilakukan selama bulan ramadhan, sementara penyetoran dapat dilakukan kapan saja.

7) TABAH (*Tabungan Mudharabah*)

Tabungan ini menawarkan bagi hasil sebesar 40% dan dirancang untuk memudahkan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, dengan fleksibilitas setoran dan penarikan kapan saja.

Menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*, tabungan ini memerlukan setoran awal sebesar Rp. 10.000, dengan setoran minimum berikutnya sebesar Rp. 2.500.

8) TARAWI (*Tabungan Ukhrawi*)

Tabungan ini memberikan manfaat tanpa kehilangan saldo, karena dana yang disumbangkan dialokasikan untuk amal bagi mereka yang membutuhkan, termasuk yatim piatu.

Dengan akad mudharabah mutlaqah, tabungan ini menawarkan bagi hasil sebesar 50%, dengan investasi awal sebesar Rp. 10.000 dan setoran minimum berikutnya Rp. 5.000.⁸²

b) Produk Pembiayaan

1) *Al-Qardhul Hasan*

Pembiayaan ini diberikan dengan sistem jasa seikhlasnya, tanpa bagi hasil atau margin. Jangka waktu maksimal hingga 36 bulan, dengan pilihan angsuran yang fleksibel, yaitu mingguan, bulanan, setiap 4 bulan, setiap 6 bulan, atau pembayaran penuh pada waktu yang disepakati.

2) *Murabahah dan Bai' Bitsamanil Ajil*

Pembiayaan ini menggunakan skema jual beli barang, di mana harga pokok dan harga jual disepakati bersama berdasarkan margin atau keuntungan yang ditentukan oleh

KSPPS BMT NU Cabang Wringin. Jangka waktu pembiayaan maksimal 36 bulan, dengan pilihan angsuran bulanan, setiap 4

bulanan, 6 bulanan (*Bai' Bitsamanil Ajil*) atas cash tempo (*murabahah*).

3) *Mudharabah dan Musyarakah*

Memanfaatkan sistem bagi hasil untuk membiayai seluruh modal kerja yang diperlukan (*mudharabah*) atau sebagian dari modal kerja (*musyarakah*). Bagi hasil ditentukan

⁸² KSPPS BMT NU Cabang Wringin, "Brosur Produk Pinjaman dan Pembiayaan BMT NU Jawa Timur," 5 Desember 2024.

dengan cara bagi hasil yang sebenarnya sesuai dengan kesepakatan (*mudharabah*) atau dengan persentase modal (*musyarakah*). Jangka waktu maksimal 36 bulan, dapat dibayar dalam 4 bulan, 6 bulan, atau tunai.

4) Rahn/ Gadai

Memberikan jaminan pinjaman dengan nilai pinjaman maksimum 85% dari nilai aset yang diserahkan atau bukti kepemilikan. Perpanjangan pinjaman diperbolehkan sampai dengan tiga kali, dengan jangka waktu pinjaman maksimal 4 (empat) bulan. Barang yang diserahkan adalah barang yang berharga, seperti perhiasan emas/ dan barang lainnya. Pemilik produk bertanggung jawab untuk menutup biaya pengujian dan penilaian. BMT NU menerima uang penitipan Ujroh/barang sebesar Rp. 6 untuk setiap kelipatan Rp. 10.000.000 dari harga barang.

5) LASISMA

Layanan berbasis jamaah (Lasisma) adalah fasilitas pinjaman atau pembiayaan tanpa jaminan yang diperuntukkan bagi anggota berpenghasilan rendah melalui sistem kelompok. Jangka waktu maksimal 12 bulan, dengan pilihan angsuran mingguan, bulanan, atau pembayaran penuh sesuai kesepakatan.

6) Pembiayaan Hidup Sehat

Pembiayaan hidup sehat islami (Hidup Sehati) dirancang untuk membantu anggota yang belum memiliki fasilitas jamban, wc, kamar mandi, atau sarana air bersih yang layak. Skema ini menggunakan akad *mudharabah* sebagai dasar pembiayaan.⁸³

B. Penyajian Data dan Analisis

Lembaga keuangan syariah, termasuk BMT NU, menawarkan berbagai produk simpanan dengan beragam akad. Pada KSPPS BMT NU Cabang Wringin, terdapat delapan produk simpanan yang menggunakan akad berbeda. Enam di antaranya menerapkan akad *mudharabah mutlaqah*, sementara dua lainnya menggunakan akad *musyarakah* dan *wadi'ah yad al-dhamanah*. Penelitian ini secara khusus difokuskan pada produk *Simpanan Haji dan Umrah* (Sahara) yang berbasis akad *mudharabah mutlaqah*.⁸⁴

Pemilihan produk ini didasarkan pada beberapa alasan utama. *Simpanan Haji dan Umrah* dirancang untuk membantu nasabah dalam merencanakan perjalanan ibadah ke Tanah Suci, sehingga memiliki nilai religius dan sosial yang kuat dalam sistem keuangan syariah. Selain itu, penggunaan akad *mudharabah mutlaqah* dalam produk ini memberikan fleksibilitas bagi lembaga keuangan syariah dalam mengelola dana

⁸³ KSPPS BMT NU Cabang Wringin, "Brosur Produk Pinjaman dan Pembiayaan BMT NU Jawa Timur," 5 Desember 2024.

⁸⁴ KSPPS BMT NU Cabang Wringin, "Brosur Produk Pinjaman dan Pembiayaan BMT NU Jawa Timur," 5 Desember 2024.

nasabah, yang pada akhirnya memungkinkan mereka memperoleh bagi hasil sesuai prinsip syariah. Produk ini juga berperan dalam memperluas akses keuangan syariah dengan menyediakan solusi perencanaan keuangan bagi masyarakat yang ingin menunaikan ibadah Haji dan Umrah.

Jika dibandingkan dengan produk lainnya, Simpanan Haji dan Umrah memiliki karakteristik unit karena berkaitan dengan perencanaan jangka panjang untuk ibadah yang bersifat wajib atau sunnah bagi umat Islam. Oleh sebab itu, transparansi dan kepercayaan dalam pengelolaannya menjadi aspek penting yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami mekanisme akad yang diterapkan dalam produk tersebut, tetapi juga untuk menganalisis efektivitas serta manfaatnya dalam membantu masyarakat merealisasikan rencana ibadah Haji dan Umrah.

1. Pelaksanaan Akad *Mudharabah Mutlaqah* Pada Produk *Simpanan Haji dan Umrah* (Sahara) di KSPPS BMT NU Cabang Wringin Bondowoso.

Produk *Simpanan Haji dan Umrah* (Sahara) merupakan salah satu layanan keuangan berbasis syariah, yang dirancang untuk membantu nasabah mempersiapkan dana ibadah haji dan umrah. Program ini memastikan pengelolaan dana dilakukan secara amanah dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.⁸⁵

⁸⁵ Musdalifah, Cahyani Putri, Azalia Putri, Implementasi Pembukaan Tabungan IB Hijrah Haji Melalui MDIN Pada Bank Muamalat KC Jember, 4.

a) **Pelaku *shahibul maal* dan *mudharib* pada produk *Simpanan Haji dan Umrah* (Sahara)**

Pada produk *Simpanan Haji dan Umrah* (Sahara) yang ditawarkan oleh KSPPS BMT NU Cabang Wringin Bondowoso, akad yang digunakan adalah *mudharabah mutlaqah*, sebuah konsep syariah yang mengatur hubungan antara dua pihak utama, yaitu *shahibul maal* (pemilik modal) dan *mudharib* (pengelola modal). Dalam akad ini, hubungan keduanya dilandasi oleh prinsip kepercayaan penuh, di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola untuk mengelola dana sesuai syariat Islam tanpa adanya investasi langsung dalam pengambilan keputusan investasi.

Shahibul maal dalam produk *Simpanan Haji dan Umrah* adalah nasabah yang menyetorkan dana dengan tujuan utama menabung untuk biaya ibadah haji atau umrah. Sebagai pemilik dana, *shahibul maal* memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada BMT NU untuk mengelola dana tersebut sesuai prinsip *mudharabah mutlaqah*. Akad ini memungkinkan pengelola dana untuk melakukan berbagai bentuk investasi yang dianggap potensial, dengan syarat semua aktivitas investasi tersebut halal dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Dalam hal ini *shahibul maal* tidak ikut serta dalam proses pengelolaan atau pengambilan keputusan terkait penggunaan dana, melainkan hanya berperan

sebagai pihak yang mempercayakan pengelolaan dana kepada pengelola.

Mudharib, dalam hal ini adalah KSPPS BMT NU, yang berperan sebagai pengelola dana yang bertanggung jawab atas penggunaan dana yang telah dipercayakan oleh *shahibul maal*. Tugas utama *mudharib* meliputi pengelolaan dana secara amanah dan profesional, memastikan pada sektor-sektor yang halal, produktif, dan mendukung perkembangan ekonomi umat. Contoh sektor investasi yang dilakukan meliputi pembiayaan usaha kecil dan menengah (UKM), kegiatan perdagangan, dan usaha lain yang tidak hanya menghasilkan keuntungan tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebagai pengelola dana, KSPPS BMT NU bertanggung jawab untuk menjaga integritas pengelolaan, mematuhi prinsip-prinsip syariah, dan menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh *shahibul maal*. Semua bentuk pengelolaan dana harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian untuk menghindari risiko yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti aktivitas yang mengandung unsur riba, gharar, atau spekulasi.

Dengan sistem ini, produk Simpanan Haji dan Umrah tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk mempersiapkan dana haji atau umrah bagi para nasabah, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi umat melalui investasi yang halal dan

produktif. Hubungan antara *shahibul maal* dan *mudharib* dalam akad *mudharabah mutlaqah* ini mencerminkan kerja sama yang saling menguntungkan dan sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Berdasarkan wawancara dengan Dian Faiqul Himam, selaku bagian tabungan, beliau menjelaskan:

“Dalam operasional BMT NU, peran *shahibul maal* dan *mudharib* berbeda antara tabungan dan pembiayaan. Pada produk Simpanan Haji dan Umrah, *shahibul maal* adalah nasabah sebagai pemilik dana. Nasabah menyetorkan dana ke BMT NU dengan tujuan tertentu, yakni untuk keperluan ibadah haji atau umrah. Sementara itu, BMT NU berperan sebagai *mudharib* atau pengelola dana. Sebagai *mudharib*, BMT NU bertanggung jawab mengelola dana yang dihimpun dari nasabah sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan pada produk pembiayaan *shahibul maal* berperan sebagai BMT NU dan *mudharib* sebagai nasabah.”⁸⁶

Pernyataan ini diperkuat oleh Moh. Khairul wasil, selaku kepala cabang BMT NU Wringin, beliau menyatakan:

“Pada produk Simpanan Haji dan Umrah, nasabah bertindak sebagai *shahibul maal*, yaitu pemilik dana, sedangkan BMT NU bertindak sebagai *mudharib* yang mengelola dana tersebut sesuai dengan prinsip syariah.”⁸⁷

Layli Nur Diana, selaku bagian keuangan dan administrasi, juga menyatakan hal serupa:

“Dalam produk Simpanan Haji dan Umrah di BMT NU, nasabah berperan sebagai *shahibul maal*, yaitu pemilik dana. Sementara itu, BMT NU bertindak sebagai *mudharib*, yang mengelola dana tersebut. Dana yang disimpan oleh nasabah nantiya akan dikelola sesuai prinsip syariah, baik dalam bentuk investasi maupun

⁸⁶ Dian Faiqul Himam, diwawancara oleh Penulis, Jember, 4 Januari 2025.

⁸⁷ Moh. Khairul Wasil, diwawancara oleh Penulis, Jember, 5 Desember 2024.

kegiatan produktif lainnya, dan hasilnya dibagikan berdasarkan nisbah yang telah disepakati.”⁸⁸

Pernyataan dari pihak internal BMT NU ini juga dikuatkan oleh pengalaman Siti Alwin Nova, salah satu nasabah produk Simpanan Haji dan Umrah, Ia menyatakan:

“Saya sebagai nasabah yang menyimpan dana, dan BMT yang mengelola dana saya untuk tujuan haji dan umrah.”⁸⁹

Ali wafa, yang berperan sebagai nasabah produk Simpanan Haji dan Umrah, turut memberikan pandangannya mengenai hal ini. Ia mengungkapkan bahwa:

“Saya sebagai nasabah disebut *shahibul maal* karena saya yang menabung di BMT. Sedangkan BMT berperan sebagai *mudharib* karena mereka yang mengelola uang saya supaya berkembang sesuai aturan syariah.”⁹⁰

Yardan fahri, juga ikut serta dalam wawancara dan menyampaikan pendapatnya terkait pelaku *shahibul maal* dan *mudharib* pada produk Simpanan Haji dan Umrah. Ia menyampaikan:

“Dalam Simpanan Haji dan Umrah ini, saya berperan sebagai pemilik dana, sedangkan BMT NU sendiri yang bertanggung jawab mengelola dana tersebut dengan cara yang halal agar bisa membrikan keuntungan bagi saya.”⁹¹

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa produk Simpanan Haji dan Umrah di BMT NU menggunakan

⁸⁸ Laily Nur Diana, diwawancara oleh Penulis, Jember, 28 Desember 2024.

⁸⁹ Siti Alwin Nova, diwawancara oleh Penulis, Jember, 10 Januari 2025.

⁹⁰ Ali Wafa, diwawancara oleh Penulis, Jember, 12 Januari 2025.

⁹¹ Yardan Fahri, diwawancara oleh Penulis, 14 Januari 2025.

sistem kerja sama berdasarkan prinsip syariah. Dalam sistem ini, nasabah berperan sebagai pemilik dana (*shahibul maal*), sementara BMT NU bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*). Nasabah menyimpan dananya di BMT NU dengan tujuan untuk digunakan sebagai biaya ibadah haji atau umrah. Dana tersebut kemudian dikelola oleh BMT NU sesuai aturan syariah, seperti diinvestasikan dalam usaha-usaha halal atau kegiatan produktif yang diperbolehkan oleh agama. Keuntungan dari pengelolaan dana ini dibagi antara nasabah dan BMT NU sesuai dengan kesepakatan awal (nisbah).

Kerja sama ini menunjukkan hubungan yang saling percaya dan bertanggung jawab antara nasabah dan BMT NU. Nasabah memberikan kepercayaan kepada BMT NU untuk mengelola dananya dengan aman dan sesuai prinsip agama, sedangkan BMT NU memastikan dana tersebut digunakan secara halal dan menguntungkan. Dengan sistem ini, nasabah tidak hanya menabung untuk keperluan ibadah haji dan umrah, tetapi juga mendapatkan manfaat dari pengelolaan dana tersebut. Hal ini memberikan rasa aman dan kepastian kepada nasabah bahwa dananya dikelola secara syariah dan mendukung tujuan ibadah mereka.

b) Akad *mudharabah mutlaqah* pada produk *Simpanan Haji dan Umrah (Sahara)*

Produk Simpanan Haji dan Umrah di KSPPS BMT NU Cabang Wringin Bondowoso, menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*, yaitu bentuk kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*) tanpa adanya pembatasan dalam pengelolaan dana, selama tetap sesuai dengan prinsip syariah. Dalam mekanismenya, nasabah menyetorkan dana sebagai tabungan yang kemudian dikelola oleh BMT untuk diinvestasikan dalam usaha-usaha yang halal dan produktif. Sebagai *mudharib*, BMT memiliki kebebasan dalam mengelola dana tersebut tanpa arahan khusus dari nasabah, sehingga dapat mengoptimalkan keuntungan.

Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana ini akan dibagi sesuai dengan nisbah (porsi bagi hasil) yang telah disepakati antara BMT dan nasabah. Namun, dalam skema *mudharabah mutlaqah*, nasabah tidak mendapatkan jaminan keuntungan tetap, karena bagi hasil tergantung pada kinerja investasi yang dilakukan BMT. Jika usaha mengalami keuntungan, maka nasabah mendapatkan bagian sesuai dengan nisbah yang telah ditentukan. Sebaliknya, jika terjadi kerugian, maka kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan dari pihak BMT sebagai pengelola dana.

Keunggulan akad ini dalam produk Simpanan Haji dan Umrah adalah kesesuaiannya dengan prinsip syariah, kerana bebas dari unsur riba. Selain itu, sistem bagi hasil memberikan peluang keuntungan yang lebih dibandingkan tabungan konvensional, kerana dana dikelola dalam investasi yang produktif. Dengan akad ini, nasabah juga mendapatkan manfaat dalam perencanaan keuangan yang lebih baik untuk mewujudkan impian menunaikan ibadah haji atau umrah. Berdasarkan wawancara dengan Moh. Khairul Wasil, selaku Kepala Cabang Wringin, beliau menyatakan:

“Pada produk Simpanan Haji dan Umrah, kami menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*, yang sesuai dengan fatwa MUI. Dalam akad ini, nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* yang menyetorkan dana untuk tujuan haji atau umrah, sementara BMT NU berperan sebagai *mudharib* yang mengelola dana tersebut. Pengelolaan dana ini dilakukan dengan prinsip yang transparan, aman, dan sesuai dengan fatwa MUI.”⁹²

Pernyataan ini diperkuat oleh Dian Faiqul Himam, selaku bagian tabungan, yang menambah:

“Dapat dilihat dari contoh penyampaian akad kepada nasabah seperti, “uang yang ibu tabungkan nantinya akan kami kelola sesuai dengan prinsip syariah. Apakah ibu ikhlas dan setuju dengan pengelolaan dana ini? sebagaimana imbalan atas pengelolaan tersebut, ibu akan mendapatkan bagi hasil dari simpanan ini.”⁹³

Layli Nur Diana, selaku bagian keuangan dan administrasi, beliau menyatakan bahwa:

⁹² Moh. Khairul Wasil, diwawancara oleh Penulis, Jember, 5 Desember 2024.

⁹³ Dian Faiqul Himam, diwawancara oleh Penulis, Jember, 4 Januari 2025.

“Untuk akad yang digunakan dalam perjanjian BMT NU, memang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fatwa MUI.”⁹⁴

Pernyataan ini diperkuat oleh Siti Alwin Nova, salah satu nasabah produk Simpanan Haji dan Umrah. Iya mengungkapkan:

“Pada awal pembukaan rekening, petugas BMT NU menjelaskan bahwa akad yang digunakan adalah akad *mudharabah mutlaqah*, dan saya diberi pemahaman bahwa akad ini sesuai dengan prinsip syariat. Saya merasa nyaman karena BMT NU berkomitmen untuk mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan dana.”⁹⁵

Ali wafa, yang berperan sebagai nasabah produk Simpanan Haji dan Umrah, turut memberikan pandangannya mengenai hal ini. Ia mengungkapkan bahwa:

“Simpanan Haji dan Umrah di BMT NU menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*, jadi saya sebagai pemilik dana memberikan kepercayaan penuh kepada BMT untuk mengelola dana saya.”⁹⁶

Yardan fahri, juga ikut serta dalam wawancara dan

menyampaikan pendapatnya terkait akad yang digunakan pada produk Simpanan Haji dan Umrah. Ia menyampaikan:

“Saya menabung di BMT NU dengan akad *mudharabah mutlaqah*, jadi dana saya dikelola sepenuhnya oleh BMT untuk usaha yang halal, dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan.”⁹⁷

Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh informan dan nasabah, dapat disimpulkan bahwa produk *Simpanan Haji dan*

⁹⁴ Laily Nur Diana, diwawancara oleh Penulis, Jember, 28 Desember 2024.

⁹⁵ Siti Alwin Nova, diwawancara oleh Penulis, Jember, 10 Januari 2025.

⁹⁶ Ali Wafa, diwawancara oleh Penulis, Jember, 12 Januari 2025.

⁹⁷ Yardan Fahri, diwawancara oleh Penulis, Jember, 14 Januari 2025.

Umrah (Sahara) di BMT NU menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam akad ini, nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* yang menyetorkan dana, sementara BMT NU bertindak sebagai *mudharib* yang mengelola dana tersebut untuk tujuan haji atau umrah. Semua pihak terkait menegaskan bahwa pengelolaan dana dilakukan dengan prinsip syariah yang transparan dan aman.

Penyampaian akad kepada nasabah dilakukan dengan cara yang jelas, di mana nasabah diberikan pemahaman mengenai pengelolaan dana dan pembagian hasil yang akan diterima. Hal ini menunjukkan bahwa BMT NU berkomitmen untuk memastikan nasabah memahami sepenuhnya tentang akad digunakan. Nasabah pun merasa nyaman dan yakin bahwa akad yang diterapkan sudah sesuai dengan ketentuan syariah dan fatwa MUI, yang mencerminkan transparansi dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan dana.

c) **Sistem bagi hasil pada produk Simpanan Haji dan Umrah**

Produk Simpanan Haji dan Umrah di KSPPS BMT NU Cabang Wringin, menggunakan sistem bagi hasil dengan nisbah 65% untuk nasabah dan 35% untuk BMT. Artinya, dari total keuntungan yang diperoleh BMT dalam mengelola dana simpanan, 65% diberikan kepada nasabah sebagai pemilik modal, sementara 35% menjadi hak BMT sebagai pengelola dana. Pembagian ini

dilakukan secara transparan sesuai dengan kesepakatan awal tanpa adanya unsur riba, sehingga tetap berlandaskan prinsip syariah.

Sistem ini memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Nasabah mendapatkan bagian keuntungan yang lebih besar, sehingga tabungan mereka dapat berkembang lebih optimal untuk keperluan haji atau umrah. Sementara itu, BMT juga memperoleh manfaat dari pengelolaan dana, yang dapat digunakan untuk memperluas layanan dan investasi dalam sektor usaha halal lainnya. Dengan mekanisme ini, produk Simpanan Haji dan Umrah tidak hanya membantu nasabah mencapai tujuan ibadah, tetapi juga berkontribusi dalam pengembangan ekonomi syariah yang lebih luas. Berdasarkan wawancara dengan Moh. Khairul Wasil, selaku Kepala Cabang BMT NU Wingin, beliau menyatakan:

“Untuk sistem bagi hasil, saya mohon maaf, kami tidak dapat menyebutkan persentase pasti untuk nasabah maupun BMT NU.”⁹⁸

Pernyataan ini diperkuat oleh Dian Faiqul Himam, selaku bagian tabungan, yang menambahkan:

“Dalam produk Simpanan Haji dan Umrah, sistem bagi hasil kami mengikuti prinsip syariah yang adil. Nasabah yang menyimpan dana akan mendapatkan 65% dari hasil pengelolaan, sementara BMT NU sebagai pengelola dana memperoleh 35%. Pembagian ini menunjukkan komitmen kami untuk memberikan keuntungan yang adil bagi nasabah, sementara BMT NU tetap mendapatkan bagian

⁹⁸ Moh. Khairul Wasil, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 5 Desember 2024.

sebagai penghargaan atas pengelolaan dana dari nasabah.”⁹⁹

Laily Nur Diana, selaku bagian keuangan dan administrasi, juga menyatakan hal serupa:

“Bagi hasil pada produk Simpanan Haji dan Umrah dibagi dengan komposisi 65% untuk nasabah dan 35% untuk BMT NU. Pembagian ini sudah dihitung dengan seksama, agar nasabah merasa diuntungkan dengan hasil yang mereka terima. Sementara BMT tetap mendapatkan haknya untuk mengelola dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam syariah.”¹⁰⁰

Pernyataan dari pihak internal BMT NU ini juga dikuatkan oleh pengalaman Siti Alwin Nova, salah satu nasabah produk Simpanan Haji dan Umrah, Ia menyatakan:

“Untuk sistem bagi hasil produk Simpanan Haji dan Umrah telah disampaikan di awal pendaftaran, bahwa saya mendapatkan keuntungan 65% dari hasil pengelolaan dana yang disimpan di tabungan Simpanan Haji dan Umrah dan sisa nya itu keuntungan untuk BMT NU yang telah mengelola dana.”¹⁰¹

Ali wafa, yang berperan sebagai nasabah produk Simpanan Haji dan Umrah, turut memberikan pandangannya mengenai hal ini. Ia mengungkapkan bahwa:

“BMT NU mengelola dana saya dan hasil keuntungan dibagi dengan sistem bagi hasil, di mana saya mendapatkan bagian sebesar 65% dan BMT NU mendapatkan 35%.”¹⁰²

⁹⁹ Dian faiquil Himam, diwawancara oleh, Penulis, Jember, 4 Januari 2025.

¹⁰⁰ Laily Nur Diana, diwawancara oleh Penulis, Jember, 28 Desember 2024.

¹⁰¹ Siti Alwin Nova, diwawancara oleh Penulis, Jember, 10 Januari 2025.

¹⁰² Ali Wafa, diwawancara oleh Penulis, Jember, 12 Januari 2025.

Yardan fahri, juga ikut serta dalam wawancara dan menyampaikan pendapatnya terkait sistem bagi hasil Simpanan Haji dan Umrah. Ia menyampaikan:

“Saya menabung untuk haji di BMT NU dengan sistem bagi hasil, di mana keuntungan dari dana saya dibagikan antara saya dan BMT berdasarkan persentase yang sudah disepakati.”¹⁰³

Berdasarkan informasi yang terkumpul, dapat disimpulkan bahwa produk Simpanan Haji dan Umrah di BMT NU Cabang Wringin menerapkan sistem bagi hasil yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Nasabah yang menyimpan dana dalam produk ini memperoleh 65% dari hasil pengelolaan dana, sementara BMT NU, sebagai pengelola dana, mendapatkan 35%. Pembagian ini menunjukkan komitmen BMT NU untuk memberikan keuntungan yang seimbang bagi nasabah, sekaligus memberikan penghargaan yang layak kepada BMT NU atas perannya dalam pengelolaan dana.

Komposisi pembagian bagi hasil telah dihitung dengan seksama untuk memastikan bahwa nasabah merasa diuntungkan dan memperoleh hasil yang sesuai dengan harapan mereka, sementara BMT NU tetap mendapatkan haknya sebagai pengelola dana. Proses ini dirancang untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan nasabah dan keberlanjutan pengelolaan dana oleh BMT NU.

¹⁰³ Yardan Fahri, diwawancara oleh Penulis, Jember, 14 Januari 2025.

Informasi mengenai pembagian hasil juga telah disampaikan secara jelas kepada nasabah pada saat pendaftaran, sehingga nasabah memahami pembagian 65% untuk mereka dan 35% untuk BMT NU. Hal ini menunjukkan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan BMT NU transparan dan dipahami oleh semua pihak terkait. Secara keseluruhan, sistem bagi hasil pada produk Simpanan Haji dan Umrah ini mencerminkan komitmen untuk memberikan keuntungan yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah.

2. Penerapan sistem bagi hasil dan kesesuaian penggunaan akad *mudharabah mutlaqah* pada produk *Simpanan Haji dan Umrah (Sahara)* di KSPPS BMT NU Cabang Wringin Bondowoso berdasarkan perspektif Fatwa DSN-MUI

a) Prosedur pembukaan rekening *Simpanan Haji dan Umrah (Sahara)* di KSPPS BMT NU Cabang Wringin.

Untuk mendukung pelaksanaan ibadah haji dan umrah, BMT NU menyediakan produk *Simpanan Haji dan Umrah* yang sudah dirancang khusus untuk membantu nasabah merencanakan keuangan secara syariah. Rekening ini tidak hanya menawarkan kemudahan dalam menabung, tetapi juga meminjam pengelolaan dana yang berminat membuka rekening ini harus melalui sejumlah prosedur yang telah ditetapkan oleh BMT NU.

Tahapan dalam pembukuan rekening Simpanan Haji dan Umrah melibatkan beberapa langkah administrasi, mulai dari persiapan dokumen hingga aktivitas rekening. Setiap tahapan dirancang untuk memastikan bahwa data nasabah terverifikasi dengan baik dan proses pengelolaan dana dilakukan secara transparan. Alur prosedur untuk pembukaan rekening pada produk *Simpanan Haji dan Umrah* (Sahara) sebagai berikut:

Tabel 4.2
Flowchart alur prosedur pembukaan rekening produk *Simpanan Haji dan Umrah* (Sahara) pada KSPPS BMT NU Cabang Wringin.



Sumber: data diolah penelitian tahun 2024

Keterangan:

1) Persiapan Dokumen

Calon nasabah wajib menyiapkan dokumen identitas yang meliputi *Kartu Tanda Penduduk* (KTP) dan *Kartu Keluarga* (KK). Dokumen ini diperlukan untuk memastikan kesesuaian dan validitas data pribadi serta data keluarga nasabah.

2) Pendaftaran Keanggotaan

Nasabah diwajibkan untuk mengisi formulir pendaftaran keanggotaan yang telah disediakan oleh pihak BMT NU. Proses ini bertujuan untuk mendaftarkan nasabah sebagai anggota resmi lembaga.

3) Pengisian Formolir Pembukuan Rekening

Mengisi formulir pembukuan rekening Simpanan Haji dan Umrah secara lengkap dan sesuai dengan data yang diminta. Membayar biaya administrasi pembukuan rekening sebesar Rp.5000 kepada petugas BMT NU sebagai salah satu syarat administrasi.

4) Setoran Awal Rekening

Nasabah diwajibkan untuk melakukan setoran awal sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu minimal sebesar Rp.100.000 setoran ini dapat dilakukan secara tunai di kantor BMT NU atau melalui metode lain yang telah disediakan.

5) Penandatanganan Akad Syariah

Setelah proses administrasi selesai, nasabah akan menandatangani akad *mudharabah mutlaqah*. Akad ini merupakan perjanjian yang mengatur pengelolaan dana berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai syariah Islam.

6) Verifikasi dan Aktivitas Rekening

Pihak BMT NU akan melakukan verifikasi terhadap data yang telah disampaikan oleh nasabah. Jika data dinyatakan valid, rekening Simpanan Haji dan Umrah akan diaktifkan, dan nasabah akan menerima buku rekening atau dokumen pendukung lainnya sebagai tanda bukti kepemilikan.

7) Setoran Rutin dan Pengelolaan Rekening

Nasabah dapat melakukan setoran lanjutan sesuai kemampuan tanpa batasan jumlah dan frekuensi. Dana yang terkumpul akan dikelola oleh BMT NU berdasarkan prinsip syariaah untuk pelaksanaan ibadah haji atau umrah nasabah.

8) Ketentuan Penarikan Dana

Dana dalam rekening Simpanan Haji dan Umrah hanya dapat ditarik untuk keperluan ibadah haji atau umrah.

Namun, dalam kondisi tertentu yang sesuai dengan ketentuan syariaah, penarikan dapat dilakukan dengan persetujuan BMT

NU.

Prosedur pembukaan rekening pada produk *Simpanan Haji dan Umrah* (Sahara) di KSPPS BMT NU Cabang Wringin dirancang untuk memberikan kemudahan dan efisiensi bagi para anggota. Berdasarkan wawancara dengan Moh. Khairul Wasil selaku Kepala Cabang BMT NU Wringin menyatakan bahwa:

“Untuk proses pembukuan rekening pada produk Simpanan Haji dan Umrah, nasabah bisa mendatangi

kantor BMT NU dengan membawa fotokopi KK dan KTP. Selanjutnya, nasabah menuju meja pelayanan untuk membuka tabungan sahara. Petugas pelayanan kemudian memberikan formulir pendaftaran tabungan untuk di isi. Setelah itu, nasabah melakukan pembayaran biaya administrasi sebesar Rp.5.000 dan setoran awal sebesar Rp.100.000.”¹⁰⁴

Pernyataan ini diperkuat oleh Dian Faiqul Himam, selaku bagian tabungan, yang menambahkan:

“Nasabah yang ingin membuka rekening Simpanan Haji dan Umrah cukup membawa KTP, KK, mengisi formulir pembukaan rekening yang telah disediakan, membayar biaya administrasi sebesar Rp.5.000, dan melakukan setoran awal sebesar Rp.10.000.”¹⁰⁵

Layli Nur Diana, selaku bagian keuangan dan administrasi, juga menyatakan hal serupa:

“Prosedur pembukaan rekening pada produk Simpanan Haji dan Umrah sangat sederhana. Nasabah hanya perlu membawa KTP dan KK, lalu mengisi formulir pembukaan rekening yang telah disediakan.”¹⁰⁶

Pernyataan dari pihak internal BMT NU ini juga dikuatkan

oleh pengalaman Siti Alwin Nova, salah satu nasabah produk Simpanan Haji dan Umrah. Ia mengungkapkan:

“Untuk pendaftaran pembuatan rekening tabungan tabungan Simpanan Haji dan Umrah sangat mudah, mbak. Saya hanya di minta membawa fotokopi KK dan KTP. Setelah itu, saya mengisi formulir, kemudian membayar biaya administrasi dan setoran awal.”¹⁰⁷

¹⁰⁴ Moh. Khairul Wasil, diwawancara oleh Penulis, Jember, 5 Desember 2024.

¹⁰⁵ Dian Faiqul Himam, diwawancara oleh Penulis, Jember, 4 Januari 2025.

¹⁰⁶ Laily Nur Diana, diwawancara oleh Penulis, Jember, 28 Desember 2024.

¹⁰⁷ Siti Alwin Nova, diwawancara oleh penulis, Jember, 10 Januari 2025.

Ali wafa, yang berperan sebagai nasabah produk Simpanan Haji dan Umrah, turut memberikan pandangannya mengenai hal ini. Ia mengungkapkan bahwa:

“Saya cukup datang ke BMT, membawa identitas diri seperti KTP, mengisi formulir, lalu menyetorkan uang sesuai persyaratan untuk mulai menabung di Simpanan Haji dan Umrah.”¹⁰⁸

Yardan fahri, juga ikut serta dalam wawancara dan menyampaikan pendapatnya terkait pendaftaran pembukaan tabungan Simpanan Haji dan Umrah. Ia menyampaikan:

“Untuk membuka tabungan Simpanan Haji dan Umrah, saya harus memenuhi syarat seperti membawa KTP, mengisi formulir, membayar biaya administrasi sebesar Rp.5.000, kemudian menyetor uang pertama. Setelah semuanya selesai, rekening tabungan sudah jadi.”¹⁰⁹

Berdasarkan wawancara di atas, dapat di simpulkan bahwasanya untuk membuka rekening pada produk Simpanan Haji dan Umrah di BMT NU, nasabah perlu mendatangi kantor BMT NU dengan membawa fotokopi *Kartu Keluarga* (KK) dan *Kartu Tanda Penduduk* (KTP). Setelah itu, nasabah diarahkan ke meja pelayanan untuk membuka tabungan Sahara. Petugas akan memberikan formulir pendaftaran rekening yang perlu diisi dengan lengkap dan sesuai data yang diminta. Setelah formulir diisi, nasabah diminta untuk membayar biaya administrasi sebesar Rp.5.000, yang merupakan biaya pembukaan rekening. Selain itu, nasabah juga diwajibkan

¹⁰⁸ Ali Wafa, diwawancara oleh Penulis, Jember, 12 Januari 2025.

¹⁰⁹ Yardan Fahri, diwawancara oleh Penulis, Jember, 14 Januari 2025.

melakukan setoran awal dengan jumlah nominal sebesar Rp.100.000 yang dapat dibayar secara tunai di kantor BMT NU Wringin.

Sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, produk Simpanan Haji dan Umrah di BMT NU menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*, di mana dana yang disimpan oleh nasabah akan dikelola oleh BMT NU dalam kegiatan usaha yang halal dan produktif, dengan sistem bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati. Nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) berhak mendapatkan keuntungan dari pengelolaan dana tersebut, sementara BMT NU sebagai pengelola dana (*mudharib*) berhak menerima bagian keuntungan sesuai kesepakatan. Selain itu, BMT NU wajib memastikan transparansi dalam pengelolaan dana dan memberikan informasi yang jelas kepada nasabah terkait penggunaan dan perkembangan tabungan. Dengan demikian, produk ini tidak hanya membantu nasabah dalam merencanakan perjalanan haji dan umrah, tetapi juga mematuhi prinsip syariah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI.

b) Pengelolaan dana Simpanan Haji dan Umrah di KSPPS BMT NU Cabang Wringin

Pengelolaan dana Simpanan Haji dan Umrah di KSPPS BMT NU Cabang Wringin dilakukan dengan prinsip syariah melalui akad *mudharabah mutlaqah*. Dalam akad ini, nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) yang menyetorkan dana untuk dikelola oleh BMT sebagai *mudharib* (pengeloa). BMT akan mengelola dana tersebut untuk menghasilkan keuntungan, yang kemudian dibagi dengan nasabah sesuai dengan nisbah atau rasio yang telah disepakati sebelumnya. Dengan cara ini, pengelola dana Simpanan Haji dan Umrah bertujuan memberikan manfaat bagi nasabah dalam bentuk keuntungan yang dapat digunakan untuk mempersiapkan biaya ibadah haji atau umrah.

Dana yang terkumpul selanjutnya dikelola melalui Sarana *Baitul Mal untuk Dana Investasi* (Sabdi). Sabdi berfungsi untuk mengelola dana agar tetap produktif, aman, dan terhindar dari risiko penyalahgunaan. Sabdi juga memastikan bahwa pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, seperti menghindari riba dan transaksi yang dilarang. Hal ini menunjukkan komitmen BMT NU untuk menjaga kepercayaan nasabah.

Setelah itu, pengelolaan dana Simpanan Haji dan Umrah di BMT NU Cabang Wringin tidak hanya bertujuan untuk menyiapkan dana haji dan umrah bagi nasabah, tetapi juga

mendukung tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dana yang terkumpul dapat dikelola untuk membantu nasabah yang membutuhkan pembiayaan usaha. Oleh karena itu, BMT NU Cabang Wringin tidak hanya memberikan layanan simpanan, tetapi juga menyediakan akses ke pembiayaan yang dapat digunakan untuk memperbesar usaha atau mendukung kegiatan ekonomi lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

Secara keseluruhan, pengelolaan dana Simpanan Haji dan Umrah di BMT NU Cabang Wringin mengedepankan prinsip-prinsip syariah, memastikan bahwa seluruh proses transaksi bebas dari unsur riba, serta memberikan nilai tambah bagi nasabah. Dengan demikian, pengelolaan dana ini memiliki dampak positif baik dari segi spiritual maupun ekonomi bagi para anggotanya.

Berdasarkan wawancara Moh. Khairul Wasil, selaku Kepala Cabang, beliau menyatakan bahwa:

“Pengelolaan dana dilakukan secara transparan dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah untuk menjaga kepercayaan jamaah.”¹¹⁰

Pernyataan ini diperkuat oleh Dian Faiqul Himam, selaku bagian tabungan, yang menambahkan:

“Untuk pengelolaan dan Simpanan Haji dan Umrah, dikelola sendiri oleh kantor (BMT NU Cabang Wringin) untuk membantu masyarakat yang membutuhkan pinjaman untuk memperbesar usaha mereka.”¹¹¹

¹¹⁰ Moh. Khairul Wasil, diwawancara oleh Penulis, Jember, 5 Desember 2024.

¹¹¹ Dian Faiqul Himam, diwawancara oleh Penulis, Jember, 4 Januari 2025.

Layli Nur Diana, selaku bagian keuangan dan administrasi, juga menyatakan hal serupa:

“Untuk pengelolaan dana Simpanan Haji dan Umrah di BMT NU Cabang Wringin akan dikelola seperti tabungan lainnya, seperti tabungan tabah, tabungan sidiq fathonah, dan semacamnya. Kemudian dialokasikan ke program pembiayaan, seperti Sabdi, untuk membantu masyarakat yang membutuhkan pinjaman untuk memperbesar usaha mereka.”¹¹²

Pernyataan dari pihak internal BMT NU ini juga dikuatkan oleh pengalaman Siti Alwin Nova, salah satu nasabah produk Simpanan Haji dan Umrah. Ia mengungkapkan:

“Untuk pengelolaan dana pada Simpanan Haji dan Umrah dilakukan secara transparan dan sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah.”¹¹³

Ali Wafa, yang berperan sebagai nasabah produk Simpanan Haji dan Umrah, turut memberikan pandangannya mengenai hal ini. Ia mengungkapkan bahwa:

“Saya menyimpan uang untuk haji dan umrah di BMT NU karena mereka mengelola dana dan memutarannya dalam bisnis yang aman dan halal.”¹¹⁴

Yardan Fahri, juga ikut serta dalam wawancara dan menyampaikan pendapatnya terkait pengelolaan dana Simpanan Haji dan Umrah. Ia menyampaikan:

“Tabungan haji dan umrah saya di BMT NU tidak hanya disimpan, tetapi juga dikelola dalam usaha yang halal supaya bisa berkembang dan bermanfaat.”¹¹⁵

¹¹² Layli Nur Diana, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 28 Desember 2024.

¹¹³ Siti Alwin Nova, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 10 Januari 2025.

¹¹⁴ Ali Wafa, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 12 Januari 2025.

¹¹⁵ Yardan Fahri, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 14 Januari 2025.

Berdasarkan wawancara di atas, kita dapat disimpulkan bahawa pengelolaan dana Simpanan Haji dan Umrah di KSPPS BMT NU Cabang Wringin tidak hanya bertujuan untuk memfasilitasi nasabah dalam menunaikan ibadah haji dan umrah, tetapi juga untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dana yang terkumpul dikelola oleh BMT NU untuk memperoleh keuntungan yang kemudian dibagi dengan nasabah sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, dana tersebut juga dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan usaha BMT NU, yang berarti bahwa lembaga ini tidak hanya berfokus pada aspek ibadah, tetapi juga memberikan akses pembiayaan bagi kegiatan ekonomi produktif.

Sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, akad yang digunakan dalam Simpanan Haji dan Umrah ini adalah *mudharabah mutlaqah*, di

mana nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana), sementara BMT NU bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana).

Dalam pengelolaannya, BMT NU wajib menerapkan prinsip transparansi dan keadilan dalam pembagian hasil usaha dana yang halal dan tidak bertentangan dengan syariah. Selain itu, fatwa tersebut juga menegaskan bahwa pengelola dana tidak diperkenankan menjanjikan keuntungan tetap kepada nasabah, kerana dalam akad *mudharabah*, keuntungan harus bergantung pada hasil usaha yang dijalankan. Risiko usaha sepenuhnya menjadi

tanggung *shahibul maal*, kecuali jika terjadi kelalaian atau pelanggaran yang dilakukan oleh *mudharib*.

Dengan demikian, produk Simpanan Haji dan Umrah di KSPPS BMT NU Cabang Wringin tidak hanya membantu nasabah dalam merencanakan perjalanan ibadah, tetapi juga berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi berbasis syariah yang sesuai dengan ketentuan DSN-MUI. Selain itu, produk ini turut mendukung tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dana yang terkumpul dapat dikelola untuk membentuk dan mengembangkan sektor usaha masyarakat, seperti usaha mikro dan kecil, perdagangan, industri tape, serta berbagai sektor produktif lainnya. Hal ini sejalan dengan semangat ekonomi Islam yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan umat.

c) Sistem bagi hasil pada produk *Simpanan Haji dan Umrah*

(Sahara)

Sistem bagi hasil produk Sahara (Simpanan Haji dan Umrah) di KSPPS BMT NU Cabang Wringin menggunakan prinsip pembagian keuntungan yang telah disepakati di awal antara nasabah dan pihak BMT. Pembagian hasil keuntungan dari pengelolaan dana dilakukan dengan proporsi nasabah mendapatkan 65% dari total keuntungan, dan BMT mendapatkan 35%. Dana

yang disimpan oleh nasabah dalam produk Sahara dikelola oleh BMT untuk kegiatan investasi atau usaha yang sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam pengelolaan dana ini, nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*), sementara BMT bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*). Dari keuntungan yang dihasilkan, nasabah menerima 65% sebagai imbal hasil atas kontribusi modalnya, sedangkan 35% sisanya diberikan kepada BMT sebagai kompensasi atas jasa pengelolaan, tenaga, dan keahlian yang telah diberikan.

Pembagian keuntungan dihitung setelah dana yang dikelola menghasilkan laba bersih. Jika investasi berjalan dengan baik, nasabah mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Namun, apabila terjadi kerugian, maka sesuai dengan prinsip syariah, kerugian akan ditanggung sepenuhnya oleh nasabah sebagai pemilik modal, kecuali kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pihak BMT. Dalam situasi demikian, tanggung jawab kerugian berada sepenuhnya pada pihak BMT.

Sistem ini tidak hanya memastikan keadilan bagi kedua belah pihak, tetapi juga menjaga transparansi dalam pengelolaan dana. Dengan demikian, produk Sahara di KSPPS BMT NU Cabang Wringin dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin

menabung untuk keperluan haji dan umrah dengan tetap mematuhi prinsip syariah. Berdasarkan wawancara dengan Moh. Khairul Wasil, selaku kepala cabang BMT NU Wringin, beliau menyatakan:

“Untuk sistem bagi hasil, saya mohon maaf, kami tidak dapat menyebutkan persentase pasti untuk nasabah maupun BMT NU.”¹¹⁶

Pernyataan ini diperkuat oleh Dian Faiqul Himam, selaku bagian tabungan, yang menambahkan:

“Dalam produk Simpanan Haji dan Umrah, sistem bagi hasil kami mengikuti prinsip syariah yang adil. Nasabah yang menyimpan dana akan mendapatkan 65% dari hasil pengelolaan, sementara BMT NU sebagai pengelola dana memperoleh 35%. Pembagian ini menunjukkan komitmen kami untuk memberikan keuntungan yang adil bagi nasabah, sementara BMT NU tetap mendapatkan bagian sebagai penghargaan atas pengelolaan dana dari nasabah.”¹¹⁷

Laily Nur Diana, selaku bagian keuangan dan administrasi,

juga menyatakan hal serupa:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Jember

“Bagi hasil pada produk Simpanan Haji dan Umrah dibagi dengan komposisi 65% untuk nasabah dan 35% untuk BMT NU. Pembagian ini sudah dihitung dengan seksama, agar nasabah merasa diuntungkan dengan hasil yang mereka terima. Sementara BMT tetap mendapatkan haknya untuk mengelola dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam syariah.”¹¹⁸

¹¹⁶ Moh. Khairul Wasil, diwawancara oleh Penulis, Jember, 5 Desember 2024.

¹¹⁷ Dian Faiqul Himam, diwawancara oleh Penulis, Jember, 4 Januari 2025.

¹¹⁸ Laily Nur Diana, diwawancara oleh Penulis, Jember, 28 Desember 2024.

Pernyataan dari pihak internal BMT NU ini juga dikuatkan oleh pengalaman Siti Alwin Nova, salah satu nasabah produk Simpanan Haji dan Umrah, Ia menyatakan:

“Untuk sistem bagi hasil produk Simpanan Haji dan Umrah telah disampaikan di awal pendaftaran, bahwa saya mendapatkan keuntungan 65% dari hasil pengelolaan dana yang disimpan di tabungan Simpanan Haji dan Umrah dan sisa nya itu keuntungan untuk BMT NU yang telah mengelola dana.”¹¹⁹

Ali wafa, yang berperan sebagai nasabah produk Simpanan Haji dan Umrah, turut memberikan pandangannya mengenai hal ini. Ia mengungkapkan bahwa:

“BMT NU mengelola dana saya dan hasil keuntungan dibagi dengan sistem bagi hasil, di mana saya mendapatkan bagian sebesar 65% dan BMT NU mendapatkan 35%.”¹²⁰

Yardan fahri, juga ikut serta dalam wawancara dan menyampaikan pendapatnya terkait sistem bagi hasil Simpanan

Haji dan Umrah. Ia menyampaikan:

“Saya menabung untuk haji di BMT NU dengan sistem bagi hasil, di mana keuntungan dari dana saya dibagikan antara saya dan BMT berdasarkan persentase yang sudah disepakati.”¹²¹

Berdasarkan informasi yang terkumpul, dapat disimpulkan bahwasannya produk Simpanan Haji dan Umrah di BMT NU Cabang Wringin telah sesuai dengan ketentuan *Dewan Syariah*

¹¹⁹ Siti alwin Nova, diwawancara oleh Penulis, Jember, 10 Januari 2025.

¹²⁰ Ali Wafa, diwawancara oleh Penulis, Jember, 12 Januari 2025.

¹²¹ Yardan Fahri, diwawancara oleh Penulis, Jember, 14 Januari 2025.

Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Fatwa tersebut menetapkan bahwa tabungan dalam lembaga keuangan syariah harus menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip syariah, salah satunya adalah akad *mudharabah mutlaqah* yang sesuai dengan prinsip syariah, salah satunya adalah akad *mudharabah mutlaqah*.

Dalam konteks produk Simpanan Haji dan Umrah ini, pembagian hasil dilakukan dengan nisbah 65% untuk nasabah dan 35% untuk BMT NU. Pembagian ini mencerminkan prinsip keadilan dalam akad *mudharabah mutlaqah*, di mana keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sejak awal tanpa adanya jaminan keuntungan tetap bagi nasabah. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam akad *mudharabah mutlaqah* harus dibagi berdasarkan kesepakatan di awal, sedangkan kerugian (jika terjadi)

ditanggung oleh *shahibul maal* selama tidak ada kelalaian atau kesalahan dari *mudharib*. Dalam fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 juga disebutkan bahwa data tabungan dalam akad *mudharabah mutlaqah* harus dikelola dalam usaha yang halal dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Dengan demikian, penerapan sistem bagi hasil dalam produk Simpanan Haji dan Umrah di BMT NU Cabang Wrigin tidak hanya memberikan keuntungan yang adil bagi kedua belah pihak, tetapi juga telah memenuhi standar syariah yang ditetapkan

oleh DSN-MUI. Keselarasan antara nisbah yang proporsional, transparansi dalam pengelolaan dana, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah menjadikan produk ini sebagai salah satu bentuk implementasi akad *mudharabah mutlaqah* yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d) Akad *mudharabah mutlaqah* pada produk *Simpanan Haji dan Umrah (Sahara)* sesuai dengan ketentuan Fatwa MUI

Akad *mudharabah mutlaqah* yang digunakan dalam produk *Simpanan Haji dan Umrah (Sahara)* di KSPPS BMT NU Cabang Wringin Bondowoso dapat dikatakan sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana diatur oleh *Majelis Ulama Indonesia (MUI)*, dengan syarat produk tersebut dijalankan sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukum islam.

Akad *mudharabah mutlaqah* memungkinkan pemilik dana (*shahibul maal*) memberikan kebebasan kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk mengelola dana tersebut tanpa pembatasan tertentu, selama pengelolaan dilakukan dalam kegiatan yang halal dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pada produk sahara, dana yang disimpan nasabah diarahkan untuk tujuan investasi atau usaha yang halal, dengan sistem bagi hasil yang sudah disepakati bersama antara kedua belah pihak. Prinsip ini mendukung akad tersebut untuk tetap sesuai dengan syariah.

Namun, beberapa hal perlu diperhatikan agar akad ini benar-benar sesuai. Pengelolaan dana harus dilakukan secara transparan, dengan pelaporan yang jelas kepada nasabah mengenai hasil pengelola dana. Selain itu, dana yang dihimpun harus digunakan untuk sektor yang bebas dari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian). Dalam hal terjadi kerugian, kerugian bisnis yang tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola harus menjadi tanggungan pemilik dana, sementara kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola menjadi tanggung jawab pengelola.

Jika KSPPS BMT NU Cabang Wringin Bondowoso menjalankan produk ini dengan pengawasan yang baik dari *Dewan Pengawas Syariah* (DPS) setempat dan mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek pengelolaannya, maka akad *mudharabah mutlaqah* pada produk Simpanan Haji dan Umrah tersebut dapat dianggap sesuai dengan fatwa MUI. Berdasarkan wawancara dengan Moh. Khairul Wasil, selaku kepala cabang Wringin, beliau menyatakan:

"Pada produk Simpanan Haji dan Umrah Sahara, kami menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*, yang sesuai dengan fatwa MUI. Dalam akad ini, nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* yang menyetorkan dana untuk tujuan haji atau umrah, sementara BMT NU berperan sebagai *mudharib* yang mengelola dana tersebut.

Pengelolaan dana ini dilakukan dengan prinsip syariah yang transparan, aman, dan sesuai dengan fatwa MUI.”¹²²

Pertanyaan ini diperkuat oleh Dian Faiqul Himam, selaku bagian tabungan, yang menambah:

"Dapat dilihat dari contoh penyampaian akad kepada nasabah seperti,"Uang yang Ibu tabungkan nantinya akan kami kelola sesuai dengan prinsip syariah. Apakah Ibu ikhlas dan setuju dengan pengelolaan dana ini? Sebagai imbalan atas pengelolaan tersebut, Ibu akan mendapatkan bagi hasil dari simpanan ini.”¹²³

Layli Nur Diana, selaku bagian keuangan dan administrasi, beliau menyatakan bahwa:

"Untuk akad yang digunakan dalam perjanjian bmt NU, memang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fatwa MUI.”¹²⁴

Pertanyaan ini diperkuat oleh Siti Alwin Nova, salah satu nasabah produk Simpanan Haji dan Umrah. Iya mengungkapkan:

"Pada awal pembukaan rekening, petugas BMT NU menjelaskan bahwa akad yang digunakan adalah akad *mudharabah mutlaqah*, dan saya diberi pemahaman bahwa akad ini sesuai dengan fatwa MUI. Saya merasa nyaman karena BMT NU berkomitmen untuk mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan dana.”¹²⁵

Ali wafa, yang berperan sebagai nasabah produk Simpanan Haji dan Umrah, turut memberikan pandangannya mengenai hal ini. Ia mengungkapkan bahwa:

“Simpanan Haji dan Umrah di BMT NU menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*, jadi saya sebagai pemilik

¹²² Moh. Khairu Wasil, diwawancara oleh Penulis, Jember, 5 Desember 2024.

¹²³ Dian faiqul Himann, diwawancara oleh Penulis, Jember, 4 Januari 2025.

¹²⁴ Laily Nur Diana, diwawancara oleh Penuiis, Jember, 28 Desember 2024.

¹²⁵ Siti Alwin Nova, diwawancara oleh Penukis, Jember, 10 Januari 2025.

dana memberikan kepercayaan penuh kepada BMT untuk mengelola dana saya.”¹²⁶

Yardan fahri, juga ikut serta dalam wawancara dan menyampaikan pendapatnya terkait akad yang digunakan pada produk Simpanan Haji dan Umrah. Ia menyampaikan:

“Saya menabung di BMT NU dengan akad *mudharabah mutlaqah*, jadi dana saya dikelola sepenuhnya oleh BMT untuk usaha yang halal, dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan.”¹²⁷

Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh informan dan nasabah, dapat disimpulkan bahwa produk Simpanan Haji dan Umrah di BMT NU telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Fatwa tersebut menyatakan bahwa tabungan dalam lembaga keuangan syariah harus menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip syariah, salah satunya adalah akad *mudharabah*

mutlaqah. dalam akad ini, nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* yang menyetorkan dana, sementara BMT NU berperan sebagai *mudharib* yang bertanggung jawab dalam mengelola dana tersebut. Akad *mudharabah mutlaqah* yang digunakan memungkinkan BMT NU untuk menginvestasikan dana secara fleksibel dalam usaha yang halal dan menguntungkan, dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. Sebagai lembaga keuangan syariah, BMT NU wajib memastikan bahwa dana yang dihimpun

¹²⁶ Ali Wafa, diwawancara oleh Penulis, Jember, 12 Januari 2025.

¹²⁷ Yardan Fahri, diwawancara oleh Penulis, Jember, 14 Januari 2025.

dari nasabah dikelola dengan ketentuan syariah, sehingga memberikan keuntungan yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

Selain itu, fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 juga menegaskan bahwa dalam akad *mudharabah*, pembagian keuntungan harus dilakukan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sejak awal tanpa bagi nasabah. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan dalam pengelolaan dana, di mana keuntungan dibagi secara proporsional sesuai kesepakatan, sementara potensi kerugian sepenuhnya menjadi tanggungan *shahibul maal* selama tidak ada kelalaian atau kesalahan dari *mudharib*. Transparansi dalam menyampaikan akad dan mekanisme bagi hasil yang diterapkan di BMT NU menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip keterbukaan (transparansi) sebagaimana yang diamanatkan dalam fatwa DSN-MUI. Dengan adanya pemahaman yang jelas mengenai mekanisme pengelolaan dana dan pembagian hasil, nasabah merasa lebih nyaman dan yakin bahwa produk Simpanan Haji dan Umrah ini telah sesuai dengan standar syariah yang berlaku. Hal ini tidak hanya memberikan manfaat bagi nasabah dan BMT NU, tetapi juga meningkatkan kepercayaan terhadap sistem keuangan syariah yang diterapkan dalam produk tabungan ini.

3. Perlakuan Pencatatan Akuntansi Pada Produk *Simpanan Haji dan Umrah* (Sahara) Di KSPPS BMT NU Cabang Wringin Bondowoso Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) NO. 105.

1. Pengakuan dana *mudharabah* pada produk *Simpanan Haji dan Umrah*

Pengakuan dana *mudharabah* pada produk *Simpanan Haji dan Umrah* di KSPPS BMT NU harus mengikuti PSAK 105 tentang akuntansi *mudharabah*, yang menegaskan bahwa dana yang diterima dari nasabah bukan merupakan modal KSPPS, melainkan investasi yang harus dikelola sesuai prinsip syariah. Dalam akad ini, nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) yang mempercayakan dananya kepada KSPPS sebagai *mudharib* (pengelola dana). Dana tersebut wajib diinvestasikan ke sektor yang halal dan produktif, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Jika terjadi kerugian, nasabah menanggungnya, kecuali jika disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran KSPPS, yang dalam hal ini KSPPS bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Dalam pencatatan akuntansi, dana yang diterima dari nasabah diakui sebagai dana *mudharabah* dan dikategorikan sebagai liabilitas atau rekening investasi tidak terikat, tergantung pada ada atau tidaknya jaminan pengembalian pokok dana. Jika

dana dijamin akan dikembalikan kepada nasabah, maka dicatat sebagai liabilitas. Namun, jika dana tidak dijamin pengembaliannya dan hanya keuntungannya yang dibagikan, maka dicatat sebagai rekening investasi tidak terikat. Saat dana diterima, pencatatan dilakukan dengan mendebet kas/bank dan mengkredit dana *mudharabah*, sedangkan saat dana digunakan untuk investasi, dicatat dengan mendebet investasi *mudharabah* dan mengkredit kas. Agar sesuai dengan standar akuntansi syariah dan regulasi yang berlaku, KSPPS harus memastikan bahwa pengakuan dan pencatatan dana disesuaikan dengan akad yang benar. Jika dana hanya ditabung tanpa diinvestasikan, akad yang lebih tepat adalah *wadiah* atau *mudharabah muthlaqah*, bukan *mudharabah* biasa. Berdasarkan wawancara dengan Laily Nur Diana selaku bagian keuangan dan administrasi, menyatakan bahwa:

"Pengakuan dana *mudharabah* pada produk Simpanan Haji dan Umrah di KSPPS BMT NU Cabang Wringin mengikuti PSAK 105, di mana dana yang diterima dari nasabah bukan merupakan modal KSPPS, melainkan investasi yang harus dikelola secara syariah."¹²⁸

Berikut jurnal yang dibuat untuk proses pengakuan dana *mudharabah* pada produk simpanan haji dan umrah:

¹²⁸ Laily Nur Diana, diwawancara oleh Penulis, Jember, 29 Desember 2024.

- 1) Pada saat nasabah menyetorkan dana Simpanan Haji dan Umrah ke BMT NU

Tgl	Keterangan	Debit	Kredit
	Kas/ Bank	xxx	
	Simpanan <i>mudharabah</i> Simpanan Haji dan Umrah		xxx

Saat nasabah menyetorkan dana ke BMT untuk *Simpanan Haji dan Umrah* (Sahara), dana tersebut dicatat dalam akun kas/bank di sisi debit, menunjukkan bahwa BMT menerima uang tunai atau transfer dari nasabah. Namun, karena dana ini bukan milik BMT secara langsung melainkan dikelola dalam akad *mudharabah*, maka BMT mencatatnya sebagai kewajiban dalam akun simpanan *mudharabah* Sahara di sisi kredit. Pencatatan ini menunjukkan bahwa BMT bertanggung jawab untuk mengelola dana tersebut sesuai prinsip syariah, dengan kewajiban mengembalikan pokok

simpanan serta membagikan keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Nasabah bebas menyetorkan dana dengan jumlah awal minimal Rp100.000, dan selanjutnya dapat menambah dana kapan saja sesuai keinginan mereka.

Berdasarkan wawancara Laily Nur Diana, selaku bagian keuangan dan administrasi, menyatakan bahwa:

“Nasabah dapat menyetorkan dana awal sebesar Rp100.000 sebagai saldo awal Simpanan Sahara. Setelah itu, nasabah memiliki fleksibilitas untuk menambah simpanan kapan saja sesuai kebutuhan mereka. Dana ini dikelola oleh BMT

dalam sistem *mudharabah* dan akan mendapatkan bagi hasil sesuai nisbah yang berlaku.”¹²⁹

2) BMT menginvestasikan dana Simpanan Haji dan Umrah

Tgl	Keterangan	Debit	Kredit
	Investasi mudharabah	xxx	
	Kas/Bank		xxx

Setelah dana terkumpul dalam Simpanan Sahara, BMT menginvestasikannya ke sektor usaha atau instrumen keuangan syariah yang telah ditentukan dalam akad. Pada tahap ini, pencatatan dilakukan dengan mendebet akun Investasi *mudharabah*, yang menunjukkan bahwa dana telah dialokasikan untuk investasi. Di sisi lain, akun kas/bank dikreditkan karena dana keluar dari kas BMT untuk dikelola dalam investasi tersebut. Investasi ini dilakukan dengan harapan memperoleh keuntungan yang nantinya akan dibagikan sesuai nisbah antara BMT dan nasabah. Pencatatan

ini mencerminkan bahwa dana yang sebelumnya menjadi kewajiban BMT kepada nasabah kini telah ditempatkan dalam suatu aset produktif guna menghasilkan keuntungan. Berdasarkan wawancara dengan Laily Nur Diana, selau bagian keuangan dan administrasi, menyatakan bahwa:

“Dana yang telah dihimpun dari nasabah kemudian diinvestasikan ke berbagai usaha yang sesuai dengan prinsip syariah. Investasi ini bertujuan untuk menghasilkan keuntungan yang akan dibagikan

¹²⁹ Laily Nur Diana, diwawancara oleh Penulis, Jember, 29 Desember 2024.

kepada nasabah sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.”

3) Pembagian Keuntungan : 65% nasabah dan 35% BMT

Tgl	Keterangan	Debit	Kredit
	Pendapatan Investasi	xxx	
	Kewajiban bagi hasil nasabah		xxx
	Pendapatan bagi hasil BMT		xxx

Ketika investasi menghasilkan keuntungan, dana tersebut diakui sebagai Pendapatan Investasi di sisi kredit dan kas/bank di sisi debit, mencerminkan bahwa BMT menerima hasil dari investasi tersebut. Keuntungan ini kemudian dibagi antara BMT dan nasabah sesuai nisbah yang telah ditentukan. Jika nisbahnya 65% untuk nasabah dan 35% untuk BMT, maka bagian keuntungan nasabah dicatat sebagai kewajiban bagi hasil nasabah, yang menunjukkan bahwa BMT memiliki

kewajiban membayar keuntungan tersebut kepada nasabah.

Sementara itu, bagian keuntungan BMT dicatat sebagai pendapatan bagi hasil BMT, yang menjadi hak BMT atas

pengelolaan dana investasi. Pembagian keuntungan ini

memastikan bahwa setiap pihak mendapatkan haknya sesuai

dengan kesepakatan dalam akad *mudharabah*, di mana nasabah

sebagai pemilik modal menerima bagian terbesar dari

keuntungan, sementara BMT mendapatkan bagian sesuai

perannya sebagai pengelola dana. Berdasarkan wawancara

dengan Laily Nur Diana, selaku bagian keuangan dan administrasi, menyatakan bahwa:

“Keuntungan dari investasi dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati, yaitu 65% untuk nasabah dan 35% untuk BMT. Bagian keuntungan nasabah akan dicatat sebagai kewajiban hingga dibayarkan, sementara bagian BMT menjadi pendapatan bagi hasil yang akan menambah pemasukan lembaga.”¹³⁰

Berdasarkan jurnal transaksi dan wawancara, pencatatan akuntansi *Simpanan Haji dan Umrah* (Sahara) di BMT NU mengikuti prinsip *mudharabah*. Saat nasabah menyetorkan dana, BMT mencatatnya sebagai kas/bank (debit) dan *Simpanan mudharabah* sahara (kredit). Ketika dana diinvestasikan, dicatat sebagai investasi *mudharabah* (debit) dan kas/bank (kredit). Jika investasi menghasilkan keuntungan, dicatat sebagai pendapatan investasi lalu dibagi sesuai nisbah

65% untuk nasabah sebagai kewajiban bagi hasil nasabah dan 35% untuk BMT sebagai pendapatan bagi hasil BMT. Saat keuntungan nasabah dibayarkan, dicatat dengan kewajiban bagi hasil nasabah (debit) dan kas/bank (kredit), mencerminkan transparansi dan kepatuhan terhadap PSAK 105.

¹³⁰ Laily Nur Diana, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 29 Desember 2024.

2. Analisis penyajian produk *Simpanan Haji dan Umrah (Sahara)*

Analisis penyajian tabungan simpanan haji dan umrah di KSPPS BMT NU berfokus pada bagaimana dana nasabah dicatat dan dikelola sesuai prinsip syariah, khususnya *mudharabah*. Setoran nasabah diakui sebagai kewajiban dalam laporan posisi keuangan, bukan pendapatan, karena BMT hanya bertindak sebagai pengelola dana. Saat dana diinvestasikan, aset dipindahkan ke investasi *mudharabah*, yang nantinya menghasilkan keuntungan. Keuntungan ini dibagi sesuai nisbah, di mana bagian nasabah dicatat sebagai kewajiban bagi hasil, sedangkan bagian BMT sebagai pendapatan bagi hasil dalam laporan laba rugi. Penyajian ini memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap PSAK 105, yang mengatur akuntansi *mudharabah* dalam lembaga keuangan syariah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1) Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Tabel 4.3
Laporan Posisi Keuangan
KSPPS BMT NU Cabang Wringin
Per 31 Desember 2024

AKTIVA		PASIVA	
1. Aktiva		2. Kewajiban	
1.1 Aktiva Lancar		2.1 Tabungan Mudharabah	xxx
1.1.2 Kas	xxx	2.2 Simpanan Berjangka Mudharabah	xxx
1.1.3 Rekening Bank	xxx	2.3 Tabungan Pembiayaan	xxx
1.1.4 Pembiayaan Murabahah	xxx	2.4 Tabungan Al-Qardhul Hasan	xxx
1.1.5 Pembiayaan Qardhul Hasan	xxx	2.5 Utang Usaha	- xxx
1.1.6 Beban Dibayar Dimuka	xxx	3. Modal	
1.1.7 Piutang Usaha	-	3.1 Kekayaan Murni	
1.1.8 Penyertaan		3.1.1 Simpanan Pokok	xxx
xxx	xxx	3.1.2 Simpanan Wajib	xxx
		3.1.3 Simpanan Sukarela	xxx
1.2 Aktiva Tetap		3.2 Modal Penyertaan	xxx
1.2.1 Peralatan	xxx	3.2.1 Mudharabah	xxx
1.2.2 Gedung	xxx	3.2.2 Al-Qardhul Hasan	xxx xxx
1.2.3 Tanah	xxx	3.3 Donasi	xxx
1.2.4 Akumulasi Penyusutan		3.4 Cadangan	xxx
	xxx	3.5 SHU Akhir Bulan	xxx
		3.6 SHU Bulanan Berjalan	xxx xxx
Jumlah	xxx	Jumlah	xxx

Sumber : Laporan Keuangan KSPPS BMT NU Cabang Wringin (2025)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

Laporan posisi keuangan (neraca) pada produk Simpanan Haji dan Umrah di KSPPS BMT NU Cabang Wringin Bondowoso mencatat dana yang disetorkan nasabah sebagai kewajiban dalam akun simpanan *mudharabah* sahara, bukan sebagai pendapatan, karena dana tersebut harus dikelola sesuai prinsip syariah. Saat dana diinvestasikan, aset dicatat dalam akun investasi *mudharabah*, yang menunjukkan penggunaan dana untuk memperoleh keuntungan. Selain itu, kewajiban bagi hasil kepada nasabah juga diakui hingga

keuntungan dibayarkan. Berdasarkan wawancara dengan Laily Nur Diana, selaku bagian keuangan dan administrasi, menyatakan bahwa:

"Setiap dana yang masuk dari nasabah kami catat sebagai kewajiban, bukan pendapatan. Ini menunjukkan bahwa BMT hanya sebagai pengelola dana yang bertanggung jawab menginvestasikannya sesuai prinsip syariah."

Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh informan, dapat disimpulkan bahwa dana yang disetorkan nasabah pada produk Simpanan Haji dan Umrah di KSPPS BMT NU Cabang Wringin Bondowoso diperlakukan sebagai kewajiban, bukan pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa BMT berperan sebagai pengelola dana yang bertanggung jawab untuk menginvestasikannya sesuai prinsip syariah. Selain itu, pencatatan dana dalam akun simpanan *mudharabah* sahara serta pengakuan kewajiban bagi hasil mencerminkan transparansi dan kepatuhan terhadap aturan akuntansi syariah, di mana keuntungan yang diperoleh dari investasi akan dibagikan kepada nasabah sesuai kesepakatan.

2) Laporan Laba Rugi

Tabel 4.4
Laporan Laba Rugi
KSPPS BMT NU Cabang Wringin
Per 31 Desember 2024

4. Pendapatan			
4.1 Pendapatan Operasional			
4.1.1 Margin Murabah	xxx		
4.1.2 <i>Jazaul Ikhsan Al Qardhul hasan</i>	xxx		
4.1.3 Bagi hasil Mudharabah	xxx		
4.1.4 Bagi hasil penyertaan			xxx
4.1.5 Lain-lain			
4.2 Pendapatan Non Operasional			
4.2.1 Bunga Bank			
4.2.2 Lain-lain			
			xxx
Jumlah Pendapatan			xxx
5. Beban			
5.1 Beban Operasional			
5.1.1 Administrasi	xxx		
5.1.2 Transportasi	xxx		
5.1.3 Komsumsi	xxx		
5.1.4 Rekening	-		
5.1.5 Gaji	xxx		
5.1.6 Lain-lain			xxx
5.2 Beban Non Operasional			
5.2.2 Pajak	xxx		
5.2.3 Bunga			
5.2.4 Lain-lain	xxx		xxx
5.3 Beban Akumulasi Penyusutan			xxx
Jumlah Beban			xxx
Hasil Usaha			xxx

Sumber : Laporan Keuangan BMT NU Cabang Wringin (2024)

Laporan laba rugi pada produk Simpanan Haji dan Umrah di KSPPS BMT NU Cabang Wringin Bondowoso mencatat pendapatan dari hasil investasi dana simpanan nasabah. Keuntungan yang diperoleh dari investasi ini diakui sebagai pendapatan investasi dalam laporan laba rugi.

Selanjutnya, pendapatan tersebut dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati antara BMT dan nasabah, misalnya 65% untuk nasabah dan 35% untuk BMT. Bagian keuntungan yang menjadi hak BMT dicatat sebagai pendapatan bagi hasil, sedangkan bagian yang menjadi hak nasabah dicatat sebagai kewajiban bagi hasil hingga dibayarkan.

Saat keuntungan nasabah dibayarkan, BMT mengurangi kewajiban dengan mendebet akun kewajiban bagi hasil nasabah dan mengkredit akun kas/bank. Pencatatan ini mencerminkan transparansi dalam pengelolaan dana sesuai dengan standar akuntansi syariah, terutama PSAK 105 tentang akuntansi *mudharabah*. Penyajian laporan ini memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh BMT dari pengelolaan dana nasabah dicatat secara akurat dan tetap sesuai dengan prinsip amanah dalam sistem keuangan syariah. Berdasarkan wawancara dengan Laily Nur Diana, selaku bagian keuangan dan administrasi, menyatakan bahwa:

"Keuntungan dari investasi dana nasabah kami bagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Bagian yang menjadi hak BMT dicatat sebagai pendapatan, sedangkan bagian nasabah tetap sebagai kewajiban hingga dibayarkan. Semua pencatatan dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prinsip syariah."

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pencatatan akuntansi pada produk Simpanan Haji dan

Umrah di KSPPS BMT NU Cabang Wringin Bondowoso mengikuti prinsip *mudharabah*, sesuai dengan standar akuntansi syariah PSAK 105. Dalam laporan posisi keuangan (neraca), dana yang disetorkan nasabah dicatat sebagai kewajiban, bukan pendapatan, karena BMT hanya bertindak sebagai pengelola dana. Dana tersebut kemudian diinvestasikan dan dicatat sebagai investasi *mudharabah*.

Sementara itu, dalam laporan laba rugi, pendapatan yang diperoleh dari investasi diakui sebagai pendapatan investasi dan dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati, misalnya 65% untuk nasabah dan 35% untuk BMT. Bagian keuntungan BMT dicatat sebagai pendapatan bagi hasil, sedangkan bagian nasabah sebagai kewajiban bagi hasil hingga dibayarkan. Proses pencatatan ini menunjukkan bahwa BMT menerapkan sistem yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip syariah, memastikan pengelolaan dana dilakukan dengan amanah.

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil analisis data sudah dilakukan peneliti dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi di lapangan, perlu diadakan pembahasan temuan yang berarti gagasan peneliti, penafsiran dan penjelasan dari temuan yang didapatkan dilapangan serta posisi temuan yang dilakukan sekarang dengan temuan sebelumnya.

Adapun temuan yang peneliti dapatkan melalui data, wawancara, dan dokumentasi. Materi dalam data meliputi temuan dari wawancara yang dilakukan peneliti serta rincian akad *mudharabah mutlaqah* pada produk *Simpanan Haji dan Umrah* (Sahara) di KSPPS BMT NU Cabang Wringin Bondowoso berdasarkan perspektif DSN-MUI. Mengenai dokumentasi informasi pada saat wawancara, termasuk gambar yang peneliti ambil.

1. Pelaksanaan akad *mudharabah mutlaqah* pada produk *Simpanan Haji dan Umrah* (Sahara) di KSPPS BMT NU Cabang Wringin Bondowoso

Dalam produk *Simpanan Haji dan Umrah* di KSPPS BMT NU Cabang Wringin, hubungan antara *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) diatur berdasarkan prinsip syariah, sehingga memenuhi ketentuan fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* yang menyimpan dana untuk mempersiapkan biaya perjalanan ibadah, sementara BMT berperan sebagai *mudharib* yang mengelola dana tersebut agar tetap aman, berkembang, dan tersedia saat dibutuhkan. Skema ini memastikan bahwa pengelolaan dana bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir, serta sesuai dengan ketentuan DSN-MUI.

Sebagai *mudharib*, BMT menginvestasikan dana nasabah ke dalam usaha yang halal dan produktif melalui kada *mudharabah*

mutlaqah, yang memberikan kebebasan bagi BMT dalam menentukan jenis usaha yang dijalankan selama tetap berada dalam koridor syariah. Keuntungan dari hasil pengelolaan dana ini dibagi antara nasabah dan BMT berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati sejak awal. Dengan sistem ini, nasabah tidak hanya menabung untuk keperluan ibadah, ekonomi yang sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam syariah.

Dalam praktiknya, Pembagian keuntungan pada produk ini ditetapkan sebesar 65% untuk nasabah sebagai *shahibul maal* dan 35% untuk BMT sebagai *mudharib*. Artinya, dari ketentuan yang dihasilkan, sebagian besar menjadi hak nasabah, sementara BMT memperoleh bagian sebagai imbalan atas perannya dalam mengelola dana. Pembagian ini dilakukan dengan prinsip transparan dan keadilan, sehingga kedua belah pihak mendapatkan manfaat sesuai dengan kontribusi masing-masing. Dengan demikian, produk Simpanan Haji dan Umrah ini tidak hanya membantu nasabah dalam mempersiapkan biaya perjalanan ibadah, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang telah memenuhi ketentuan DSN-MUI.

Tabel 4.5
Pelaksanaan Akad *Mudharabah Mutlaqah* Pada Produk Sahara

Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN- MUI/IV/2000	KSPPS BMT NU Cabang Wringin	Implementasi	
		Sesuai fatwa DSN-MUI	Tidak sesuai
Dalam tabungan <i>mudharabah</i> , nasabah (<i>shahibul maal</i>) menyetor dana, dan lembaga keuangan (<i>mudharib</i>) mengelolanya. Keuntungan dibagi sesuai nisbah, sedangkan kerugian ditanggung nasabah, kecuali akibat kelalaian <i>mudharib</i> .	Dalam simpanan, nasabah menyetor dana, BMT mengelola, keuntungan dibagi sesuai nisbah, dan kerugian ditanggung nasabah kecuali karena kelalaian BMT..	✓	
Akad <i>mudharabah mutlaqah</i> adalah simpanan di lembaga keuangan syariah, di mana nasabah menyetor dana dan lembaga mengelola tanpa batasan khusus.	Simpanan Haji dan Umrah dengan akad <i>mudharabah mutlaqah</i> . Nasabah menyetor dana, BMT mengelola tanpa batasan khusus, keuntungan dibagi sesuai nisbah, dan kerugian ditanggung nasabah kecuali karena kelalaian pengelola.	✓	
Sistem bagi hasil menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan kepatuhan syariah, dengan pembagian keuntungan sesuai peran dan risiko masing-masing pihak.	Sistem bagi hasil dalam produk Simpanan Haji dan Umrah telah ditetapkan oleh BMT NU. Pada saat pendaftaran tabungan, disepakati bahwa nasabah memperoleh 65%	✓	

	dari kentungan, sementara BMT NU mendapatkan 35%.		
--	---	--	--

Sumber : Diolah oleh peneliti (2024)

2. Penerapan sistem bagi hasil dan kesesuaian akad *mudharabah mutlaqah* pada produk *Simpanan Haji dan Umrah* (Sahara) di KSPPS BMT NU Cabang Wringin Bondowoso berdasarkan perspektif DSN-MUI

Berdasarkan temuan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, penyajian dan pengungkapan pelaksanaan akad *mudharabah mutlaqah* pada produk *Simpanan Haji dan Umrah* (Sahara) di BMT NU Cabang Wringin telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam fatwa MUI. Penelitian yang dilakukan oleh Soffi Ramadhan Azhar pada tahun 2022 berjudul "Analisis Penerapan Akad *Mudharabah Mutlaqah* pada Tabungan Mabrur untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Studi pada Bank Syariah Indonesia KCP Stabat)" menunjukkan bahwa penerapan akad tersebut telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, khususnya dalam hal sistem bagi hasil dan ketentuan tabungan *mudharabah*.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Hayatul Millah dan Uswatun Hasanah pada tahun 2021 berjudul "Implementasi Nisbah Bagi Hasil Produk Tabungan Mabrur melalui Akad *Mudharabah Mutlaqah* dalam Perspektif Ekonomi Syariah" menemukan bahwa penerapan sistem bagi hasil dalam tabungan tersebut telah memenuhi

ketentuan yang ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000. Oleh karena itu, berdasarkan fatwa tersebut, yang akan ditampilkan dalam tabel di bawah ini, peneliti berupaya mengkaji kesesuaian akad *mudharabah mutlaqah* pada produk *Simpanan Haji dan Umrah* (Sahara) di BMT NU Cabang Wringin Bondowoso berdasarkan perspektif DSN-MUI.

Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 mengatur prinsip-prinsip dasar terkait akad *mudharabah mutlaqah* dalam produk tabungan yang dikelola oleh lembaga keuangan syariah, termasuk tabungan haji dan umrah di BMT NU Cabang Wringin. Kesesuaian dengan fatwa ini berarti bahwa produk tabungan harus menggunakan akad *mudharabah* yang sah secara syariah, di mana nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan lembaga keuangan bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*). Dalam pelaksanaannya, sistem bagi hasil harus diterapkan secara adil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sejak awal tanpa adanya jaminan keuntungan tetap. Selain itu, lembaga keuangan wajib mengelola dana sesuai dengan prinsip syariah serta menyajikan laporan keuangan dan sistem bagi hasil secara transparan kepada nasabah. Dengan demikian, jika suatu produk tabungan telah memenuhi ketentuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaannya telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000.

Tabel 4.6
Sistem bagi hasil, Pengelolaan, dan Kesesuaian akad *mudharabah mutlaqah*
pada *Simpanan Haji dan Umrah (Sahara)*

Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN- MUI/IV/2000	BMT NU Cabang Wringin	Perlakuan	
		Sesuai Fatwa DSN-MUI	Tidak sesuai
Saat membuka tabungan <i>mudharabah</i> , nasabah dan lembaga keuangan harus menyepakati akad, pembagian nisbah bagi hasil, serta syarat dan ketentuan yang berlaku.	Pembukaan rekening Simpanan Haji dan Umrah di BMT NU memerlukan kesepakatan terkait akad, nisbah bagi hasil, serta syarat dan ketentuan yang berlaku antara nasabah dan lembaga.	✓	
Pengelolaan dana sepenuhnya dilakukan oleh <i>mudharib</i> dalam usaha halal sesuai syariat, termasuk menentukan jenis usaha dan strategi bisnis. <i>Shahibul maal</i> tidak ikut campur tetapi berhak atas bagi hasil sesuai nisbah.	Pengelolaan dan Simpanan Haji dan Umrah tidak hanya bertujuan untuk memfasilitasi ibadah, tetapi juga mendukung perekonomian masyarakat. Sesuai prinsip syariah, dana dialokasikan ke sektor halal dan usaha produktif, seperti perdagangan dan industri tape, dan sektor lainnya.	✓	
Sistem bagi hasil menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan kepatuhan Syariah.	Sistem bagi hasil dalam produk Simpanan Haji dan Umrah, nasabah mendapatkan 65%, Sementara BMT memperoleh 35%.	✓	
Akad <i>mudharabah mutlaqah</i> merupakan simpanan lembaga keuangan syariah, di mana nasabah menyetor dana dan lembaga mengelola tanpa batasan khusus.	Simpanan Haji dan Umrah menggunakan akad sesuai prinsip syariah yaitu akad <i>mudharabah mutlaqah</i> .	✓	

Sumber : Diolah oleh peneliti (2024)

3. Perlakuan pencatatan akuntansi pada produk *Simpanan Haji dan Umrah (Sahara)* di KSPPS BMT NU Cabang Wringin Bondowoso berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) N0. 105.


Dalam pencatatan akuntansi sesuai dengan PSAK No. 105, dana *Simpanan Haji dan Umrah (Sahara)* di KSPS BMT NU diakui sebagai dana *mudharabah*. Dalam skema ini, nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana), sementara BMT bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana). Saat nasabah menyetorkan dana, pencatatannya dilakukan dengan mendebit akun kas/bank dan mengkredit akun liabilitas dana *mudharabah*. Dana ini kemudian diinvestasikan dalam berbagai instrumen syariah untuk memperoleh keuntungan yang nantinya dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati, yaitu 65% untuk nasabah dan 35% untuk BMT.

Tabel 4.7
Perlakuan Pencatatan Akuntansi

PSAK No. 105/DSN-MUI/X/2016	KSPPS BMT NU Cabang Wringin	Implementasi	
		Sesuai PSAK	Tidak Sesuai
Dana yang disimpan oleh nasabah dalam bentuk tabungan haji dan umrah Menggunakan akad <i>mudharabah</i>	Simpanan Haji dan Umrah di KSPPS BMT NU Cabang Wringin Bondowoso menggunakan akad <i>mudharabah mutlaqah</i>	✓	
Dana yang disimpan hanya boleh digunakan untuk investasi yang sesuai syariah dan tidak boleh dialokasikan ke sektor yang di haramkan	Dana Simpanan Haji dan Umrah diinvestasikan untuk memperdayakan ekonomi masyarakat melalui sektor usaha halal	✓	
Keuntungan dari pengelolaan dana dibagikan berdasarkan	Sistem bagi hasil pada produk Simpanan Haji dan Umrah menetapkan	✓	

nisbah yang di sepakati	pembagian keuntungan : 65% untuk nasabah dan 35% untuk BMT		
Dana tabungan nasabah harus di catat sebagai kewajiban (liabilitas) bukan sebagai aset lembaga keuangan syariah	Dana tabungan nasabah di BMT adalah kewajiban, bukan aset lembaga tetapi dapat dikelola sesuai prinsip syariah dan sistem bagi hasil	✓	
Laporan harus mencantumkan sumber pendapatan, metode perhitungan bagi hasil, dan mekanisme distribusi keuntungan secara jelas	BMT menerapkan audit syariah pada produk simpanan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah, menjaga transparan, dan meningkatkan kepercayaan nasabah	✓	

Sumber : Diolah oleh Peneliti (2024)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian Analisis Akad *Mudharabah Mutlaqah* Pada Produk *Simpanan Haji dan Umrah* (Sahara) di KSPPS BMT NU Cabang Wringin Bondowoso Berdasarkan Perspektif DSN-MUI Dan PSAK 105, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan akad *mudharabah mutlaqah* dalam produk *Simpanan Haji dan Umrah* (Sahara) di KSPPS BMT NU Cabang Wringin Bondowoso telah memenuhi ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000. Dalam akad ini, nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana), sementara BMT NU berperan sebagai *mudharib* (pengelola dana). Nasabah menyetorkan dana tanpa batasan tertentu, sedangkan BMT NU mengelolanya sesuai prinsip syariah dengan tetap menjamin keamanan dana. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan awal, sementara kerugian menjadi tanggung jawab *shahibul maal*, kecuali jika terjadi kelalaian dari pihak *mudharib*.
2. Penerapan sistem bagi hasil dan penggunaan akad *mudharabah mutlaqah* dalam produk *Simpanan Haji dan Umrah* (Sahara) di KSPPS BMT NU Cabang Wringin Bondowoso telah memenuhi ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan. Produk ini menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*, yaitu kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola modal

(*mudharib*). Sistem bagi hasil yang diterapkan dalam produk ini adalah 65% untuk nasabah dan 35% untuk BMT.

3. Perlakuan pencatatan akuntansi pada produk *Simpanan Haji dan Umrah* (SAHARA) di KSPPS BMT NU Cabang Wringin Bondowoso telah sesuai dengan PSAK No. 105 dan Fatwa DSN-MUI No. 105/DSN-MUI/X/2016 tentang akuntansi *mudharabah*. Dana yang disetorkan nasabah dicatat sebagai dana *mudharabah*, kemudian diinvestasikan ke sektor sesuai prinsip syariah. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah 65% untuk nasabah (*shahibul maal*) dan 35% untuk BMT (*mudharib*). Dalam laporan keuangan, dana ini disajikan sebagai dana *mudharabah*, menegaskan statusnya sebagai titipan investasi yang dikelola sesuai syariah.

B. Saran- Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan di atas, penulis memberikan beberapa saran terkait analisis akad *mudharabah mutlaqah* pada produk *Simpanan Haji dan Umrah* (SAHARA) di KSPPS BMT NU Cabang Wringin Bondowoso berdasarkan perspektif DSN-MUI dan PSAK 105, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan akad *mudharabah mutlaqah* dalam produk *Simpanan Haji dan Umrah* (Sahara) di KSPPS BMT NU Cabang Wringin Bondowoso telah memenuhi ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000. Oleh karena itu, sistem ini perlu dipertahankan untuk memberikan kepastian hukum syariah bagi nasabah dan memastikan

pengelolaan dana berjalan sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan. Selain itu, pencatatan akuntansi produk ini telah sesuai dengan PSAK No. 105/DSN-MUI/X/2016. Untuk tetap menjaga kesesuaian ini, BMT NU disarankan untuk melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan akad, meningkatkan sosialisasi transparan mengenai pembagian hasil, dan memperbarui sistem akuntansi sesuai dengan perkembangan standar syariah fatwa terbaru dari DSN-MUI. Dengan langkah ini, BMT NU dapat memastikan kepatuhan syariah dan manfaat optimal bagi nasabah.

2. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar mengkaji lebih dalam efektivitas dan transparansi pengelolaan dana *mudharabah* dalam produk tabungan syariah serupa, terutama dalam aspek akuntabilitas laporan keuangan dan kepatuhan terhadap regulasi syariah. Selain itu, penelitian lebih lanjut dapat difokuskan pada analisis dampak implementasi sistem bagi hasil terhadap loyalitas nasabah serta keberlanjutan operasional KSPPS BMT NU. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih mendalam mengenai manfaat, tantangan, serta potensi pengembangan akad *mudharabah mutlaqah* dalam industri keuangan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Tri, “Analisis Penerapan PSAK 105 Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank Muamalat KC Palembang” (Skripsi, UIN Tridinanti Palembang, 2020), 3.
- Ali, Muhammad, Ibnu Rusydi, Didik Himmawan, dan Ahmad Saeful Muslikh, “Analisis Produk Tabungan Haji & Umrah IB Dengan Menggunakan Akad Mudharabah Mutlaqah (Studi pada BTN Syariah KCPS Indramayu).” *Jurnal Of Sharia, Economic, and Finance* 1, no. 2 (2022) : 3-4.
- Aliyah, Alfina Rohmatil, “Peran Fatwa DSN-MUI Terhadap Operasional Dan Aktivitas Bisnis Pada Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS).” *Jurnal Studi Kemahasiswaan* 3, no. 2 (2023) : 6.
- Aminah, Siti, Nikmatul Masruroh, dan Firmansyah Shidiq Wardhana, “The Institutional Innovation Through The Integrated Halal System In Management Of Hajj Fund Investment In Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Islam* 13, no. 2 (2020) : 2-6.
- Antonio, Muhammad Syafi’I, *Bank Syariah dan Teori Ke Praktik* (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), 22.
- Arifin, Zaenal, *Akad Mudharabah* (Jawa Barat : CV. Adani Abimata, 2021), 47-4.
- Astutik, Luluk Budi, Siti Horirin, Siti Elita, dan Muhammad Saiful Anam, “Strategi Penanganan Kolektabilitas Berdasarkan Akad Mudharabah Di BMT NU Cabang Kalisat Kabupaten Jember.” *Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 2 (2024) : 1.
- Azhar, Soffi Ramadhana, “Analisis Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan Mabror Untuk Biaya Perjalanan ibadah Haji.” *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (2022) : 3-7.
- Dea, “Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan Mabror Bank Syariah Indonesia di Palopo” (Skripsi, IAIN Palopo, 2023), 36-84.
- Fahrurrozi, *Pembiayaan Mudharabah & Musyarakah* (Jawa Tengah : CV. Pena Persada, 2020), 29.
- Fitriana, Nur, “Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Produk Tabungan Haji Indonesia Di Bank syariah indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Teluk Kuantan” (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), 1- 2.

- Hasibuan, Abdul Naser, Nofinawati, *Pemahaman Masyarakat Kota Padangsidimpuan Tentang Produk Perbankan Syariah* (Tulungagung : Akademik Pustaka, 2021), 12-19.
- Hasriani, "Implementasi Akad Mudharabah Pada Tabungan Haji Indonesia Di BSI KCP Pinrang" (Skripsi, IAIN Parepare, 2024).
- Hidayati, Dewi, Soimah, "Implementasi Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Produk Tabungan Sahara (Simpanan Haji dan Umrah) di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Sepulu." *E Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2024) : 4-8.
- Ibrahim, Muhammad Syeikh Bin, *Muamalah Islamiyah : Konsep dan Praktik Dalam Ekonomi Islam* (Bandung : Pustaka Setia, 2021), 32.
- Izzah, Imroatus Sadidatil, "Implementasi Perlakuan Akuntansi Pembiayaan qardhul Hasan di KSPPS BMT NU Cabang Balung kabupaten Jember" (Skripsi, UIN Kiai Achmad Siddiq Jember, 2023), 1.
- Jaih, Mubarak, *Hukum Ekonomi Syariah Akad Mudharabah* (Bandung : Fokus Media, 2019), 102.
- Mahmudah, *Islam & Bisnis Kontemporer* (Jember : STAIN Jember Press, 2014), 79.
- Makki, Hali, Muhammad Yunus, "Implementasi Akad Mudharabah Muthlaqah Terhadap Produk Simpanan Haji dan Umrah (Sahara) di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Sumpalsari Jember." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam* 4, no. 2 (2023) : 2- 3.
- Maulidiyah, Luluk, "Strategi Pemasaran Produk Tabungan Mudharabah Dalam Meningkatkan Jumlah Anggota di KSPPS BMT NU." *Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2022), 45-56.
- Matnin, Nailatul Maghfiroh, Nabilatus Soleh, dan Nasihah, "Implementasi Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Tabungan Tabah di KSPPS BMT NU Cabang Laranjan Pamekasan." *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 2 (2022) : 2.
- Millah, Hayatul, Uswatun Hasanah, "Implementasi Nisbah Bagi Hasil Produk Tabungan Maburur Melalui Akad Mudharabah Mutlaqah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 7, no. 1 (2021) : 8-11.
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2005), 5.

- Mundhori, Muhammad Nashrullah “Implementasi Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah di BMT NU Ngasem Bojonegoro.” *Jurnal Of Islamic Econimics and Business* 14, no. 1 (2021) : 2-3.
- Murdiyanto, Eko, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta : Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat UPN, 2020), 52.
- Musdalifah, Ilma, Dian Cahya Putri, dan Nadia Azalia Putri, “Implementasi Pembukaan Tabungan IB Hijrah Haji Melalui MDIN Pada Bank Mualamat KC Jember.” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 4 (2023) : 4.
- Nurul, Jannah Siti, “Tlanakan Pamekasan Mengenai Produk Simpanan Haji dan Umrah” (Skripsi, IAIN Madura, 2021), 46.
- Pane, Ismail, Hasan Syazali, dan Syaflin Halim, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Sumatra Barat : Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021), 175-176.
- Pratiwi, Ana, Lilis Wahyuningsih, dan Shofia Auliya Az, “Sosialisasi Pelayanan dan Produk di Bank Mualamat KCP Banyuwangi.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Lingkungan* 1, no. 2 (2023) : 8.
- Purnomo, Hery, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (UNP Kediri : CV. Saba Jaya Publisher, 2024), 69.
- Rusby, Zulkifli, *Lembaga Keuangan Syariah* (Pekanbaru : Pusat Kajian Pendidikan Islam UIR, 2015), 59.
- Saadah, Auliatus, “Efektivitas Simpanan Tabungan Haji dan Umrah di BMT UGT Sidogiri KCP Lamandau Kalimantan Tengah” (Skripsi, UIN Sultan Syarif Ksim Riau , 2021, 12-35.
- Sartika, Dewi. “Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 Pada Bank Mualamat Kantor Cabang Pembantu Parepare” (Skripsi, IAIN Parepare, 2021), 21.
- Sireger, Guruh Abriadi, “Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan Mabur Untuk Perjalanan Haji (Studi pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung” (Skripsi, IAIN Metro, 2023), 25-42.
- Sugioyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung : Alfabet, 2022), 142.
- Syafrudin, Anggriani, “Strategi Pemasaran Produk Simpanan Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Di BMT Fauzan Azhiima Parepare. Skripsi; (Sulawesi Selatan : IAIN Parepare, 2020), 20.
- Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN Kiai Achmad Siddiq Jember, 2021).

Wulandari, Tri, Ardhansyah Putra Harahap, “Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan Haji di Bank Syariah Indonesia KCP Medan Juanda.”
Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat 2, no 9 (2023) : 4-6.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Shilfi Diana Putri

NIM : 212105030001

Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur plagiat karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali secara tertulis di kutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur plagiat dan terdapat klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 05 Maret 2024

yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM N
KIAI HAJI ACHMAD
J E M B E R



Shilfi Diana Putri

NIM. 212105030001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :


Nama : Shilfi Diana Putri
NIM : 212105030001
Program Studi : Akuntansi Syariah
Judul : Akad Mudharabah Mutlaqah pada Produk Simpan Haji dan Umrah (Sahara) di KSPPS BMT NU Cabang Wringin Bondowoso Berdasarkan Perspektif DSN-MUI

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Drillbit, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Drillbit kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 23 Februari 2025
Operator Drillbit
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER


Hj. Mariyah Ulfah, S.Ag, M.El
NIP. 197709142005012004



SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Shilfi Diana Putri

NIM : 212105030001

Semester : Delapan (VIII)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 05 Maret 2025
Koordinator Prodi. Akuntansi Syariah,



Dr. Nur Ika Mauliyah, S.E., M.Ak.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Alamat Kantor :

Selatan Pasar Wringin
Desa Wringin Kecamatan Wringin
Kabupaten Bondowoso Kode Pos 68252
HP. 0823 3851 2001 - Telp./Fax. : 0328 661654
website : www.bmtnujatim.com
e_mail : bmtnuwringin32@gmail.com

Badan Hukum : 188 4/11/BH/XVI.26/435.113/2007 NPWP : 02 599.962 4-608.000
Ijin Usaha Simpan Pinjam : P2T/21/09.06/02/II/2016, Pengesahan PAD : P2T/7/09.02/01/II/2016
Akta Notaris No : 10 tgl. 04.05.2007 Akta (Perubahan) No : 14 Tgl. 12.11.2014 & No : 21 Tgl. 18.12.2015

SURAT KETERANGAN

016/SK.PENELITIAN/KSPPS/BMT NU/II/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOH.HAIRUL WASIL

Jabatan : KEPALA CABANG

Dengan ini menerangkan bahwa, yang tersebut di bawah ini:

Nama : Shilfi Diana Putri

NIM : 212105030001

Program Studi : Akutansi Syariah

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Benar benar telah melakukan Penelitian di BMT NU Cab.Wringin, pada Tanggal 5 Desember
bersangkutan telah melaksanakan penelitian dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Demikian surat keterangan ini di buat dengan benar, untuk dapat di pergunakan sebagaimana
mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Wringin, 21 Februari 2025



Nomor : B- *MB* /Un.22/7.a/PP.00.9/08/2024
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

26 Agustus 2024

Kepada Yth.

Kepala **Kepala BMT NU Cabang Wringin, Kabupaten Bondowoso**

Jl. Raya Wringin, Wringin Tengah, Wringin selatan, Kec. Wringin, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur 68252

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Shilfi Diana Putri
NIM : 212105030001
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Akuntansi Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai Implementasi Akad Mudharabah mutlaqah terhadap produk simpanan haji dan umrah (Sahara) di KSPPS BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Bondowoso di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,


Nurul Widyawati Islami Rahayu



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER PENELITIAN	METODE PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH
<p>Akad <i>Mudharabah Mutlaqah</i> Pada Produk <i>Simpanan Haji dan Umrah</i> (Sahara) Di KSPPS BMT NU Cabang Wringin Bondowoso Berdasarkan Perspektif DSN-MUI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akad <i>mudharabah mutlaqah</i> 2. Produk <i>Simpanan Haji dan Umrah</i> (Sahara) 3. Kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI 	<ol style="list-style-type: none"> a. Penerapan akad <i>mudharabah mutlaqah</i> b. Kebebasan pengelolaan dana c. Pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati a. Syarat dan ketentuan pembukaan rekening b. Sistem penyetoran dan penarikan dana c. Sistem bagi hasil d. Mekanisme pengelola dana e. Keuntungan dan manfaat yang diperoleh nasabah a. Kesesuaian akad dengan fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan b. Kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam pengelolaan 	<p style="text-align: center;">Kepala Cabang BMT NU Wringin Bondowoso</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data primer <ol style="list-style-type: none"> a. Bagian administrasi dan keuangan b. Bagian tabungan c. Bagian nasabah 2. Data Sekunder <ol style="list-style-type: none"> a. Jurnal b. Internet dan pendukung lain yang sesuai dengan penelitian ini 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan penelitian: penelitian kualitatif 2. Lokasi penelitian: KSPPS BMT NU Cabang Wringin Bondowoso 3. Subyek penelitian: purposive sampling 4. Pengumpulan data: <ol style="list-style-type: none"> a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 5. Teknik analisis data: <ol style="list-style-type: none"> a. Redukasi data b. Penyajian data c. Penarikan kesimpulan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pelaksanaan akad <i>mudharabah mutlaqah</i> pada produk <i>Simpanan Haji dan Umrah</i> (Sahara) di KSPPS BMT NU cabang Wringin Bondowoso 2. Bagaimana penerapan sistem bagi hasil dan kesesuaian penggunaan akad <i>mudharabah mutlaqah</i> pada produk <i>Simpanan Haji dan Umrah</i> (Sahara) di KSPPS BMT NU Cabang Wringin

		<p>dana</p> <p>c. Tidak adanya unsur riba, gharar, dan maysir dalam transaksi</p> <p>d. Kejelasan nisbah bagi hasil yang sesuai fatwa</p>		<p>6. Keabsahan data:</p> <p>a. Triangulasi sumber</p> <p>b. Triangulasi teknik</p> <p>7. Tahap-tahap penelitian:</p> <p>a. Tahap pra laporan</p> <p>b. Tahap pekerjaan lapangan</p> <p>c. Tahap pasca lapangan</p>	<p>Bondowoso berdasarkan perspektif DSN-MUI</p>
--	--	---	---	---	---

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan wawancara Kepala Cabang, Bagian Administrasi dan Keuangan, dan Bagian Tabungan

1. Apa latar belakang didirikannya BMT NU Cabang Wringin?
2. Apa visi & misi BMT NU Cabang Wringin?
3. Apa tujuan dari BMT NU Cabang Wringin?
4. Siapa saja yang bisa melakukan pengajuan pembukuan Simpanan Haji dan Umrah?
5. Berapa jumlah nasabah pada produk Simpanan Haji dan Umrah?
6. Apa saja syarat yang harus dipenuhi dalam pembukaan rekening Simpanan Haji dan Umrah Cabang Wringin?
7. Bagaimana prosedur yang harus dilalui oleh nasabah untuk membuka rekening Simpanan Haji dan Umrah di BMT NU Cabang Wringin?
8. Mengapa produk Simpanan Haji dan Umrah menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*?
9. Apa keunggulan akad *mudharabah mutlaqah* pada produk Simpanan Haji dan Umrah?
10. Apa saja manfaat yang diterima oleh nasabah dalam menggunakan produk Simpanan Haji dan Umrah dengan menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*?
11. Apakah akad *mudharabah mutlaqah* ini dipandang lebih menguntungkan atau lebih fleksibel dibandingkan dengan akad lainnya untuk produk Simpanan Haji dan Umrah?
12. Bagaimana pengelolaan dana Simpanan Haji dan Umrah di BMT NU Cabang Wringin?
13. Bagaimana sistem bagi hasil pada produk Simpanan Haji dan Umrah di BMT NU Cabang Wringin?
14. Berapa persentase keuntungan dalam Simpanan Haji dan Umrah, berapa persen untuk nasabah dan untuk BMT?
15. Apakah akad yang digunakan BMT NU Cabang Wringin sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh DSN-MUI (*Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia*)?
16. Bagaimana metode pencatatan akuntansi yang digunakan oleh KSPPS BMT NU Cabang Wringin Bondowoso dalam mengakui Simpanan Haji dan Umrah berdasarkan PSAK 105?
17. Bagaimana perlakuan akuntansi terhadap margin keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana Simpanan Haji dan Umrah di KSPPS BMT NU?
18. Apakah ada perbedaan dalam pencatatan Simpanan Haji dan Umrah dibandingkan dengan jenis simpanan lainnya di KSPPS BMT NU?
19. Bagaimana mekanisme pembagian hasil usaha bagi hasil *mudharabah* dalam Simpanan Haji dan Umrah sesuai dengan PSAK 105?
20. Bagaimana transparansi laporan keuangan terhadap anggota terkait pengelolaan dana simpanan haji dan umrah di KSPPS BMT NU?

21. Bagaimana mekanisme pencatatan bagi hasil dalam laporan laba rugi KSPPS BMT NU untuk Simpanan Haji dan Umrah?
22. Bagaimana pengakuan pendapatan dari pengelolaan Simpanan Haji dan Umrah dalam laporan laba rugi sesuai dengan PSAK 105?

Pertanyaan Wawancara Nasabah

1. Apa yang menjadi alasan utama anda memilih produk *Simpanan Haji dan Umrah* (Sahara) di KSPPS BMT NU Cabang Wringin?
2. Apa saja syarat yang harus dipenuhi dalam pembukaan rekening Simpanan Haji dan Umrah?
3. Bagaimana prosedur yang harus dilalui untuk membuka rekening *Simpanan Haji dan Umrah* (Sahara) di BMT NU Cabang Wringin?
4. Apa akad yang digunakan pada saat pendaftaran Simpanan haji dan Umrah?
5. Bagaimana pengelolaan dana pada Simpanan Haji dan Umrah?
6. Bagaimana mekanisme pembagian hasil yang diterapkan dalam produk Simpanan Haji dan Umrah?
7. Sejauh mana anda merasa terbantu dengan adanya produk Simpanan Haji dan Umrah dalam persiapan untuk menunaikan ibadah haji atau umrah?
8. Apa harapan anda ke depan terkait produk Simpanan Haji dan Umrah di BMT NU Cabang Wringin?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



JURNAL KEGIATAN PENELITIAN
DI BMT NU CABANG WRINGIN BONDOWOSO

Nama : Shilfi Diana Putri

NIM : 212105030001

Judul : Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Produk Simpanan Haji dan Umrah di KSPPS

BMT NU Cabang Wringin Bondowoso Berdasarkan Perspektif DSN-MUI

No	Hari / Tanggal	Uraian Kegiatan	Paraf
1.	Rabu, 28 Agustus 2024	Mengajukan Surat Izin Penelitian dan meminta untuk melakukan wawancara kepada Kepala Cabang BMT NU Wringin Bondowoso	
2.	Sabtu, 31 Agustus 2024	Surat Izin Penelitian di ACC	
3.	Kamis, 5 Desember 2024	Wawancara dengan Kepala Cabang BMT NU Wringin Bondowoso	
4.	Sabtu, 28 Desember 2024	Wawancara dengan bagian keuangan dan administrasi	
5.	Rabu, 3 Januari 2025	Wawancara dengan bagian tabungan	
6.	Rabu, 10 Januari 2025	Wawancara dengan nasabah produk Simpanan Haji dan Umrah atas nama Siti Alwin Nova	
7.	Jumat, 12 Januari 2025	Wawancara dengan nasabah produk Simpanan Haji dan Umrah atas nama Ali Wafa	
8.	Minggu, 14 Januari 2025	Wawancara dengan nasabah produk Simpanan Haji dan Umrah atas nama Yordan Fahri	
9.	Kamis, 20 Februari 2025	Meminta TTD Surat Keterangan selesai penelitian di BMT NU Cabang Wringin Bondowoso	

J E M B E R

Jember, 21 Februari 2025
Kepala Cabang BMT NU
Wringin Bondowoso



Moh. Khairul Wasil

DOKUMENTASI



Gambar

Wawancara kepada Bapak Moh. Khairul W. selaku Kepala Cabang BMT NU



Gambar

Wawancara kepada Ibu Layli Nur D. selaku bagian Administrasi dan Keuangan




Gambar

Wawancara Bapak Dain Faiq Himam. selaku bagian tabungan



Gambar

Wawancara kepada Siti Alwin Nova, selaku nasabah (Sahara)



Gambar

Wawancara kepada Yordan Fahri selaku nasabah (Sahara)

PRODUK TABUNGAN
9 MANFAAT TABUNGAN BMT NU

SAJADAH Simpanan Berjangka Berhadiah
Simpanan dengan KELUNTUHAN yang BERSAMA, BERKELANGKAWAN, LANGSUNG DAPAT HADIAH, dan LANGSUNG DAPAT HADIAH LANGSUNG TANPA DUNDUK. Menghasilkan Nilai Manfaat yang Berkualitas dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan.

SIBERKAH Simpanan Berjangka
BUNTA, YAKNI MELUNYAP, jangan dipandang sebagai ancaman. Mengembangkan Nilai Manfaat yang Berkualitas dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan.

SAJIARA Simpanan Berjangka
Simpanan yang dapat meningkatkan Anda Menikmati HAJI atau ULABAH dengan menggunakan Nilai Manfaat yang Berkualitas dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan.

SABAR Simpanan Berjangka
Simpanan yang bisa meningkatkan Anda Menikmati HAJI atau ULABAH dengan menggunakan Nilai Manfaat yang Berkualitas dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan.

TABAH Tabungan Wadiah
Tabungan yang bisa meningkatkan Anda dalam Menikmati HAJI atau ULABAH dengan menggunakan Nilai Manfaat yang Berkualitas dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan.

TARAWI Tabungan Wadiah
Tabungan yang bisa meningkatkan Anda dalam Menikmati HAJI atau ULABAH dengan menggunakan Nilai Manfaat yang Berkualitas dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan.

SIAGA Simpanan Anghap
Dibuatkan bagi Anda yang BERHENTI menjadi ANGGOTA setelah HADIAH BMT NU dengan Biaya Awal yang MELUNYAP LANGSUNG 70% dan 30% menggunakan Nilai Manfaat yang Berkualitas dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan.

NABUNG!!! LANGSUNG DAPAT HADIAH TANPA DUNDUK
Simpanan Berjangka Wadiah BMT NU
Dengan Menyimpan di Produk SAJADAH, Anda akan MENYIMPAN HADIAH LANGSUNG TANPA DUNDUK DI AWAL Periode Simpanan, dengan Jenis Hadiah: Ulangan, Mobil, Sepeda Motor, Teneski, Kulkas, Laptop, Hewan Ternak, dan Hadiah Lainnya. Segera Simpan di SAJADAH YANG ANDA INGINKAN. Jangka Waktu Simpanan mulai 6 (enam) bulan. Tidak dapat ditarik sebelum Jarak Tempo.

Download Aplikasi BMT NU melalui Play Store
Ikuti Kami di Facebook, Instagram, dan Twitter
Kantor Cabang Terdekat

Gambar

Brosur Produk Tabungan BMT NU Cabang Wringin

BIODATA PENULIS



1. IDENTITAS DIRI

Nama Lengkap : Shilfi Diana Putri
NIM : 212105030001
Program Studi : Akuntansi Syariah
Jurusan : Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Tempat, tanggal lahir : Bondowoso, 17 November 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Dsn. Krajan, RT 002/RW 007, Ds. Wringin, Kec.
Wringin, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur
Telepon/HP : 081216415688
E-mail : shilfidianaputri@gmail.com

2. RIWAYAT PENDIDIKAN

2008-2009 : TK. Tunas Muda - Wringin, Bondowoso
2009-2015 : SDN Wringin 02 - Wringin, Bondowoso
2015-2018 : MTS Ra'iyatul Husnan - Wringin, Bondowoso
2018-2021 : SMA Islam Ra'iyatul Husnan - Wringin, Bondowoso